repository.ub.ac.id

Tax Planning Pemeriksaan Pajak Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

(Studi Kasus pada PT.YYY)

SKRIPSI

Diajukan untuk mendapat gelar sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Raymondus Krishna Citta Buwana
NIM. 145030400111002

UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN
MALANG
2018

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

I Don't Want To Believe

I Want To Know

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul	: " Tax Planning Pemeriksaan Pajak Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai"
Disusun	: RAYMONDUS KRISHNA CITTA BUWANA
NIM	: 145030400111002
Fakultas	: Fakultas Ilmu Administrasi
Jurusan	: Ilmu Administrasi Bisnis
Prodi	: Perpajakan

Malang, Maret 2018

Komisi Pembimbing

Astri Warih Anjarwi S.E, M.SA A.k
NIP 201304870316 2001

Scanned by CamScanner

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Brawijaya pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 18 April 2018

Skripsi : Raymondus Krishna Citta Buwana

Judul : " Tax Planning Pemeriksaan Pajak Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai"

Dan dinyatakan

LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Astri Warih Anjarwi S.E, M.SA ,Ak
NIP. 2013048703162001

Anggota

Priandhita S Asmoro, SE,MSA.Ak
NIP. 198611172015042002

Dessanti Putri Sekti Ari SE,MSA.Ak
NIP. 198812232015042001

Scanned by CamScanner

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya nahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi initidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur unsur jiplakan yang disengaja, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

Malang , Maret 2018

Mahasiswa

Nama : Raymondus Krishna Citta Buwana

NIM : 145030400111002

Scanned by CamScanner

repository.ub.ac.id

RINGKASAN

Raymondus Krishna, 2018, **Tax Planning Pemeriksaan Pajak Pemeriksaan Pajak Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai(Studi Kasus pada PT.YYY).** Astri Warih Anjarwi.. 155 hal +

Restitusi pajak pertambahan nilai merupakan salah satu mekanisme yang dapat ditempuh saat menghadapi kondisi lebih bayar pajak pertambahan nilai. Lebih bayar merupakan kondisi dimana Pajak Masukan (PM) yang dibayarkan lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran (PK) yang dibayarkan pada suatu masa pajak. *Tax Planning* sebagai salah satu metode untuk meminimalisir biaya dan meningkatkan keuntungan perusahaan tidak hanya dilakukan saat proses bisnis, namun juga digunakan dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) khususnya dalam proses pemeriksaan pajak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk untuk memahami bagaimana penerapan *Tax Planning* PPN dalam rangka pemeriksaan pajak atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh PT.YYY yang merupakan perusahaan produsen surimi atau ikan olahan. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, studi kepustakaan dan dokumentasi data.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa *Tax Planning* yang dilakukan oleh PT.YYY berhasil menyukseskan restitusi yang diajukan oleh perusahaan sebanyak 97%. *Tax Planning* ini juga mampu menghemat dan mengefisiensikan biaya untuk lemburan gaji karyawan dan waktu untuk PT.YYY . Tax Planning yang dilaksanakan adalah dengan merubah kelebihan pembayaran yang semula terdapat pada 12 (dua belas) masa menjadi 4 (empat) masa saja sehingga atas kelebihan pembayaran DJP (Direktorat Jenderal Pajak) hanya berhak melaksanakan 4 (empat) kali pemeriksaan saja

Kata Kunci : Tax Planning, Pajak Pertambahan Nilai, Restitusi, Pemeriksaan Pajak

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Raymondus Krishna, 2018. **Tax Planning Tax Audit Application for The Refund Of Overpayment Of Value Added Tax (Cases PT.YYY) .** Astri Warih Anjarwi.. 155 hal +

Restitution of value added tax is one of the mechanisms that can be taken in facing the condition of overpaying of value added tax. Overpayment is a condition where the Input Tax (PM) paid is greater than Output Tax (PK) paid on a tax period. Tax Planning as one method to minimize costs and increase corporate profits is not only done during business process, but also used in the process of VAT refund especially in the process of tax audit.

The purpose of this study is to to understand how the application of Tax Planning VAT in the framework of the tax examination on the application of tax refund overpayment made by PT.YYY which is a manufacturer company surimi or processed fish. Type of research used is qualitative research with case study approach. Data collection techniques used were interviews, literature study and data documentation.

The results of this study found that Tax Planning conducted by PT.YYY succeeded in making the restitution proposed by the company as much as 97%. Tax Planning is also able to save and streamline the cost of employees' salary and time for PT.YYY. Tax Planning which is carried out is to change the overpayment which originally existed in 12 (twelve) periods into 4 (four) periods so that the overpayment of DGT (Directorate General of Taxes) is only entitled to carry out 4 (four) examinations only

Keywords: Tax Planning, Value Added Tax, Restitution, Tax Examination

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat penguasa semesta alam , Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi yang berjudul "Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka pemeriksaan pajak akibat Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak" yang merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat dan terkasih:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
2. Dr.Drs. Mochamad Al Musadieq, MBA selaku Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
3. Bapak Mohammad Iqbal, S.Sos, M.IB, Ph.D selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
4. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si. selaku Ketua Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
5. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, M.AB selaku Sekretaris Prodi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
6. Ibu Astri Warih Anjarwi S.E , M.SA A.k A.k selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dengan baik dan sabar.
7. Bapak Direktur PT.YYY yang sudah membantu dan memberikan informasi yang dibutuhkan penulis.
8. Bapak Manajer keuangan PT.YYY yang sudah membantu penulis memberikan informasi dan penjelasan yang mendetil mengenai data PT.YYY.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

9. Segenap Staff PT.YYY yang memberikan informasi yang berguna bagi penulis.
10. Ibu Priandhita Sukowidyanti S.E , M.SA A.k selaku Ketua Tax Center Universitas Brawijaya.
11. Bapak Ibuk yang terkasih selalu memberikan doa dan dukungan yang tidak habis habis bagi penulis hingga skripsi ini diselesaikan.
12. Sanding Tyas Palupi yang baik hati sudah sabar dan mendukung hingga skripsi ini diselesaikan.
13. Segenap Teman teman Tax Center 2013, 2014,2015 mas rahmat, mas ali, mbak fe, mbak siti, mbak ifah, mbak april, sari, motik aje , bobi , novi , dinda, Laila, eldy, dita, tika, nur, leo , gesti, Christi, murni.
14. Segenap Teman Teman Tax Olym mas taris ,mbak lilis , mas ali, mbak renti, mbak eksa, mbak ayu, dinda, Laila leo gesti , iva, ayu, riska.
15. Segenap teman teman pelepas stress pudya, lito , een , dewa, otto, alex, djohan, alfon, davy, ardhy, dio, reno.
16. Kepada teman teman yang selalu mendukung dan membantu proses pengerjaan laporan magang.
17. Seluruh teman Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi khususnya angkatan 2014 yang memberikan dukungan, dorongan, kritik, dan saran sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi

Malang, Maret 2018

Penulis

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR ISI

MOTTO i
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI ii
TANDA PENGESAHAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv
RINGKASAN v
SUMMARY vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR TABEL xiii
DAFTAR GAMBAR xiv
DAFTAR LAMPIRAN xv
BAB 1 PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 9
D. Kontribusi Penelitian 10
1. Kontribusi Akademis 10
2. Kontribusi Praktis 10
E. Sistematika Penulisan 11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12
A. Tinjauan Empiris 12
B. Tinjauan Teoritis 14
1. Pajak Pertambahan Nilai 14
a. Karakteristik PPN 15
b. Subjek PPN 15
c.Objek Dan Bukan Objek PPN 16
d. Dasar Pengenaan PPN 18
e. Tarif PPN 19

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Pengkreditan PPN 19
a. Pajak Masukan..... 21
b. Pajak Keluaran..... 23
c. Metode Pengkreditan PPN 24
3. Faktur Pajak 25
a. Ketentuan Faktur Pajak 26
b. Dokumen yang dipersamakan sebagai Faktur..... 27
c. Pengkreditan Pajak Masukan menggunakan Faktur..... 28
4. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran..... 29
a. Imbalan Keterlambatan Restitusi 30
5. Pemeriksaan Pajak 33
a. Pemeriksaan Pajak Restitusi..... 36
b. Kewajiban Wajib Pajak dan Pemeriksa 39
c.Hak Wajib pajak selama Pemeriksaan 40
5. Tax Planning 41
a. Tujuan Tax Planning 42
b. Manfaat Tax Planning..... 43
c. Strategi Tax Planning..... 41
d. Tax Planning untuk PPN..... 44
e. Memaksimalkan Pajak Masukan 45
f. Penyerahan Aset yang semula tidak untuk dijual..... 45
g. Tax Planning Menghadapi Pemeriksaan..... 47
C. Kerangka Pemikiran 54
BAB III METODE PENELITIAN 57
A. Jenis Penelitian..... 58
B. Fokus Penelitian 58
C. Lokasi dan Situs Penelitian..... 58
D. Sumber Data 57
1. Data Primer 59
2. Data Sekunder..... 60
E. Teknik Pengumpulan Data..... 60

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1.Studi Kepustakaan 59
2.Wawancara 59
3.Dokumentasi 60
F. Instrumen Penelitian 62
G. Keabsahan Data 63
1.Triangulasi Sumber 63
2. Triangulasi Teknik 64
H. Analisa Data 65
BAB IV PEMBAHASAN 69
A. Gambaran Umum PT.YYY 69
1. Sejarah PT.YYY 67
B. Penyajian Data 75
1. Penyebab terjadinya kelebihan bayar PPN 75
2. Rincian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT.YYY 2013 78
3. Kebijakan restitusi PPN PT.YYY 85
4. Tax Planning PPN dalam rangka restitusi dan pemeriksaan pajak. 85
5. Tax Planning merubah pengkreditan 93
a. Efisiensi waktu dan keuntungan waktu pemeriksaan pajak ... 103
b. Meminimalisir beban gaji dan upah lembur 104
c. Meminimalisir resiko restitusi 106
6. Pengajuan Retitusi Kelebihan Pembayaran Pajak 106
7. Proses Pemeriksaan pajak akibat Permohonan Restitusi 110
8. Tax Planning saat Pemeriksaan Pajak 120
a. Bersikap kooperatif terhadap pemeriksa 124
b. Persiapan dokumen faktur, PIB, PEB 125
9. Hasil Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT.YYY 123
C. Pembahasan 124
1. Identifikasi penyebab kelebihan pembayaran PPN 125
2. Analisis Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT.YYY 129
3. Analisis Tax Planning 131
4.Analisis Tax Planning sebelum pengajuan restitusi 137

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. Analisis Pengajuan restitusi 143
6. Analisis Tax Planning saat pemeriksaan pajak 145
7. Analisis Hasil Pengajuan restitusi..... 148
BAB V KESIMPULAN 154
A. Kesimpulan 154
2. Saran..... 155

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Nilai restitusi PPN PT.YYY 2013	6
2	Penelitian Terdahulu	11
3	Skema Restitusi	30
4	Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tahun 2013	75
5	Rincian Faktur Pajak Keluaran PT.YYY 2013	79
6	Rincian Faktur Pajak Masukan PT.YYY 2013	80
7	Perhitungan Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai	82
8	Pengkreditan Pajak Masukan Januari 2013 – Maret 2013	86
9	Pengkreditan Pajak Masukan April 2013 – Juni 2013	87
10	Pengkreditan Pajak Masukan Juli 2013 – September 2013	88
11	Pengkreditan Pajak Masukan Oktober 2013 – Desember 2013	90
12	Pengkreditan Pajak Sebelum Restitusi PPN tahun pajak 2013	**92**
13	Pengkreditan Pajak Sesudah *Tax Planning* PPN tahun pajak 2013	93
14	Perubahan jumlah status Pembetulan Tahun Pajak 2013	99
15	Pengenaan tarif 0% terhadap ekspor	110
16	Total Pajak Masukan tahun pajak 2013	111
17	Restitusi PPN pasal 17B	116
18	Sebelum dan sesudah Tax Planning restitusi	121
19	Nilai realisasi restitusi PPN	131

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Tarif Pajak Pertambahan Nilai	17
2	Perhitungan Kredit PPN	22
3	Penghitungan Imbalan atas keterlambatan SKPLB	28
4	Sistem Pemeriksaan	34
5	Kerangka Pemikiran	54
6	Triangulasi Sumber	62
7	Triangulasi Teknik	63
8	Metode Analisis Data Cresswell	64
9	Struktur Organisasi PT.YYY	70

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman wawancara ……159

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Restitusi pajak sebagai salah satu mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran pajak merupakan cara yang lazim dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. Restitusi Pajak adalah kondisi kelebihan pembayaran pajak yang terjadi karena Pajak Masukan yang dibayarkan lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran yang dipungut pada suatu masa pajak. Restitusi pajak dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor *72/PMK03/2010* tentang Tata Cara pengembalian Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah dijelaskan bahwa seorang Pengusaha Kena Pajak berhak mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya, selaras dengan Keen (2007:9) *Those who registered for VAT will, of course, be able to claim a credit or refund against the tax due on their own sales. Those who not registered, however will not able to recover it*. Keen (2007:9) berpendapat bahwa seorang PKP berhak mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pajaknya, namun seorang Pengusaha Kena Pajak berhak mengajukan restitusi dengan syarat sudah terdaftar menjadi PKP dan memiliki transaksi yang resmi. Pengusaha sebaliknya yang tidak terdaftar sebagai PKP tentu tidak dapat mengajukan permohonan restitusi.

Kondisi lebih bayar pada suatu masa atau tahun buku yang menyebabkan Pengusaha Kena Pajak mengajukan restitusi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan suatu masa pajak mengalami lebih bayar menurut Soekardji (2014:215) adanya ekspor Barang Kena Pajak berwujud atau

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

tidak berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai, penyerahan yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut, pembelian barang modal sebelum berproduksi. Pajak atas Penjualan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan Pengusaha Kena Pajak akan disebut Pajak Keluaran dan Pajak atas Pembelian Barang atau jasa disebut Pajak Masukan yang kemudian akan diperhitungkan untuk mengetahui Pajak Pertambahan Nilai yang kurang atau lebih bayar, yang akan dihitung dengan cara mengurangkan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Adanya selisih antara Pajak Masukan dan Pajak Keluaran merupakan tanda bahwa terjadinya kurang bayar atau lebih bayar, jika Pengusaha Kena Pajak memiliki Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan maka disebut Pengusaha Kena Pajak mengalami kurang bayar, namun apabila Pengusaha Kena Pajak memiliki jumlah Pajak Masukan lebih besar daripada Pajak Keluaran maka Pengusaha Kena Pajak disebut lebih bayar. Permasalahan ini umunya dialami pada perusahaan yang mengekspor Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak keluar negeri dikarenakan Indonesia mengenakan tarif 0 % terhadap ekspor Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak, sehingga dapat dipastikan nilai Pajak Keluaran menjadi lebih kecil karena Pajak Keluaran dikalikan dengan tarif 0 % yang menjadikan jika Pajak Keluaran dikurangkan dengan Pajak Masukan nilai Pajak Keluaran menjadi lebih besar.

Besarnya Pajak Keluaran dibandingkan dengan Pajak Masukan di Indonesia menjadi hal yang sering ditemui karena Indonesia merupakan salah satu

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Negara produsen dan pengekspor Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak. Restitusi sebagai jalan untuk mengembalikan kelebihan biaya pajak banyak ditempuh oleh perusahaan di Indonesia. Dilansir pada CNN News (2016) Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang memiliki wewenang untuk menyetujui permohonan restitusi atau menolak permohonan restitusi telah menyetujui permohonan restitusi sekitar Rp 101.000.000.000.000 (seratus satu triliun rupiah) , sedangkan pada semester pertama 2017 yaitu bulan Januari 2017 hingga Juli 2017 Direktorat Jenderal pajak telah menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar akibat restitusi Pajak Pertambahan Nilai senilai Rp.72.000.000.000.000 yaitu senilai Tujuh puluh dua triliun rupiah. Dilansir saat wawancara dengan portal berita pajak online www.pemeriksaanpajak.com dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR Menurut Dwijugiasteadi (2017) kenaikan restitusi tersebut dipengaruhi oleh peningkatan restitusi pajak pertambahan nilai yang didorong oleh tingginya ekspor. Selama kuartal pertama 2017 ekspor tumbuh 8.04%, jauh lebih tinggi dari kuartal pertama 2016. Impor kuartal pertama 2017 menurun -2.27% dari kuartal pertama 2016 5.02%. Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi juga menuturkan :

> "Inilah yang menyebabkan restitusi pajak menjadi naik. Artinya, kalau orang impor dia sudah bayar PPN impor lebih tinggi. Kalau dia ekspor, PPN-nya 0%. Maka pajak yang sudah dibayar melalui PPN impor harus kami kembalikan. Oleh karena itu, sumber utama naiknya besaran restitusi tahun ini berasal dari sektor pengolahan.".

Tingginya nilai pengajuan restitusi menunjukan bahwa antusiasme Wajib Pajak yang mengalami lebih bayar untuk mengembalikan dananya juga besar,

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

namun dalam proses pengajuan restitusi seorang Wajib Pajak harus melalui mekanisme pemeriksaan pajak. Peraturan Perpajakan Indonesia menurut Undang Undang nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan pada pasal 17C mengatur bahwa Permohonan Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam rangka restitusi Pajak Pertambahan Nilai harus melalui mekanisme pemeriksaan, verifikasi atau penelitian paling lama 12 (dua belas) bulan untuk menentukan kebenaran nilai material dari jumlah yang direstitusikan. Pelaksanaan Verifikasi dan penelitian dilakukan untuk Wajib Pajak kriteria tertentu yang memenuhi persyaratan yaitu jumlah nilai restitusi tidak lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) sedangkan Pemeriksaan ditujukan untuk wajib pajak yang memiliki nilai materiil lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah), pengujian kepatuhan dan selain kriteria tertentu. Pemeriksaan Pajak menurut Kuchumova (2016:2) adalah alat untuk untuk mencegah kecurangan perpajakan, namun hal yang lebih penting adalah untuk mendapatkan pendapatan untuk negara walaupun sumber yang disediakan pembayar pajak sangat terbatas. Kuchumova (2016:3) pemeriksaan pajak juga menimbulkan adanya biaya, biaya yang ditimbulkan bergantung pada luasnya bagian yang diperiksa bagi ke 2 (dua) belah pihak. Fenomena tersebut menjelaskan bahwa fenomena biaya juga timbul akibat pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak baik bagi perusahaan maupun bagi otoritas pajak sendiri.

Biaya yang dapat ditimbulkan oleh adanya audit pemeriksaan pajak dapat timbul pada biaya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Biaya

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

biaya tersebut ditimbulkan akibat wajib pajak harus menyiapkan pengajuan restitusinya. Frey (2007:2) mengemukakan bahwa pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai pemaksaan oleh otoritas pajak agar wajib pajak patuh dan menyebabkan wajib pajak meningkatkan tingkat *audit internal* yang lebih tinggi bagi perusahaan sendiri sebelum dilakukan audit oleh otoritas. Efek lain yang ditimbulkan bukan hanya biaya namun kelangsungan usaha , efek intrusive dan keingintahuan lebih dari otoritas pajak *(inquisitive), time cost* jumlah waktu yang dihabiskan untuk persiapan pengajuan. Selain biaya yang dapat timbul akibat terjadinya pemeriksaan pajak, Restitusi pajak memiliki batas waktu yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai batas pengajuan. Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 16 Tahun 2009 mengatur pada pasal 22 bahwa masa kadaluwarsa pajak yang ditentukan adalah 5 (lima) tahun maka utang pajak atau penagihan tidak dapat diminta. Batas 5 (lima) tahun memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak untuk segera melaksanakan pengajuan sebelum batas masa berakhir agar kelebihan pembayaran dapat diajukan sebelum dinyatakan daluwarsa.

Timbulnya efek samping dari pengajuan pemeriksaan yaitu adanya biaya dan keterbatasan waktu pengajuan restitusi menuntut perusahaan untuk menciptakan perencanaan yang matang sebelum melakukan pengajuan restitusi. Pengurangan resiko yang bisa didapat perusahaan dapat dilakukan dengan mengadakan manajemen perpajakan atau *Tax Planning. Tax planning is the systematic analysis of deferring tax options at the minimization of tax liability in current and future tax*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

period. Crumbley (1994) menjelaskan bahwa *Tax Planning* merupakan kegiatan yang terstruktur untuk memilih dan meminimalisir beban pajak di masa sekarang dan masa depan yang akan dihadapi. *Tax Planning* merupakan kegiatan yang diperbolehkan dikarenakan *Tax Planning* adalah serangkaian pengaturan untuk memperkecil beban pajak namun tetap mengikuti kaidah dan peraturan perundangan berlaku, sehingga tidak digolongkan sebagai T*ax Avoidance* . *Tax Planning* dapat dilakukan dalam perpajakan asalkan tidak menyalahi ketentuan undang undang berlaku, *Tax Planning* juga menjadi kunci penting dalam proses bisnis perusahaan dikarenakan pengembalian dana akan memberikan suntikan modal untuk kegiatan usaha suatu perusahaan *Tax Planning* restitusi berdasarkan ketentuan perpajakan yang menjamin keberhasilan suatu restitusi agar nilai uang yang direstitusikan dapat dikembalikan tanpa dikoreksi oleh Pemeriksa Pajak.. Dalam Crumbley. Menurut Inside Tax (2016 :Edisi 36) Kelebihan pembayaran pajak seharusnya dapat menjadi stimulus bagi perusahaan apabila dapat diberikan dengan cepat. Maka dari itu *Tax Planning* menjadi kunci penting dalam restitusi Pajak Pertambahan Nilai. *Tax Planning* bukan hanya dapat dilakukan untuk kegiatan yang bersifat material yaitu dengan kegiatan yang bersifat administratif dan mengurangi resiko yang timbul akibat adanya pemeriksaan yang dilakukan otoritas pajak.

Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak perusahaan yang mengekspor barang tentunya memiliki permasalahan mengenai restitusi pajak akibat besarnya Pajak Keluaran daripada Pajak Masukan dikarenakan ekspor barang yang memiliki tarif 0% namun diperhitungkan sebagai Pajak Keluaran.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sebagai Contoh PT. YYY merupakan Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dibidang pengolahan hasil laut seperti ikan, udang, lobster, kerang dan rumput laut yang dikemas ulang menjadi bahan makanan olahan setengah jadi yang kemudian diekspor ke luar negri untuk diolah kembali menjadi produk makanan olahan. PT.YYY sebagai pengekspor bahan baku makanan tentu saja memiliki Pajak Keluaran yang tinggi akibat pengeksporan barang keluar negeri, dan mengalami lebih bayar yang menyebabkan PT.YYY mengalami lebih bayar dan mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Pada Tahun 2015 PT.YYY mengajukan permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai kepada Kantor Pajak Pratama bersangkutan tempat PT. YYY terdaftar. Permohonan restitusi PT. YYY terjadi pada satu Tahun Pajak yang terdiri dari 12 masa yaitu bulan Januari 2013 sampai Desember 2013

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 1. Nilai restitusi PT.YYY tahun pajak 2013

	Masa	Nilai Restitusi
1	Januari 2013	Rp. 331.490.852
2	Februari 2013	Rp. 219.577.703
3	Maret 2013	Rp .237.433.453
4	April 2013	Rp. 228.805.964
5	Mei 2013	Rp. 269.434.068
6	Juni 2013	Rp. 158.412.601
7	Juli 2013	Rp. 176.513.220
8	Agustus 2013	Rp. 250.974.492
9	September 2013	Rp. 308.461.627
10	Oktober 2013	Rp .378.881.270
11	November 2013	Rp. 355.774.119
12	Desember 2013	Rp. 388.135.333
	Total	**Rp. 3.303.894.702**

Sumber : Olahan Penulis , 2017

Pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan PT.YYY sebagai solusi mengembalikan kelebihan pembayaran pajak, tentunya PT.YYY mengharapkan keberhasilan jumlah yang diajukan dalam restitusi Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Sebelum mendapatkan keputusan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar maupun Surat Keterangan Kurang Bayar maupun Surat Ketetapan Nihil PT.YYY harus menghadapi proses pemeriksaan pajak, Hasil Restitusi juga dipengaruhi oleh *Tax Planning* yang dilakukan oleh PT.YYY, oleh

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

karena itu perlu dilakukan *Tax Planning*. *Tax Planning* yang dilakukan oleh PT.YYY berusaha untuk meningkatkan tingkat nilai restitusi yang diajukan PT.YYY selain itu meminimalisir biaya biaya lain yang ditimbulkan oleh pemeriksaan dan meminimalisir *time cost* yang dihabiskan PT.YYY.

Berdasarkan permasalahan Restitusi PT.YYY melakukan *Tax Planning* yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan pajak untuk memaksimalkan keberhasilan restitusi, Penulis tertarik untuk menganalisis *Tax Planning* yang dilakukan oleh PT.YYY dalam menghadapi pemeriksaan akibat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Ketertarikan penulis juga didasari pentingnya Tax Planning untuk meminimalisir beban pajak pada perusahaan. Maka Penulis mengangkat judul "***Tax Planning* Pemeriksaan Pajak Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus pada PT.YYY)"**

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan *Tax Planning* Pemeriksaan Pajak Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai?

C. Tujuan Penelitian

Untuk memahami bagaimana penerapan *Tax Planning* Pemeriksaan Pajak Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai ?

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

D. Kontribusi Penelitian

1. Kontribusi Akademis

a. Penelitian ini bertujuan memberikan sumbangan akademis yang diwujudkan dengan mengkorfimasi teori yang didapat penulis dengan praktik yang ada di lapangan.

b. Penelitian ini diharapkan dapat berkembang ,khususnya dalam bidang *Tax Planning* PPN maupun bidang *Tax Planning* pemeriksaan pajak.

2. Kontribusi Praktis

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi Wajib Pajak dan pemerintah sebagai pengambil kebijakan dan segala pihak yang berkaitan dengan pemeriksaan pajak dalam rangka permohonan kelebihan pembayaran pajak.

b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan baru bagi praktisi dan orang yang menekuni di bidang perpajakan, khususnya Pemeriksaan Pajak dapat mendapatkan wawasan tambahan dan mempraktikan khusunya T*ax Planning*

E. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari penelitian secara keseluruhan. Adapun sistematika pembahasan berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan seputar permasalahan yang mendasari tema penelitian. Penulis juga memberikan rumusan permasalahan dan tujuan penelitian. Selain itu Penulis juga menjelaskan manfaat penelitian ini bagi penulis maupun bagi pihak lain.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan dijabarkan gambaran umum mengenai pendekatan penelitian yang digunakan serta konsep konsep dan teori yang mendasari penelitian terkait dengan masalah pada penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Penjabaran bab ini adalah mengenai pendekatan penelitian yang digunakan, jenis penelitian, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, narasumber atau informan, sumber data, lokasi dan situs penelitian instrument penelitian, analisis dan keabsahan data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan memaparkan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data hasil penelitian, pembahasan dengan analisis data penelitian beserta rekomendasi singkat terhadap penelitian. Pembahasan utama dari bab ini adalah tentang penerapan Tax Planning yang dilakukan PT.YYY dalam menghadapi proses pemeriksaan pajak akibat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB V PENUTUP

Bab ini terdiri dari subbab yaitu kesimpulan yang merupakan rangkuman atas seluruh isi skripsi ini, dan saran saran yang merupakan bentuk masukan ide pemikiran dari penulis atas hasil penelitian yang dilakukan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Empiris

Pembahasan penelitian ini melihat pada beberapa penelitian yang dilakukan terdahulu dengan konsep dan pemikiran yang berbeda. Peneliti mengambil referensi beberapa penelitian dengan tema penelitian yang hampir sama yakni membahas mengenai proses *Tax Planning* dalam rangka restitusi. Perbedaan fokus penelitian yang dilakukan dengan Penelitian ini berfokus pada proses *Tax Planning* pemeriksaan pajak restitusi pajak. Persamaan tema inilah yang menjadi landasan peneliti dalam membahas objek penelitian. Berkaitan dengan proses *Tax Planning* dalam rangka restitusi terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai hal ini, namun peneliti belum menemukan penelitian yang berfokus pada proses *Tax Planning* pemeriksaan pajak restitusi pajak sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tema tersebut. Berikut Penelitian yang memiliki kesamaan tema tersebut :

Ainun (2014) dalam penelitianya berjudul "Penerapan Tax Planning atas Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Terutang Pada CV. Alpha Puroton Abadi di Gresik". Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa CV. Alpha Puroton Berhasil meminimalkan beban pajak dengan metode melakukan pembelian barang barang yang merupakan Barang Kena Pajak saja sehingga dapat memaksimalkan Pajak Masukan. Selain itu CV. Alpha Puroton Abadi juga memberikan potongan diskon kepada pembeli sehingga harga jual

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kepada pembeli menjadi rendah yang membuat Pajak Keluaran CV. Alpha Puroton Abadi menjadi rendah.

Sarah (2015) dalam penelitian berjudul "Analisis Perencanaan Pajak Dalam Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PT. GSI) membahas mengenai persiapan *tax planning* PT.GSI dalam Proses Restitusi". Hasil dari penelitian ini Tax Planning yang dilakukan PT.GSI berhasil dilakukan dan meminimalkan beban pajak dalam kegiatan restitusi yang diajukan oleh PT. GSI metode yang dilakukan PT. GSI adalah pendokumentasian lengkap dan memanfaatkan kredit pajak yang banyak karena PT. GSI merupakan pengekspor barang keluar negeri.

Manafe (2016) dalam penelitian berjudul "Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak (Studi Kasus Pada PT. X". Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai yang digunakan PT.X berhasil meminimalkan beban pajak, mempersiapkan membeli bahan baku perusahaan yang tergolong BKP dan JKP sehingga Pajak Masukan yang dimiliki PT.X maksimal.

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Objek Penelitian	Perbedaan dengan Peneliti
1	Ainun , 2014	Penerapan Tax Planning atas Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Terutang Pada	Peneliti menekankan pada Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai pada CV. Alpha Puroton Abadi dalam	Penelitian peneliti menekankan pada *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai dalam rangka restitusi dan kemudian pemeriksaan pajak

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

		CV. Alpha Puroton Abadi di Gresik.	rangka efisiensi beban pajak secara umum untuk meminimalisir beban pajak yang dikeluarkan .	yang akan dihadapi Pengusaha Kena Pajak. Lokasi Penelitian dan situs Penelitian berbeda.
2	Sarah, 2015	Analisis Perencanaan Pajak Dalam Proses Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi Kasus PT. GSI)	Peneliti menekankan *tax planning* yang dilakukan dalam rangka resitusi untuk memaksimalkan kesuksesan nilai yang diajukan dalam restitusi Pajak Pertambahan Nilai .	Penelitian ini menambahkan *tax planning* aspek pemeriksaan yang dihadapi oleh PT. YYY dan restitusi yang diajukan. Lokasi Penelitian terdapat pada PT. YYY
3	Manafe, 2016	Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak (Studi Kasus Pada PT. X)	Penelitian ini menekankan penghematan pajak yang dilakukan PT.X melalui *tax planning* Pajak Pertambahan Nilai secara umum.	Penelitian peneliti menekankan pada *tax planning* PPN dalam rangka restitusi dan kemudian pemeriksaan pajak yang akan dihadapi PKP. Lokasi Penelitian dan situs Penelitian berbeda.

Sumber : Olahan Penulis, 2017

B. Tinjauan Teoritis

1. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai pajak yang dikenakan atas Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dihasilkan, diserahkan serta dikonsumsi di dalam daerah pabean baik konsumsi barang maupun jasa yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (Sukardji ,2014:1). Menurut Waluyo (2011:12) menyatakan bahwa "Pajak Pertambahan Nilai atau disingkat PPN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam negeri (atau di dalam daerah pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa". Menurut Undang Undang No.42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang dan jasa, di dalam daerah pabean yang dikenakan bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi. " Dalam Bird and Gendron (2007:54). menyatakan bahwa :

> *A broad-based tax levied at multiple stages of production [and distribution] with – crucially – taxes on inputs credited against taxes on output. That is, while sellers are required to carge the tax on all their sales, they also can claim a credit for taxes that they have been charged on their inputs. The advantage is that revenue is secured by being collected throughout the process of production (unlike retail sales tax) butwithout distorting production decisions (as a turn over tax does) (2007:54).*

a. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang memiliki sifat dan karakteristik tertentu, Menurut (Sukardji 2014:1) sifat dan karakteristik Pajak Pertambahan Nilai :Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Tidak Langsung.

a. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak Objektif.
b. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Multi Stage Levy.
c. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Terutang untuk Dibayar Ke Kas Negara Menggunakan Indirect Substraction Method.
d. Pajak Pertambahan Nilai bersifat Non Kumulatif.
e. Pajak Pertambahan Nilai Indonesia Menganut Tarif Tunggal (Single Rate).
f. Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak atas Konsumsi dalam negri.Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan di Indonesia adalah tipe konsumsi.

b. Subjek Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai sebagai pajak yang dikenakan atas suatu objek pajak tentunya dibayarkan oleh Subjek Pajak yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

atau Jasa Kena Pajak tersebut, (Priantara,2013: 405) mengkategorikan subjek dan yang bukan subjek pajak PPN antara lain :

a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaanya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang ata jasa, melakukan usaha perdagangan , memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Tidak mungkin Pengusaha tidak menjadi wajib pajak karena sebelum menjadi Pengusaha Kena Pajak harus terdaftar sebagai wajib pajak.
b. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil yang batasanya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan. Dalam Hal Pengusaha Kecil sukarela memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak maka pengusaha kecil menjadi Pengusaha Kena Pajak.
c. Bukan Pengusaha Kena Pajak, Dalam undang undang yang berlaku Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak yang tidak dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Ini berarti tidak semua Pengusaha adalah PKP,contoh pengusaha restoran, hotel, perusahaan daerah air minum, rumah sakit, dokter praktek.

Dari penjelasan diatas dijelaskan bahwa ada batasan batasan wajib pajak yang menjadi Pengusaha Kena Pajak maupun bukan Pengusaha Kena Pajak, sehingga ada batasan antara wajib pajak yang wajib memungut Pajak Pertambahan Nilai dan tidak berhak memungut Pajak Pertambahan Nilai. Batasan Pengusaha Kecil menurut *Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013* tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan bahwa Pengusaha kecil yang dimaksud bukan subjek Pajak Pertambahan Nilai adalah Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha selama 1 (satu) tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dengan jumlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp. 4.800.000.000 (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Hal ini

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

menjelaskan bahwa nilai batasan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak adalah nilai peredaran bruto tiap tahun.

c. Objek Pajak dan Bukan Objek Pertambahan Nilai

Objek dan bukan objek menurut Sukardji (2013:3) Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak Objektif. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas suatu barang atau jasa didasarkan pada adanya objek pajak yang sudah diatur dalam peraturan perundangan. objek pajak Pertambahan Nilai berdasarkan pasal 4 ayat (1), Pasal 16C dan 16D Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah yaitu :

a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha
b. Impor Barang Kena Pajak
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak Di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah Pabean di dalam daerah pabean.
e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean di dalam daerah Pabean.
f. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
g. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak
h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
i. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan.

Kemudian pada Undang Undang nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah pada pasal 4 ayat 3 dijelaskan pula mengenai hal hal yang bukan menjadi objek dari PPN yaitu :

a. Barang hasil pertambangan, penggalian dan pengeboran, yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak tanah, gas bumi, panas

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

bumi,pasir dan kerikil, batu bara, biji besi, biji timah, biji emas, biji tembaga, biji nikel, biji perak,dll.

b. Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, seperti: beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging,telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran.
c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak.
d. Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga .

c. Dasar Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah jumlah harga jual atau penggantian atau nilai impor atau nilai ekspor atau nilai lain yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan yang digunakan untuk menentukan pajak yang seharusnya dibayarkan ke Negara (Sukardji ,2014:23). Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak. Menurut (Mardiasmo, 2008:305) Dasar Pengenaan Pajak adalah dasar yang dipakai untuk menghitung pajak yang terutang yaitu :

a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut menurut Undang-undang dan potongan harga dan potongan harga yang dicantumkan dalam faktur.
b. Pembeli adalah orang pribadi atau badan yang menerima tau seharusnya menerima penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan yang membayar atau seharusnya membayar harga Barang Kena Pajak (BKP).
c. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atauseharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
d. Penerima jasa adalah orang pribadi atau badan yang menerima atau seharusnya menerima penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) dan yang membayar atau seharusya membayar penggantian atas Jasa Kena Pajak (JKP).
e. Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan beamasuk ditambahkan pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan Pabean

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

untuk impor Barang Kena Pajak (BKP), tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dipungut Undang-undang.

f. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atas seharusya diminta oleh eksportir.

g. Nilai lain Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan hanya untuk menjamin rasa keadilan

d. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif pajak sejatinya terbagi menjadi beberapa konsep tarif, di Indonesia sendiri menurut Resmi (2014 : 14) terdapat tiga yaitu 1) Tarif Tetap, 2) Tarif Proporsional, 3) Tarif Progresif, 4) Tarif Progresif Degresif, 5) Tarif Degresif. Pajak Pertambahan Nilai yang menjadikan objek sebagai acuan pengenaan pajak tidak mengklasifikasikan perbedaan tiap barang kecuali apabila barang tersebut barang mewah yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah, oleh karena itu Pajak Pertambahan Nilai yang dikenakan atas objek bersifat tarif proporsional. Tarif proporsional diartikan bahwa untuk segala jenis apapun barang yang sudah diatur dalam undang undang akan dikenakan tarif yang sama. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan pada PPN (tariff 10%), PPh 26 (tarif 20%), (PPh 23 (tarif 15% dan 2% untuk jasa lain), PPh WP dalam negri. Dan Bentuk Usaha Tetap (Tarif 17 ayat (1) (Resmi, 2014 : 15).

$$\text{PPN} = \boxed{\textbf{10 \%}} \times \text{DPP}$$

Gambar 1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Sumber : Olahan Penulis, 2017

2. Pengkreditan PPN

Undang Undang PPN nomor 42 Tahun 2009 khususnya pada pasal 9 mengatur mengenai Pengreditan pajak masukan yaitu :

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa Pajak yang sama.
2. Pengusaha Kena Pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal dapat dikreditkan.
3. Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 13 ayat (9) UU PPN.
4. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan, selisihnya merupakan PPN yang harus dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak.
5. Apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Kelebihan Pajak Masukan tersebut juga dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. dikecualikan dari ketentuan tersebut, atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian pada setiap masa pajak oleh:

   a. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
   b. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
   c. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut
   d. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;
   f. Pengusaha Kena Pajak dalam tahap belum berproduksi

6. Apabila dalam suatu masa pajak, Pengusaha Kena Pajak selain melakukan penyerahan yang terutang pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sepanjang bagian penyerahan yang terutang pajak dapat diketahui dengan pasti dari pembukuannya, maka jumlah Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan yang berkenaan dengan penyerahan yang terutang pajak.
7. Apabila dalam suatu masa pajak, selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, Pengusaha Kena Pajak juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak, sedangkan Pajak Masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti,
8. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan masa pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

9. Barang Kena Pajak dalam rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan,dan pengambilalihan usaha, Pajak Masukan atas Barang Kena Pajak yang dialihkan yang belum dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang mengalihkan dapat dikreditkan oleh Pengusaha Kena Pajak yang menerima pengalihan, sepanjang faktur pajaknya diterima setelah terjadinya pengalihan dan Pajak Masukan tersebut belum dibebankan sebagai biaya atau dikapitalisasi.

   Pada pasal 9 ayat 8 Undang - Undang PPN No. 42 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Pajak Masukan tidak dapat diberlakukan sebagai pengeluaran atau dikreditkan untuk :

   a. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak;
   b. Perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha;
   c. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan;
   d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

a. Pajak Masukan

Pajak masukan dapat dikatakan sebagai biaya yang dikeluarkan atas pemanfaatan suatu barang atas jasa yang dikeluarkan perusahaan dan pengeluaran tersebut dapat dikreditkan dan dihitung dengan Pajak Keluaran di akhir masa. Pajak Masukan menurut Waluyo (2014 : 328) Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan atas suatu Jasa Kena Pajak atau Barang Kena pajak. Dalam konsep pengkreditan pajak masukan memiliki konsep konsep utama menurut (Sukardji, 2014 : 143) :

1. Pajak Masukan yang dikreditkan dengan Pajak keluaran dalam masa yang sama.
2. Pengkreditan Pajak Masukan tidak perlu dipilah pilah berdasarkan objek pajaknya. Pajak Masukan atas perolehan Jasa Kena Pajak dikreditkan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dengan Pajak Keluaran atas penyerahan Barang Kena Pajak atau JKP, sebaliknya Pajak Masukan atas perolehan Jasa Kena Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran atas perlehan Jasa Kena Pajak atau Barang Kena Pajak.

3. Pajak Masukan tidak dapat dibagi per tahun buku berdasarkan masa manfaat karena ketentuan dalam Pasal 9 ayat 2 Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 merupakan refleksi dar tipe Pajak Pertambahan Nilai yang dianut oleh Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 yaitu PPN tipe konsumsi. Dalam tipe konsumsi, Pajak Masukan atas perolehan barang modal diperoleh. Sebagai konsekuensi logis dari ketentuan ini, apabila Pajak Masukan atas perolehan barang modal yang jumlahnya relative cukup besar dapat dikreditkan sekaligus dengan pajak Keluaran yang dipungut dalam masa pajak ketika barang modal diperoleh, apalagi Pajak Masukan yang terkait dengan perolehan Barang Kena Pajak selain barang modal, atau Jasa Kena Pajak.

Pajak masukan sebagai pajak yang dibayarkan per masa tidak dapat dikreditkan pada masa yang tidak sama namun hal ini tidak selaras dengan penghitungan metode akrual. (Sukardji, 2014 : 144) menjelaskan bahwa pengkreditan masa pajak yang sama mempersyaratkan Faktur selalu diterima tepat waktu oleh Pengusaha Kena Pajak, namun pada basis akrual Pengusaha Kena Pajak pada umumnya terlambat karena menyerahkan faktur pada batas

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pembayaran. Pengusaha Kena Pajak dalam hal ini dapat terkena resiko denda maupun sanksi.

Pajak Pertambahan nilai mempunyai dua macam pajak yang digunakan dalam penghitungan besarnya pajak yang terutang bagi Pengusaha Kena Pajak Kath Nithingale (2000: 39) dalam bukunya yang berjudul *Taxation, Theory and Practice* menjelaskankan bahwa pajak masukan (input tax) adalah*: "Purchases made by a taxable person are called inputs, on which the VAT can be reclaimed, this is known as input tax."* Pajak masukan dapat dijadikan sebagai pengurang pajak keluaran untuk mengetahui berapa besarnya pajak terutang. Tetapi, tidak semua pajak masukan bisa mengurangi Pajak Keluaran. Pajak Masukan yang dapat dijadikan sebagai pengurang pajak keluaran hanya pajak yang berhubungan dengan kegiatan usaha, kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha tidak dapat dijadikan sebagai pengurang Pajak Keluaran untuk menghitung besarnya pajak terutang.

b. Pajak Keluaran

Pajak Keluaran adalah pajak yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, dalam proses bisnis pemungutan Pajak Keluaran adalah ketika Pengusaha Kena Pajak menjual barang atau jasa kena pajak yang mereka tawarkan. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut atas suatu jasa dan barang tersebut wajib disetorkan kepada Negara. Sedangkan berdasarkan pasal 1 ayat 25 Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang dipungut Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak,

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Ekspor Barang Kena Pajak berwujud, ekspor tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak. Pengusaha yang disebut Pajak Keluaran apabila melakukan transaksi penjualan atau penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang dipungut sendiri. Tarif Pajak Keluaran menurut Resmi (2011:28) adalah sebesar 10% untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean atau penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean oleh PKP. Tarif 0% untuk ekspor Barang Kena Pajak berwujud/ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud / ekspor jasa kena pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Kath Nithingale dalam bukunya yang berjudul *Taxation, Theory and Practice* (2000:41) juga menjelaskankan mengenai pajak keluaran (output tax) adalah: "*The supplies of taxable goods/services made by a taxable person are called outputs, on which VAT must be charged, this is known as output tax. Normally, output tax is calculated by applying the rate of VAT to the tax exclusive selling price.*"

Arthur Anderson dalam bukunya yang berjudul *Guide to UK Value Added Tax* (1985: 32) mengemukakan bahwa pajak masukan adalah: "*Firstly he has to charge VAT on taxable supplies of goods and services he makes (ie on his turnover) – this is called output tax (1985:8).*

c. Metode Pengkreditan Pajak

Pengkreditan Pajak sebagai tahap akhir penghitungan kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak mempunyai mekanisme penghitungan memiliki peran yang sangat penting. Pengkreditan pajak masukan dan keluaran dapat dilakukan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dengan mengurangkan Pajak Keluaran dengan Pajak Masukan. Menurut Mardiasmo (2013 : 312) :

> Apabila suatu masa pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan yang dapat dikreditkan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetorkan oleh Pengusaha Kena Pajak ke kas Negara paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan. Sedangkan apabila suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak keluaranya, maka selisih merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali (restitusi) atau dikompensasikan pada masa pajak berikutnya.

LB / KB = PK – PM

Gambar 2. Penghitungan Kredit PPN

Sumber : Olahan Penulis, 2017

3. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak atau bukti pungutan pajak karena impor barang kena pajak yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pengusaha Kena Pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan di dalam daerah pabean. Faktur Pajak dalam Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai No.42 Tahun 2009 telah diubah tepatnya pada Pasal 12 ayat 7 yang dimana Faktur Pajak Sederhana telah dihapus. Sehingga dalam Pasal 13 ayat 1 Undang-undang No.42 Tahun 2009 dan PER-13/PJ/2010 tentang Petunjuk Pengisian Faktur Pajak. Faktur pajak umumnya merupakan bukti pungutan yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa Kena Pajak

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kepada Pengusaha Kena Pajak lainnya. Berikut definisi Faktur Pajak menurut Thuronyi (1996:45) "*A VAT invoice is an invoice, chit, till roll print, or other document that is issued by a taxable person who makes a taxable supply and that records the supply and the amount of VAT payable on it. An invoice is a VAT invoice if it is complies with the requirement of the VAT law".*

a. Ketentuan Faktur Pajak

Faktur Pajak adalah faktur yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak pada saat melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak. Faktur pajak dikenal dan umum digunakan yaitu Faktur Pajak Standar, Faktur Pajak Standar harus mencantumkan keterangan-keterangan tentang penyerahan barang kena pajak atas penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat keterangan – keterangan yang telah ditetapkan dalam Pasal 13 ayat 5 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang memuat :

a. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak;
b. Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak;
c. Jenis barang atau jasa, jumlah Harga jual atau penggantian, dan potongan harga
d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut
e. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut
f. kode, nomor seri, dan tanggal pembuatan Faktur Pajak.
g. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Pembuatan faktur pajak bersifat wajib bagi setiap Pengusaha Kena Pajak, karena Faktur Pajak adalah bukti yang menjadi sarana pelaksanaan cara kerja (mekanisme) pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Faktur pajak hanya boleh

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak. Faktur Pajak juga merupakan dokumen penting dikarenakan untuk pedokumentasian dan sarana untuk dapat mengajukan restitusi pajak. Dokumen yang lengkap merupakan salah satu kunci keberhasilan yang menunjang restitusi.

b. Dokumen yang dipersamakan sebagai faktur

Pengaturan mengenai dokumen yang dipersamakan dengan faktur diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor *PER-33/PJ/2014* tentang Dokumen yang kedudukanya dipersamakan dengan faktur pajak, Direktur Jenderal Pajak menjelaskan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan sebagai Faktur Pajak, dokumen yang kedudukanya dipersamakan sebagai faktur pajak merupakan dokumen yang dianggap pula sebagai dokumen resmi dan dapat digunakan dalam mekanisme pengkreditan:

1. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut;
2. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) yang dibuat/dikeluarkan oleh BULOG/DOLOG untuk penyaluran tepung terigu;
3. Paktur Nota Bon Penyerahan (PNBP) yang dibuatkan/dikeluarkan oleh PERTAMINA untuk penyerahan Bahan Bakar Minyak dan/atau bukan Bahan Bakar Minyak;
4. Bukti tagihan atas penyerahan jasa telekomunikasi oleh perusahaan telekomunlkasi;
5. Tiket, tagihan Surat Muatan Udara (Airway Bill, atau Delivery Bill) yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri;
6. Nota Penjualan Jasa yang dibuat/dikeluarkan untuk penyerahan jasa kepelabuhanan;
7. Bukti tagihan atas penyerahan listrik oleh perusahaan Iistrik;
8. Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, untuk ekspor Jasa Kena Pajak/Barang Kena Pajak Tidak Berwujud;

9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan dilampiri dengan Surat Setoran Pajak, Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak (SSPCP), dan/atau bukti pungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang mencantumkan identitas pemilik barang berupa nama, alamat dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut, untuk impor Barang Kena Pajak;
10. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean;
11. Bukti tagihan atas penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak oleh Perusahaan Air Minum;
12. Bukti tagihan (*Trading Confirmation)* atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perantara efek;
13. Bukti tagihan atas penyerahan Jasa Kena Pajak oleh perbankan; dan
14. Surat Setoran Pajak untuk pembayaran Pajak Pertambahan Nilai atas penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang disertai dengan risalah lelang

c. Pengkreditan Pajak Masukan menggunakan Faktur

Pada Undang Undang PPN 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dijelaskan khususnya pada pasal (2b) :"Pajak Masukan yang dikreditkan harus menggunakan Faktur Pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9)."

Penggunanaan faktur pajak yang benar dan jelas adalah hal yang sangat penting dikarenakan apabila faktur pajak tidak memenuhi persyaratan seperti pada pasal 13 Undang Undang PPN maka pengkreditan pajak tidak dapat dilaksanakan dan tidak dapat dikreditkan yang dapat menyebabkan kerugian pada perusahaan. Pada pasal 13 UU PPN dijelaskan bahwa sebuah faktur harus memenuhi semua syarat materiil dan formil yang artinya memenuhi semua unsur kelegalitasan faktur

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pajak. Ketidaklegelitasan faktur akan menyebakan tidak diakuinya Pajak Keluaran maupun Pajak Masukan.

4. Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran (Restitusi)

Mekanisme pengkreditan yaitu pajak masukan dikreditkan ke Pajak Keluaran, maka dapat terjadi Pajak Masukan lebih besar dibandingkan Pajak Keluaran sehingga terjadi pajak lebih dibayar. Hal tersebut sering terjadi terutama terhadap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan ekspor atau melakukan penyerahan barang atau Jasa Kena Pajak kepada pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Apabila Surat Pemberitahun Pajak Pertambahan Nilai menyatakan lebih bayar, maka ada dua alternatif yang dapat dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak yaitu diperhitungkan pada masa pajak berikutnya atau dimintakan restitusi (refund). Restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang besar dapat menekan penerimaan negara, apalagi apabila restitusi Pajak Pertambahan Nilai tersebut dilakukan dengan cara tidak sah. tindakan pengamanan, otoritas pajak dapat melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kebenaran restitusi Pajak Pertambahan Nilai tersebut. Hal terebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Thuronyi (1996:78) yaitu :

> *"Repayment of excess VAT credit should be allowed, but with safeguards. One possible safeguards is to require the excess VAT credit to be carried forward for a specified period (e.g., six months) before arepayment can be claimed. Another safeguard for the revenue is a phasing of VAT credit on large expenditures through capital goods rules, and further safeguards should empower the tax authorities to audit any claim for repayment before being required to make the repayment if threre is reason for suspicious."*

Di Indonesia, setiap permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai akan dilakukan pemeriksaan kecuali restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

oleh wajib pajak yang memenuhi kriteria tertentu (wajib pajak patuh) yang hanya dilakukan penelitian. Tindakan pemeriksaan dilakukan untuk memastikan bahwa restitusi Pajak Pertambahan Nilai tersebut benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pada pasal 2 *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/PMK.03/2013* tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang dijelaskan perihal apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang kepada Direktur Jenderal Pajak dalam hal:

a. Terdapat pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang bukan merupakan objek pajak yang terutang atau yang seharusnya tidak terutang.
b. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang mengakibatkan pajak yang dipotong atau dipungut lebih besar daripada pajak yang seharusnya dipotong atau dipungut;
c. Terdapat kesalahan pemotongan atau pemungutan yang bukan merupakan objek pajak; atau
d. Terdapat kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak yang terkait dengan pajak-pajak dalam rangka impor.

a. Imbalan Keterlambatan restitusi

Kantor Pajak Pratama tempat pengajuan restitusi dapat menerbitkan (Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak) dan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP) sebagai bentuk persetujuan bahwa Pengusaha Kena Pajak bersangkutan telah disetujui permohonan restitusinya. Bunga diberikan kepada Wajib Pajak maksimal untuk jangka waktu 1 tahun atau 12 bulan. Jika lebih dari waktu tersebut belum ada surat pemberitahuan dari Direktorat Jenderal Pajak,

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

maka pengajuan restitusi terhadap dianggap dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, dan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) diterbitkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan setelah jangka waktu berakhir. Apabila Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (terlambat diterbitkan oleh Kantor Pajak Pratama bersangkutan, kepada Wajib Pajak diberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan tersebut sampai dengan saat diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Besarnya Bunga dapat dihitung dengan cara :

Imbalan = 2% x Masa Bunga x Dasar Bunga

Gambar 3. Penghitungan Imbalan atas keterlambatan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar

Sumber : Olahan Penulis, 2017

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 3. Skema Restitusi

No	Skema Restitusi	Prosedur Administrasi Pajak	Objek Pemeriksaan	Produk Hukum	Proses Restitusi
1	Restitusi Menurut Pasal 17B Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan	Pemeriksaan	Surat Pajak Tahunan lebih bayar yang diajukan permohonan pengembalian oleh Wajib Pajak.	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar	1. Wajib Pajak. mengajukan restitusi 2. Ditjen Pajak Melakukan pemeriksaan melalui Kantor Pajak Pratama 3. Surat Ketetapan Pajak diterbitkan dalam jangka waktu 12 bulan setelah permohonan diterima dengan lengkap 4. Jika lebih dari 12 Bulan Surat Ketetapan Pajak belum diterbitkan maka permohonan Wajib Pajak. dianggap diterima dan dalam waktu 1 bulan Ditjen Pajak harus menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Atas keterlambatan penerbitan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar, Wajib Pajak. berhak atas bunga sebesar 2 persen perbulan paling lama 24 bulan.

Sumber : Febriyanto (2014:24)

Restitusi (Priantara, 2013 : 457) menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak dapat mengajukan suatu permohonan restitusi atas kelebihan pembayaran pada akhir tahun buku, namun untuk Pajak Pertambahan Nilai khusus disediakan fasilitas yaitu permohonan pengembalian pendahuluan untuk Pengusaha Kena Pajakyang memiliki resiko rendah, yaitu Pengusaha Kena Pajak yang nilai restitusinya dibawah Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Pajak Pertambahan Nilai yang tidak memenuhi kriteria Pajak Pertambahan Nilai beresiko rendah akan dihitung 1 tahun fiskal. Untuk pengajuan restitusi dalam dilakukan dengan cara mengajukan ke Kantor Pajak Pratama terdaftar kemudian membawa :

1. Surat Pajak Tahunan masa Pajak Pertambahan Nilai yang mencantumkan permohonan pengembalian kepada Kepala Kantor Pajak Pratama dan menuliskan permohonan restitsui.
2. Surat Permohonan tersendiri bahwa wajib pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, jika permohonan yang diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak beresiko rendah maka ditentukan untuk 1 masa pajak saja.

5. Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) nomor 16 Tahun 2009, dijelaskan bahwa

> pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan maupun penelitian merupakan tindakan yang biasa dilakukan oleh otoritas pajak untuk mengecek dan menguji kebenaran Surat Pemberitahun yang disampaikan oleh wajib pajak. Indonesia telah menerapkan *self assessment system*, kewajiban untuk menghitung, menyetor dan melapor adalah tanggung jawab wajib pajak. Kebijakan ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk menghitung biaya pajaknya sendiri namun harus tetap menyesuaikan dengan peraturan berlaku. Untuk melaksanakan fungsi pengawasan otoritas pajak dapat melakukan pemeriksaan atau penelitian. Definisi pemeriksaan pajak menurut Mardiasmo (2013:52) adalah :

> Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Definisi tersebut dengan jelas diterangkan bahwa pemeriksaan merupakan serangkaian tindakan sehingga bisa diartikan bahwa pemeriksa pajak aktif untuk mendapatkan data, keterangan, dan atau bukti yang bisa berbentuk soft copy dan selanjutnya mengolahnya dengan dengan cara objektif dan profesional dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tujuan lain dalam pemeriksaan misalnya dalam rangka pencabutan Nomor Pokok Wajib Pajak, penentuan objek sita, dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha, dalam rangka pembinaan dan lain-lain. Tindakan penelitian dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaranpenulisan dan penghitungannya. Penelitian pajak sifatnya hanya melakukan pengecekan kebenaran formal Surat

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pemberitahuan seperti cara pengisian, kelengkapan lampiran, kebenaran penulisan serta penghitungannya seperti penjumlahan, pengurangan dan lain-lain. Tindakan lain yang dapat dilakukan oleh otoritas pajak adalah penyidikan (*investigation).* Tindakan penyidikan merupakan lanjutan dari tindakan pemeriksaan apabila pada tingkat pemeriksaan tersebut ditemukan unsur-unsur melawan hukum yaitu melanggar ketentuan pidana di bidang perpajakan. Tindakan penyidikan yang dikemukakan oleh Yudkin (1971:145) : *"The investigative power is usually possessed by courts incident to the enforcement of their judgments and should be given by law to authorized tax administration personnel. Without it, the other administrative collection powers are meaningless".*

Pemeriksaan pajak menurut Suandy (2011 : 105) menyatakan bahwa suatu pemeriksaan pajak merupakan tindakan pengawasan atas pelaksanaan system *self assessment* untuk menumbuhkan kepatuhan Wajib Pajak. Dalam suatu pemeriksaan system pemeriksaan merupakan penggerak kegiatan pemeriksaan pajak. Gambaran suatu sistem pemeriksaan yang ada di Indonesia digambarkan oleh (Suandy, 2011: 106) sebagai berikut :

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

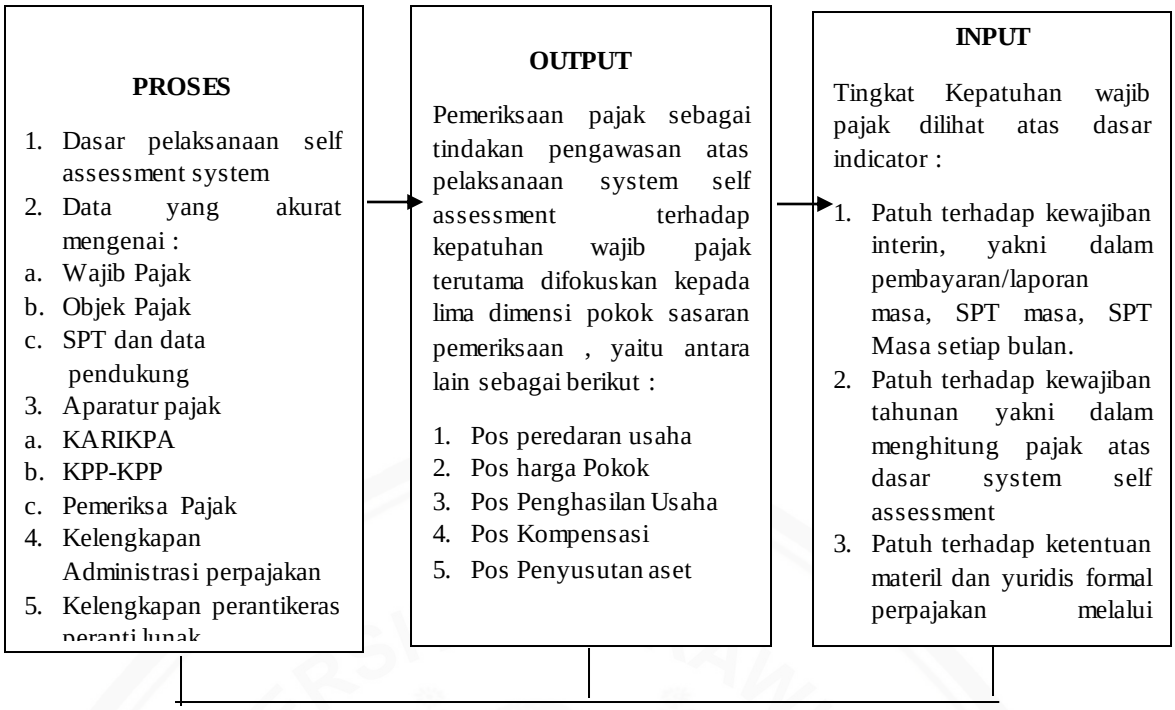

Gambar 4. Sistem Pemeriksaan

Sumber : Olahan Penulis,2017

a. Pemeriksaan Pajak Restitusi

Berdasarkan Surat Edaran 11/PJ/2017 tentang Rencana, strategi, dan Pengukuran Kinerja Pemeriksaan tahun 2017, Direktorat Jenderal Perpajakan menerbitkan standar pemeriksaan untuk setiap kegiatan pemeriksaan pajak baik maupun pemeriksaan untuk objek pajak lain. Setelah masa pengampunan pajak berakhir, pengujian kepatuhan Wajib Pajak yang dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan diprioritaskan kepada Wajib Pajak yang tidak mengikuti program Pengampunan Pajak selama masa Pengampunan Pajak berlangsung. Rencana strategi pemeriksaan meliputi Penyusunan dan penetapan daftar sasaran prioritas pemeriksaan untuk menyiapkan bahan baku pemeriksaan, manajemen penyelesaian Pemeriksaan Surat Pemberitahuan Tahunan Lebih Bayar Restitusi, optimalisasi petugas pemeriksa pajak, pemeriksaan khusus paska pengampunan pajak dan pemeriksaan tematik secara nasional dan regional adalah beberapa hal yang

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

menjadi pokok strategi pemeriksaan yang dibutuhkan dalam rangka mengamankan target pemeriksaan dan penagihan pada tahun 2017 yaitu dengan Manajemen Penyelesaian SPT Lebih Bayar Restitusi, yaitu dengan cara :

1) Kepala Kantor Pajak Pratama mengefektifkan pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak terhadap:
a) Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu (Pasal 17C Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan) sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;
b) Wajib Pajak dengan persyaratan tertentu (Pasal 17D Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan) sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013 tentang Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak bagi Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu; dan
c) Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai) sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.03/2010 tentang Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah yang Diberikan Pengembalian Pendahuluan Pajak.
2) Untuk mengefektifkan pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Kepala Kantor Pajak Pratama memastikan bahwa Wajib Pajak yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
3) Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2) harus dilaksanakan sesuai dengan:
a) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-62/PJ/2012 tanggal 28 Desember 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak untuk Wajib Pajak Kriteria tertentu (Pasal 17C Undang-Undang KUP);
b) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-12/PJ/2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu untuk Wajib Pajak Persyaratan Tertentu (Pasal 17D Undang-Undang KUP); dan
c) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-144/PJ/2010 tanggal 22 Desember 2010 Tentang Penegasan Tata Cara Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah Dan Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak Pertambahan Nilai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah untuk

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pengusaha Kena Pajak (PKP) Berisiko Rendah (Pasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN).

4) Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap SPT Masa PPN Lebih Bayar (LB) Restitusi yang terdapat kompensasi dari masa-masa pajak sebelumnya dan atas masa pajak yang menyatakan LB kompensasi tersebut juga sedang dilakukan pemeriksaan, maka penyelesaian pemeriksaan LB kompensasi tersebut diselesaikan sebelum penyelesaian pemeriksaan LB restitusi.

5) Dalam melakukan pemeriksaan terhadap SPT Masa PPN, Pemeriksa Pajak harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a) melaksanakan teknik-teknik pemeriksaan yang dipandang perlu sesuai rencana pemeriksaan (audit plan) dan program pemeriksaan (audit program) untuk meyakini kebenaran penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan kredit pajak yang dilaporkan PKP dalam SPT Masa PPN;

b) melakukan pengujian untuk membuktikan kebenaran formal dan material Faktur Pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (9) Undang- Undang PPN dan penjelasannya;

c) dalam hal Faktur Pajak diterbitkan dengan menggunakan aplikasi e-Faktur, pemeriksa tidak perlu melakukan pengujian persyaratan formal Faktur Pajak karena persyaratan formal tersebut telah divalidasi melalui aplikasi e-Faktur, namun demikian perlu dilakukan pengujian saat pembuatan Faktur Pajak dibandingkan dengan saat terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak. Sedangkan terhadap Faktur Pajak yang tidak diterbitkan melalui aplikasi e-Faktur, pengujian persyaratan formal Faktur Pajak dilakukan sesuai dengan Pasal 13 Undang-Undang PPN dan aturan pelaksanaannya;

d) berdasarkan penjelasan Pasal 13 ayat (9) Undang-Undang PPN, Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak memenuhi persyaratan material apabila berisi keterangan yang sebenarnya atau sesungguhnya mengenai penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, ekspor Jasa Kena Pajak, impor Barang Kena Pajak, atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Dengan demikian, walaupun Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar PPN-nya, apabila keterangan yang tercantum dalam Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya atau sesungguhnya, Faktur Pajak atau

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material;

e) untuk menguji persyaratan material Faktur Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf

6) Pemeriksa Pajak minimal menguji:

a. kebenaran jenis dan jumlah Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak yang diserahkan;

b. kesesuaian jenis Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak dengan kegiatan usaha Wajib Pajak;

c. kebenaran harga jual atau nilai penggantian Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak; dan

d. kebenaran PKP penjual dan pembeli,sebagaimana tercantum dalam Faktur Pajak dan tidak hanya mendasarkan pada jawaban konfirmasi;

f) Pemeriksa Pajak melakukan pengujian atas Pajak Masukan untuk memastikan bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan adalah sesuai dengan persyaratan formal dan material Faktur Pajak atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak serta memastikan bahwa Pajak Masukan yang dikreditkan bukan merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) Undang-Undang PPN dan penjelasannya;

g) terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, dan/atau impor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang mendapatkan fasilitas, Pemeriksa Pajak harus melakukan pengujian mengenai persyaratan formal dan material Faktur Pajak serta pemenuhan syarat subjektif dan objektif dari pemanfaatan fasilitas PPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Kewajiban Wajib Pajak dan Pemeriksa

Kewajiban Wajib Pajak dan Pemeriksa pajak menurut Mardiasmo (2011:54) adalah sebagai berikut:

a. Petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan dan harus memperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa

b. Wajib Pajak yang diperiksa harus:

1. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
3. Memberi keterangan yang diperlukan.
4. Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan.
5. Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruangan tertentu, bila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pada butir dua di atas.

c. Hak Wajib Pajak dan Pemeriksa Selama Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa dapat dilaksanakan di tempat wajib pajak berkedudukan maupun menggunakan pemeriksaan kantor yang dilaksanakan di kantor Kantor Pajak Pratama terdekat. Pemeriksaan lapangan maupun pemeriksaan kantor memberikan wajib pajak hak dan kewajiban yang harus dilakukan. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan menurut Waluyo (2012:375) :

a. Meminta Tanda pengenal pemeriksa dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada pemeriksa pajak;
b. Meminta Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Pajak;
c. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada Pemeriksa Pajak;
d. Meminta tanda bukti peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen secara terperinci;
e. Meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal- hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan Surat Pemberitahuan (SPT) untuk ditanggapi;
f. Memberikan sanggahan terhadap koreksi- koreksi yang dilakukan Pemeriksa Pajak, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam rangka closing conference
g. Meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun- tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
h. Menerima buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh Pemeriksa Pajak selama proses pemeriksaan secara lengkap paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya proses pemeriksaan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

6. Tax Planning

Perencanaan Pajak adalah suatu mekanisme yang dilakukan dalam rangka penghematan pajak. Kegiatan penghematan pajak ini merujuk pada proses untuk merekayasa kegiatan usaha dan kegiatan transaksi agar menjadikan kegiatan tersebut tetap dikenai pajak namun pada level yang paling minimum namun tetap sesuai dengan kaidah dan peraturan perpajakan yang berlaku. Menurut Crumbley, Fredman dan Susan (1994:300) " *Tax Planning is the systematic analysis of differing tax options aimed at the minimization of tax liability in current and future tax periods"*.Perencanaan pajak adalah suatu sistem analisa dalam meminimalisir kewajiban perpajakan dalam waktu berjalan dan pada periode yang akan datang**.** Menurut Zain (2003:67) Tax Planning adalah:

> "*Tax planning* atau perencanaan pajak adalah merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya". Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefesienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaraan pajak (*tax avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*).

Menurut Suandy (2003:7) Tax Planning adalah:

> "Perencanaan pajak adalah tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak".Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (loopholes).

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. Tujuan Tax Planning

Tax planning dalam suatu perusahaan memiliki berbagai macam tujuan. Penggunaan *Tax planning* umumnya untuk meminimalisir biaya pajak, namun ada berbagai tujuan yang dilakukan perusahaan dalam melakukan *Tax planning*. *Tax Planning* dalam Pohan (2013: 21) menjelaskan bahwa secara umum Tax Planning memiliki tujuan untuk :

1. Meminimalkan beban pajak terutang.
2. Memaksimalkan laba yang didapat setelah pajak.
3. Meminimalkan adanya *tax surprise* atau kejutan pajak atau kenaikan apajak selepas terjadinya pemeriksaan.
4. Memenuhi perpajakanya secara benar, efesien, efektif dari pengenaan denda dan sanksi baik sanksi administrasi ataupun pidana.

b. Manfaat *Tax Planning*

Pemilihan *Tax planning* yang sesuai merupakan kunci untuk mendapatkan manfaat yang maksimal dari *Tax planning* yang dilakukan. Ketidaksesuaian *Tax Planning* dengan perusahaan dapat mempengaruhi dan menggagalkan *Tax planning* yang dilakukan .Menurut Pohan (2015:20), beberapa manfaat yang biasa diperoleh dari perencanaan pajak yang dilakukan antara lain dengan :

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak yang merupajkan unsur biaya dapat dilurangi.
2. Mengatur aliran kas masuk dan keluar (*cash flow*), karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat diperkirakan kebutuhan kas untuk pajak, dan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

menentukan saat pembayaran sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat

c. Strategi *Tax Planning*

Ada beberapa macam strategi dan cara yang dapat dilakukan untuk melakukan *Tax Planning*. Perencanaan pajak dapat dikategorikan menjadi beberapa cara baik yang melawan hokum maupun yang mengikuti kaidah hukum. Umumnya strategi yang dapat digolongkan sebagai *Tax planning* merupakan yang sesuai dengan kaidah peraturan pajak. Strategi perencanaan pajak menurut Pohan (2013:10) antara lain :

1. *Tax Saving*
   Tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tariff yang lebih rendah.
2. *Tax Avoidance*
   Tax avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak .
3. Penundaan/Penggeseran Pembayaran Pajak
   Penundaan/penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.
4. Mengoptimalkan Kredit Pajak yang Diperkenankan
   Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : Pajak Penghasilan pasal 22 atas pembelian solar dari pertamina yang bersifat final jika pembeliannya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas.
5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar
   Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran Pajak Penghasilan pasal 25 ke Kantor Pajak Pratama yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan Pajak Penghasilan pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.
6. Menghindari Pelanggaran Terhadap Peraturan Perpajakan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menghindari pelanggaran terhadap peraturan perpajakan dapat dilakukan dengan cara menguasai peraturan perpajakan".

Perencanaan pajak tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, karena kadang-kadang perusahaan juga harus berhubungan dengan negara di luar Indonesia untuk menjalankan kegiatan perusahaanya. Untuk itu sebelum melakukan perencanaan pajak seorang perencana pajak harus mengetahui jenis-jenis perencanaan pajak terlebih dahulu. Menurut Suandy (2011:27), jenis-jenis perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1.Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*)

2.Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*)

Dari kedua jenis perencanaan pajak tersebut terdapat perbedaan yang melekat antara perencanaan pajak nasional dengan perencanaan pajak internasional, yaitu terletak pada peraturan pajak yang akan digunakan. Perencanaan pajak nasional hanya memperhatikan undang-undang domestik, sedangkan perencanaan pajak internasional disamping undang-undang domestic juga harus memperhatikan perjanjian pajak dan undang-undang dari negara-negara yang terlibat.

d. *Tax Planning* Untuk Pajak Pertambahan Nilai

Tax Planning dapat dilakukan pada aspek perpajakan apapun. *Tax planning* menggunakan titik lemah atau *loopholes*, ketentuan yang belum diatur atau dibuat. Pajak Pertambahan Nilai merupakan salah satu pajak yang aspeknya sering dilakukan tax planning. (Suandy,2011:137) menjelaskan metode yang dapat ditempuh untuk perencanaan pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai antara lain :

1. Memaksimalkan Pajak Pertambahan Nilai Masukan yang dapat dikreditkan , perusahaan sebaiknya memperoleh Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dari pengusaha kena pajak, agar pajak masukanya dapat dikreditkan. Perusahaan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat pajak masukan yang belu dikreditkan.

2. Dalam hal penjualan Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak. yang pembayaranya belum diterima, pembuatan faktur pajak bias ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak.

Pajak masukan yang dapat dikreditkan menjadi kredit pajak adalah pajak masukan yang memiliki hubungan dengan kegiatan langsung usaha antara lain kegiatan produksi, distribusi, pemasaran dan pemasaran atas Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak dengan standar dokumen yaitu faktur pajak yang resmi yaitu faktur pajak standard an dokumen yang sudah dipersamakan faktur pajak. Cara lain yang dapat diterapkan untuk memaksimalkan Pajak Masukan adalah dengan pengkreditan pajak masukan yang ditunda pada masa pajak berikutnya, tujuan dari penundaan pajak masukan adalah untuk memanfaatkan sisa kelebihan pembayaran PPN untuk dikompensasikan dibulan berikutnya, namun pengkompensasian maksimal dapat dilakukan dengan bulan ketiga berakirnya tahun buku selama belum dilakukan pemeriksaan dan dibebankan menjadi biaya.

e. Memaksimalkan Pajak Masukan

Perusahaan perlu mengamati dengan cermat jangan sampai terdapat pajak masukan yang belum dikreditkan lagi. Cara lain yang dapat dilakukan perusahaan untuk memaksimalkan pajak masukan yang dapat dikreditkan antara lain, yaitu :

1. Meningkatkan jumlah ekspor karena berdasarkan ketentuan atas transaksi ekspor dikenakan tarif sebesar 0 %, dengan demikian apabila perusahaan membeli baranguntuk diekspor maka pajak masukannya akan lebih besar daripada pajak keluarannya sehingga kelebihan pembayaran pajak tersebut dapat diminta kembali

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

(restitusi) atau dikompensasikan untuk masa pajak berikutnya. Perusahaan juga dapat mengkreditkan pajak masukannya atas perolehan barang modal seperti misalnya pembelian mesin-mesin pabrik untuk memproduksi barang-barang yang akan diekspor maupun yang akan dijual di dalam negeri, juga pembelian bahan baku untuk proses produksinya.

2. Penjualan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak dapat ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak atau JasaKena Pajak. Dengan menunda pembuatan faktur pajak ini, maka perusahaan dapat pula menunda pelaporan pajak keluarannya. Penundaan pembuatan faktur pajak ini dapat dilakukan selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah penyerahan Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak yang pembayarannya belum diterima setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya atau pembayaran mendahului penyeharan BKP atau JKP, maka Faktur Pajak Standar harus dibuat selambat-lambatnya pada waktu penerimaan pembayaran.

3. Mengurangi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dengan pemberian potongan harga penjualan.Potongan harga penjualan atau discount adalah potongan harga yang diberikan perusahaan dengan upaya bisa menarik konsumen membeli produk perusahaan dengan jumlah besar. Pada pasal 1 (satu) ayat 17 Undang – Undang PPN No. 42 Tahun 2009 menyebutkan bahwa salah satu Dasar Pengenaan Pajak (DPP) adalah Harga Jual. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-Undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak. Dengan adanya potongan harga sangat menguntungkan perusahaan selainmengurangi DPP yang mengakibatkan Pajak Keluaran sedikit juga bisa menarik konsumen untuk membeli produknya dengan jumlah besar. Pemberian potongan harga juga harus dikalkulasi terlebih dahulu agar tidak merugikan perusahaan.

4. Melakukan Impor Inden pada Importir yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Adapun yang dimaksud dengan impor inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh importir untuk dan atas nama pemesan (indentor) berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara importir dengan indentor, yang segala pembiayaan impor antara lain, bea, pajak, maupun biaya yang berhubungan dengan impor sepenuhnya menjadi beban indentor dan sebagai balas jasa importir memperoleh komisi dari indentor.

F. Tax Planning Menghadapi Pemeriksaan.

Pemeriksaan Pajak dengan tujuan khusus maupun tujuan lain merupakan system untuk menguji kepatuhan wajib pajak dan metode pengujian sebelum Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan suatu keputusan menurut (Pohan,2013:551) ada beberapa strategi untuk menghadapi pemeriksaan antara lain :

1. Bila terjadi kelebihan pembayaran pajak jangan ragu untuk memintakan pengembalian dan jangan takut pemeriksaan pajak, selama WP melakukan kewajiban perpajakan dengan benar dan pembukuan dijaga dengan rapi. Dalam

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan pada pasal 28 pembukuan atau pencatatan harus dilakukan karena kesalahan akibat pembukuan dan pencatatan dapat mengakibatkan salah hitung dan salah bayar yang menyebabkan denda dan sanksi.

2. Pemeriksaan pajak tidak hanya didasarkan pada Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak walaupun akuntan publik menyatakan wajar tanpa pengecualian tetap saja pemeriksaan kantor dapat dilakukan selama 2 bulan. Berdasarkan Hak dan kewajiban Wajib Pajak wajib menunjukan alat bukti atau keterangan yang diminta pemeriksa dalam pemeriksaan pajak, hal ini menunjukan bahwa pemeriksaan pajak tidak hanya memeriksa aspek Surat Pemberitahuan Tahunan saja namun semua kelengkapan yang diminta pemeriksa pajak. Hal yang dimintakan dapat berupa faktur, laporan keuangan , jurnal transaksi , laporan penjualan, laporan pembelian, neraca keuangan dan keterangan dari direksi maupun pelaksana staf yang melaksanakan Tax Planning Pajak Pertambahan Nilai.

3. Persiapkan pembukuan dengan baik, karena pembukuan menjadi pintu masuk pemeriksa. Lihat pos pos yang rawan terjadi koreksi fiskal, pembukuan dan penulisan istilah pembukuan atau pencatatan dapat mempengaruhi koreksi fiskal. Koreksi Fiskal menjadi hal yang penting karena Koreksi yang seharusnya tidak dilakukan namun dikoreksi akan menyebabkan pajak yang dibayarkan kurang dari semestinya sebaliknya koreksi fiscal positif yang seharusnya tidak dilakukan akan membuat kita melakukan kelebihan pembayaran pajak,pemahaman koreksi fiskal dan pembukuan dengan istilah yang sudah ditentukan menjadi hal yang mendasar bagi perusahaan, penamaan akun yang tidak sesuai satu sama lain akan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

menyebabkan kerancuan dalam pembukuan perusahaan yang menyebabkan pemeriksa sulit untuk melakukan pemeriksaan terhadap Pengusaha Kena Pajak tersebut. Pemilik perusahaan juga akan kesulitan merevitalisasi akun akun yang namanya tidak sesuai dengan standar yang berlaku.

4. Membuat rekonsiliasi fiskal yang sesuai dengan peraturan akan membantu agar tidak dikenakan denda apabila kita membuat rekonsiliasi yang tidak sesuai peraturan. Pemahaman Peraturan juga merupakan hal yang penting, perlunya merekrut karyawan yang memiliki pemahaman tentang peraturan yang berlaku akan membuat rekonsiliasi berjalan sesuai dengan peraturan dan tidak memakan waktu dan biaya jasa konsultan bagi perusahaan. Pemahaman peraturan berlaku tentu harus selalu dikembangkan mengingat bahwa peraturan perpajakan merupakan hal yang dinamis dan cepat berubah. Rekonsiliasi juga harus memnuhi kriteria bahwa hanya dibuat untuk kepentingan bersama bagi perusahaan dan pemeriksa artinya bahwa rekonsiliasi tidak dipalsukan hanya untuk kepentingan pemeriksaan. Pembukuan ganda merupakan sebuah hal yang dilarang dan tidak etis dalam dunia akuntansi.

5. Menggunakan konsultan pajak untuk mendiskusikan permasalahan terkait perpajakan yang dihadapi perusahaan merupakan salah satu cara lain untuk menghadapi pemeriksaan pajak, Konsultan pajak yang bersertifikat dan terdaftar akan membantu dalam kegiatan pemeriksaan untuk mempersiapkan lagi dan dan mereview ulang pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh perusahaan agar sesuai dengan peraturan yang sedang berjalan. Konsultan pajak akan membantu

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

perusahaan mencapai titik maksimum keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu beban pajak yang dikeluarkan untuk membayar pajak yang harus dibayarkan.

6. Menghindari penyelesaian masalah dibawah tangan dengan aparat pemeriksa pajak. Pemerintah DJP tidak mentoleransi perilaku penyuapan dan pemberian gratifikasi untuk menyelesaikan masalah saat pemeriksaan, gratifikasi dalam bentuk apapun dan suapan termasuk dalam tindak pidana. Pengajuan peringanan denda dan pengajuan bahwa Pengusaha Kena Pajak tidak mengerti dan belum mengerti peraturan perpajakan akan dapat meringankan denda maupun sanksi. DJP dalam hal ini memberikan keringanan bagi WP yang benar benar tidak mengerti peraturan perpajakan untuk dapat mendapatkan keringanan namun dengan pemeriksaan terlebih dahulu untuk memeriksa kebenaran WP tidak mengerti peraturan perpajakan berlaku.

7. *Tax Review* dapat digunakan untuk mengulangi proses pengerjaan pajak kembali untuk melihat apakah pengerjaan dan hasil sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan. *Tax Review* dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan dapat dilakukan oleh jasa konsultan pajak apabila perusahaan ingin memastikan kembali kebenaran SPT yang akan mereka sampaikan. Tax Review merupakan sistem untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan saat pengerjaan. *Tax Review* juga akan meminimalisir terhadap denda dan saknsi yang bias menimpa wajib pajak jika ternyata pengerjaan yang salah dapat dibenahi dengan adanya *Tax Review*.

8. Bermental positif akan membantu kita dalam pemeriksaan jangan takut terhadap pemeriksaan karena pada dasarnya pemeriksaan dilakukan untuk menguji

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

kepatuhan dan kebenaran dan perusahaan dalam hal ini belum tentu salah danbelum tentu memiliki kesalahan yang disengaja. Bermental Negatif akan membuat kekuatan bargaining power atau kekuatan tawar menawar kita kalah dihadapan pemeriksa, pemeriksa akan menganggap dan memiliki sentiment bahwa kita bersalah dan menyembunyikan sesuatu. Perlakukan pemeriksa sebagai mitra yang akan membantu anda menyimpulkan dan menelusuri kewajiban perpajakan yang harus anda biarkan , berikan yang menjadi hak pemeriksa yang ada dalam undang undang karena hal tersebut merupakan hak pemeriksa.

9. Hindarilah penggelapan pajak dan pelaporan pajak yang tidak benar , untuk itu menurut (Pohan, 2013) beberapa aspek yang penting dari penghindaran penggelapan adalah:

a. Jangan melaporkan omzet penjualan lebih kecil dari sebenarnya. Melaporkan omzet yang tidak sesuai akan memperkecil beban pajak, namun semakin lama terpendam dan diketahui pemeriksa maka denda yang dikenakan juga akan semakin besar dan membuat beban pajak akan melambung dan naik.

b. Membuat transaksi fiktif. Membuat transakti fiktif seperti transaksi pembelian bahan BKP atau JKP dapat menaikan pajak masukan. Sedangkan menaikan penjualan dengan transaksi fiktif akan dapat menaikan pajak keluaran , hal ini dapat mengakibatkan keuntungan bagi perusahaan, namun hindarilah hal ini karena jika pemeriksa mengetahui hal ini maka sanksi yang diberikan cukup tinggi.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

c. Pemalsuan dokumen keungan perusahaan. Pemalsuan Dokumen perusahaan sendiri dalam hal ini sering ditemui antara lain faktur fikif dan kuitansi maupun nota fiktif yang jika diketahui pemeriksa akan mendapatkan sanksi yang besar.

d. Menggelembungkan biaya dengan membebankan biaya fiktif. Naiknya biaya akan mengakibatkan keuntungan perusahaan turun dan serta merta pajak yang dibayarkan akan turun, namun apabila pemeriksa dapat menemukan bahwa data data dokumen yang dipalsukan utnuk membuat transaksi biaya fiktif maka koreksi akan menjadi semakin besar dan denda yang dikenakan juga akan menjad melambung.

e. Melakukan *mark up* nilai barang yang diimpor. Impor barang akan membuat pajak masukan menjadi besar dan dapat mempengaruhi pajak masukan , namun mark up seperti ini dapat diketahui oleh pemeriksa dengan mencari data pembanding data harga pasar harga wajar barang yang sedang diimpor dan dibandingkan dengan barang sejenis.

10. Menyimpan dokumen minimal hingga masa kadaluwarsa. Dengan menyimpan data selama 10 Tahun maka perusahaan akan meminimalisir resiko yang akan dihadapi , sesuai dengan pasal 28 UU KUP 16 Tahun 2009 Pembukuan yang dilakukan perusahaan minimal disimpan 10 Tahun dan hal ini juga dapat menjadi persiapan apabila suatu saat diperiksa atau dimintai keterangan mengenai tranksasi perusahaan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

11. *Tax Review* yang dilakukan berulang ulang untuk menguji kesiapan perusahaan. *Tax Review* dapat dilakukan sendiri oleh perusahaan dapat dilakukan oleh jasa konsultan pajak apabila perusahaan ingin memastikan kembali kebenaran SPT yang akan mereka sampaikan. *Tax Review* merupakan sistem untuk meminimalisir kesalahan yang dilakukan saat pengerjaan

12. Menguasai peraturan pajak dengan mengupdate peraturan terbaru dan aturan pemeriksaan ,melakukan hubungan yang baik dengan pemeriksa sehingga mengkomunikasikan pembahasan SPHP untuk mempertahankan besarnya pajak yang sudah kita bayar agar tidak membayar tambahan beban pajak lagi. Hubungan yang baik dengan pemeriksa akan meminimalisir gesekan dan rasa tidak percaya antar pihak , dengan menganggap pemeriksa sebagai mitra maka kepercayaan antar pihak dapat dijaga. Perlunya pembahasan hasil akhir untuk menentukan kesepakatan setelah pemeriksaan merupakan hal yang sangat penting karena penentuan nilai akan dibahasa dan WP berhak mengajukan sanggahan maupun tanggapan.

13. Merespon pemeriksa dengan bijak merupakan hal yang penting , jangan sampai terjadi sentiment negative yang menyebabkan kecurigaan pemeriksaan maupun kita. Jika kita memperlakukan pemeriksa sebagai tamu tentu mereka juga akan sangat nyaman dan senang untuk memeriksa kita.

14. Jangan memberi informasi secara sukarela bila tidak diminta , berilah sesuai dengan yang pemeriksa minta. Memberikan informasi yang tidak diminta oleh pemeriksa akan menimbulkan pertanyaan baru dan akan memperlama pemeriksaan,

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dengan menjawab seperlunya yang ditanyakan oleh pemeriksa maka fokus pemeriksaaan akan berfokus pada masalaha yang sedang diperiksa dan tidak merembet ke hal lain yang menjadi rahasia perusahaan.

15. Belajar dari pengelaman masa lalu sehingga tidak terjadi pengulangan dimasa depan dengan permsalahan yang sama. Pengalamaan pemeriksaan hendaknya dijadikan sebagai suatu pengalaman acuan agar tidak terjadi kejadian serupa yang menyebabkan pemeriksaan pajak, pemeriksaan pajak berulang ulang akan menghabiskan tenaga perusahaan yang menyebabkan menurunya produktivitas perusahaan. Perusahaan perlu membuat catatan dan dokumentasi pemeriksaan sebagai pedoman untuk menghadapi pemeriksaan dimasa selanjutnya.

16. Pergunakanlah hak anda dalam *last minute action* saat pembahasan hasil akhir dan hadir didalamnya dan menyampaikan tanggapan tertulis. Segeralah membuat surat sanggahan atau persetujuan ,jangan menunda karena menunda sama dengan menyetujui klaim pemeriksa pajak, gunakan argumentasi yang sesuai peraturan jangan menggunakan argumentasi yang didasarkan pada opini. Menggunakan hal untuk membela atau menyetujui pada Pembahasan Akhir membantu dalam keputusan yang akan dinyatakan oleh DJP dalam hal ini KPP bersangkutan.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka Pemikiran adalah yang dilakukan oleh peneliti adalah perusahaan dalam hal ini merupakan pengekspor yang PPN masukanya lebih besar daripada Pajak Keluaranya sehingga mengalami kelebihan pembayaran pajak. Perusahaan mengajukan restitusi pajak pertambahan nilai. Restitusi memiliki resiko

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pemeriksaan yang dalam hal ini juga menimbulkan biaya bagi perusahaan untuk mempersiapkan pemeriksaan. Perusahaan melakukan Tax Planning pemeriksaan pajak untuk memotong jumlah pemeriksaan dan mengurangi biaya yang dipersiapkan untuk melakukan persiapan pemeriksaan pajak. Perusahaan melakukan pengajuan restitusi untuk memulai prosedur restitusi, yang dilanjutkan dengan prosedur pemeriksaan dan perusahaan mengalami keuntungan karena dapat memotong jumlah pemeriksaan dan pengurangan biaya terhadap persiapan pemeriksaan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

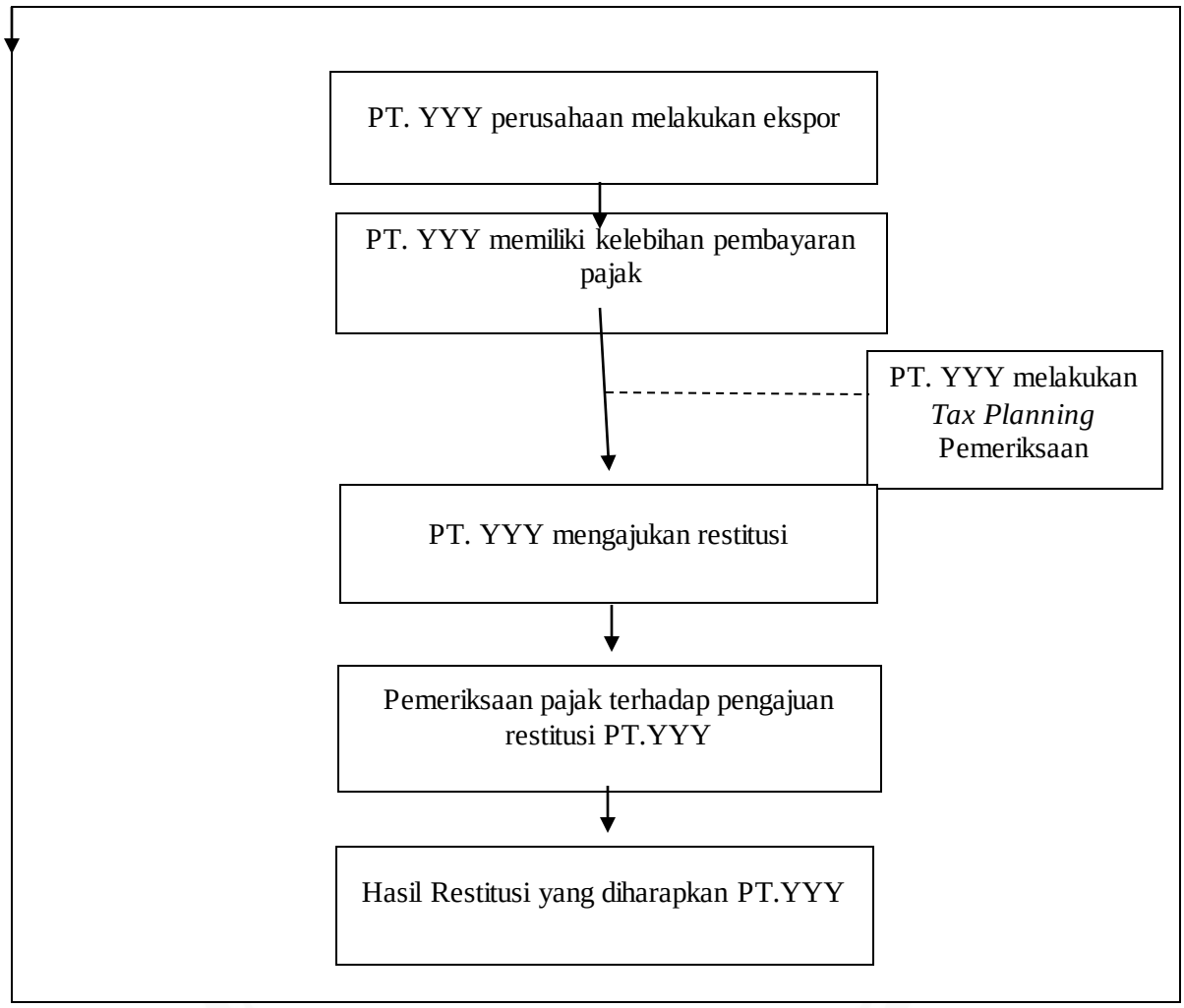

Gambar 5. Fokus Penelitian

Sumber : Olahan Penulis, 2017

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis pendekatan studi kasus. Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus dikarenakan penelitian dilakukan pada suatu kasus yang dialami oleh objek penelitian dalam hal ini PT.YYY. Penelitian kualitatif menurut Moelong (2005: 6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai macam metode ilmiah. Penelitian Kualitatif menurut Sugiyono (2015:20) penelitian kualitatif dilakukan berulang ulang untuk menemukan hasil. Menggunakan cara inilah maka penulis dapat menemukan hasil bagaimana proses PT.YYY menghadapi pemeriksaan atas pengajuan restitusi untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari nilai yang diajukan.

B. Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2005:207) fokus masalah adalah suatu batasan terhadap masalah penelitian bagi masalah yang masih bersifat umum. Masalah yang menjadi pokok penelitian ini adalah Tax planning yang dilakukan PT.YYY dalam menghadapi pemeriksaan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kemudian dijabarkan peneliti sebagai berikut :

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

a. Penyebab terjadinya lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai.

b. Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT.YYY

c. Proses Tax Planning Pemeriksaan PT.YYY dalam rangka restitusi PPN.

d. Proses Pemeriksaan Pajak terhadap PT.YYY

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat melakukan penelitian terhadap kasus yang sedang diteliti. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Lamongan. Penulis memilih lokasi Lamongan dikarenakan Lamongan merupakan salah satu sentra industri ikan dan olahan laut yang mengekspor produknya keluar negri maupun untuk penjualan domestik sehingga objek penelitian yang berada di Kota Lamongan sesuai dengan penelitian yang ingin dilakukan penulis. Situs penelitian ini dilakukan pada PT. YYY yang bergerak dibidang usaha pembuatan bahan makanan setengah jadi untuk tujuan ekspor. PT. YYY merupakan Pengusaha Kena Pajak yang bergerak dibidang pengolahan hasil laut seperti ikan, udang, lobster, kerang dan rumput laut untuk diolah menjadi bahan makanan setengah jadi seperti ikan, udang yang dikemas ulang, yang kemudian diekspor ke luar negri untuk diolah kembali menjadi produk makanan olahan jadi. PT. YYY merupakan Pengusaha Kena Pajak yang beromzet sekitar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah) perbulan tentu PT. YYY merupakan Pengusaha Kena Pajak. Tingginya ekspor yang dilakukan PT.YYY maka besar pula pajak masukan yang dimiliki PT.YYY yang mengebabkan terjadinya lebih bayar atas Pajak Pertambahan Nilai PT.YYY. PT.YYY berusaha untuk mengajukan restitusi pengembalian kelebihaN pembayaran pajak, PT.YYY

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

berusaha melakukan Tax Planning dalam rangka pengajuan restitusi pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Objek penelitian ini adalah *Tax Planning* yang dilakukan PT. YYY untuk menghadapi pemeriksaan agar mensukseskan restitusi pajak pada tahun 2013.

D. Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Adapun sumber data yang dipakai peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Data Primer

Jenis data primer menurut (Sugiyono,2015:222) adalah data langsung yang memberikan informasi kepada pengumpul data. Jenis data yang digunakan yaitu berupa :

1. Wawancara yang didapat peneliti secara langsung dengan melakukan wawancara langsung yang dilaksanakan kepada narasumber yaitu karyawan yang melaksanakan Tax Planning PT. YYY, Direksi PT.YYY, Manajer Keuangan PT.YYY.
2. Observasi merupakan kegiatan langsung untuk mengamati dan memahami proses *Tax Planning* yang dilakukan oleh PT.YYY yang dilakukan oleh Penulis.
3. Dokumentasi Data juga diperoleh dengan mengambil dokumentasi di PT. YYY untuk melihat kegiatan administrasi yang dilakukan PT.YYY sehari hari.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Data Sekunder

Data sekunder (Sugiyono, 2012:224) adalah adalah data yang langsung memberikan informasi kepada penulis. Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur dan berbagai sumber lain yang berhubungan dengan penelitian. Adapun penelitian dilakukan terhadap dokumen PT. YYY:

1. Faktur pajak Masukan PT. YYY
2. Faktur pajak Keluaran PT. YYY
3. Figur rancangan Tax Planning PT.YYY
4. Laporan keuangan PT. YYY .
5. Rekapitulasi transaks
6. i penjualan, dan pembelian SPT Masa 2013
7. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PT.YYY dan Dokumen pemeriksaan lain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan (Sugiyono,2015: 245) data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Studi Kasus yaitu pengumpulan data yang dilakukan guna memperoleh primer dari obyek yang diteliti yang merupakan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian dengan cara observasi data dan wawancara dengan pihak berkepentingan dengan masalah yang diteliti. Untuk memperoleh data primer tersebut maka dilakukan :

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dalam penelitian dengan menggunakan teori-teori yang relevan dan mendukung yang menjadi landasan dalam penelitian untuk pengambilan keputusan. Literatur yang digunakan yakni Undang-Undang Perpajakan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, peraturan pelaksanaan lainnya dan sumber yang terkait dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian penulis.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber dan jawaban yang dicatat. Menurut (Esterberg (2002) dalam (Sugiyono,2015: 232) *" interviewing is at the heart of social research. If you through almost any sociological journal, you will find that much social research is based on interview, either strandarized or more in depth".*yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pertanyaan lisan kepada subyek penelitian yaitu *Staf* Bagian Pajak, kemudian hasil wawancaraselanjutnya dicatat pewawancara sebagai data penelitian. Adapun subjek yang dijadikan target wawancara adalah *staf* pajak yang mengurus tax planning Pajak Pertambahan Nilai PT. YYY menghadapi restitusi dan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh DJP. Wawancara yang dilakukan kepada PT. YYY adalah wawancara secara terpisah untuk melihat berbagai pandangan dari Direktur PT. YYY, Manajer Keuangan PT.YYY, Staf Pajak PT.YYY mengenai *Tax Planning* yang dilakukan, selain itu

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

wawancara dilakukan terhadap staf pajak yang melaksanakan tax planning pajak pertambahan nilai.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data dengan mengambil data yang sudah ada dan tersedia dan memberikan informasi langsung seperti keuangan PT. YYY, neraca keuangan PT. YYY, pembukuan PT. YYY, pendokumentasian Faktur Pajak yang dilakukan PT. YYY, laporan keuangan PT. YYY pertahun, rekap transaski penjualan, SPT Masa 2014, SKPPKP PT.YYY. Menurut Sugiyono (2015:240) penelitian kepustakaan adalah dengan cara membandingkan kenyataan dengan ceritera, biografi, tulisan, peraturan, buku.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan peneliti dalam menyimpulkan data agar pekerjaanya lebih mudah dan hasilnya baik, cermat, dan sistematis sehingga mudah diolah. Berdasarkan hal tersebut alat yang digunakan peneliti dalam menulis penelitian ini yaitu :

1. Peneliti , sebagai sumber utama mencari informasi dan mengumpukan data selama penelitian dilakukan.
2. Pedoman wawancara sebagai petunjuk atas acuan wawancara yang digunakan peneliti untuk mendapat informasi dari informan berdasarkan tujuan penelitian sehingga pernyataan menjadi terarah
3. Dokumentasi sebaga catatan pengumpulan data . Catatan dapat berupa file softcopy dan hardcopy.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

G. Keabsahan Data

Validitas merupakan ukuran ketepatan data pada objek penelitian dengan hasil penelitian yang didapatkan, sedangkan reabilitas adalah ukuran konsitensi dan stabilitas data atau temuan Moleong, (2012:331). Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi untuk uji validitas data. Menurut Sugiyono (2016:273) triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Triangulasi juga digunakan untuk mengetahui kualitas data yang dikumpulkan selama peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini akan menggunakan teknik :

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi ini digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Pengecekan sumber yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan cara melakukan wawancara kepada tiga informan yang berbeda yakni Direktur PT. YYY. Alasan peneliti memilih Direktur PT. YYY sebagai informan, karena beliau adalah pihak yang berwenang dan memiliki kekuasaan kewenangan PT.YYY mengambil keputusan. Peneliti kemudian melakukan wawancara kepada *staff* keuangan PT.YYY bagian perpajakan , penulis memilih staf PT.YYY bagian perpajakan karena staf pelaksana adalah pekerja yang memiliki tanggung jawab langsung dan mengerjakan secara langsung *Tax Planning* yang dilakukan PT.YYY. Penulis juga memilih Manajer Keuangan PT.YYY sebagai middle manajer atau pengambil dan pemberi keputusan dilevel tengah yang memberikan instuksi pelaksanaan langsung kepada staf PT.YYY dikarenakan manajer keuangan memiliki wewenang terhadap berjalanya

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

keuangan perusahaan Data dari ketiga informan tersebut kemudian dideskripsikan, dikategorisasikan kemudian dianalisis, lalu menyimpulkan tujuan kegiatan yang dilaksanakan PT.YYY.

Penggunaan triangulasi sumber ini agar data yang diperoleh peneliti melalui hasil wawancara kepada para informan lebih valid, sehingga data yang diperoleh peneliti dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya. Penggunaan triangulasi sumber juga bertujuan agar data yang didapat lebih akurat sesuai keinginan peneliti sehingga mempermudah peneliti dalam mengolah data. Berdasarkan penjelasan tersebut, triangulasi sumber yang dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:

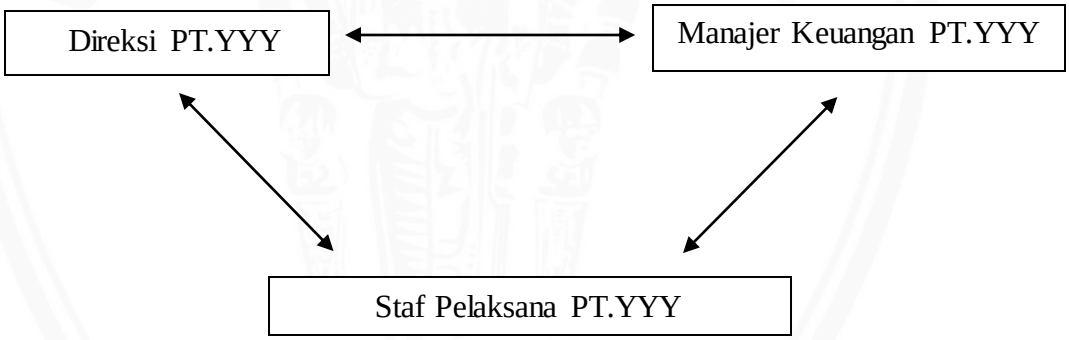

Gambar 6.
Triangulasi Sumber
Sumber: Olahan Penulis,2017.

2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dengan melakukan wawancara kepada informan-informan yang telah dipilih oleh peneliti, peneliti kemudian melakukan dokumentasi keuangan Faktur pajak Masukan PT. YYY, Faktur pajak

Keluaran PT. YYY, Rekapitulasi transaksi penjualan dan pembelian, Figur restitusi atau rancangan *tax planning* PT.YYY Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan PT.YYY dan Dokumen pemeriksaan lain, dan dokumentasi saat peneliti melakukan wawancara sebagai bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan wawancara. Selanjutnya, peneliti akan melakukan penelitian kepustakaan yang akan dilakukan di kantor PT.YYY untuk membandingkan dengan teori yang ada dan berlaku apakah sudah berlaku dengan ketentuan perpajakan yang ada .Kemudian untuk menggabungkan tiga data tersebut dibandingkan dan dilihat kesesuainya untuk kemudian menentukan dan mengambil keputusan. Berdasarkan penjelasan diatas maka triangulasi teknik yang dilakukan peneliti dapat digambarkan sebagai berikut:

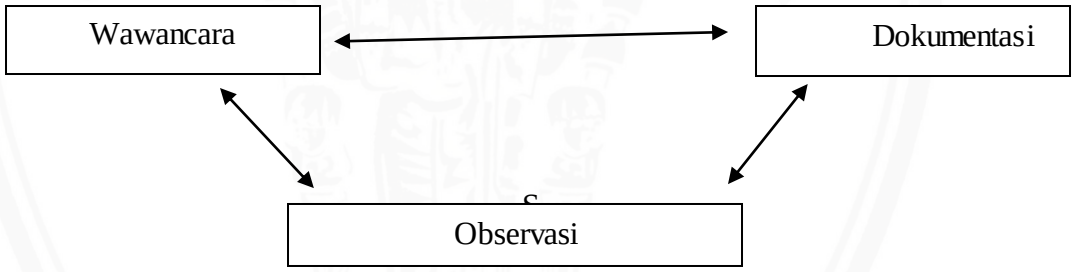

Gambar 7. Triangulasi Teknik
Sumber: Diolah oleh penulis, 2017.

H. Analisa Data

Analisa data adalah suatu proses yang dilakukan penulis untuk mengelola data yang sudah diperoleh. Kemudian dikembangkan menjadi suatu hipotesis, kemudian dicarikan data untuk diolah ulang kembali untuk menentukan hipotesis diterima atau ditolak (Sugiyono,2015: 245). Setiap hal yang dilakukan dalam hal pengumpulan data bertujuan menemukan kebasahan suatu data dengan mempelajari semua catatan , dokumen , foto, gambar, laporan diperkuat dengan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

wawancara. Analisis data menurut Cresswell (1984) dalam Sugiyono (2015:246) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dikalkukan secara interaktif dan bverlangsung secara terus menerus sampai tuntas.

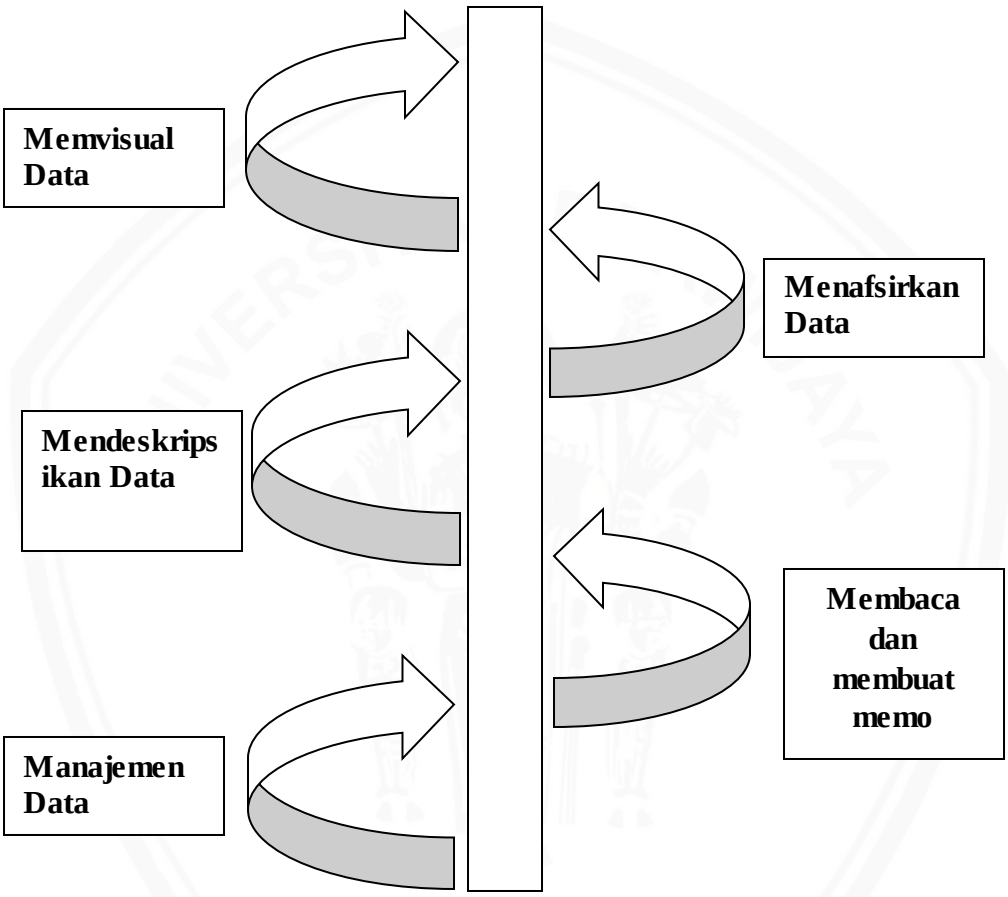

Gambar 8. Metode Analisis Data Cresswell

Sumber : Olahan Penulis, 2017

Menurut (Cresswell, 2015) melakukan analisis data melalui dapat dilakukan melalui langkah langkah :

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

1. Manajemen Data

Dalam langkah ini peneliti mengorganisir data yang telah diperoleh dengan wawancara dan observasi penelitian. Kemudian penulis mengkonversi tersebut kemudian menjadikan data tersebut menjadi teks untuk dianalisis yang selanjutnya disimpan ke database. Peneliti mengumpulkan seluruh data mengenai perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. YYY.

2. Membaca dan membuat memo

Pada langkah ini peneliti membaca transkrip wawancara secara menyeluruh, kemudian memberikan makna atas transkrip yang kemudian dipecah pecah menjadi bagian. Transkrip kemudian diberikan catatan atau memo pada bagian tepi. Pada tahap ini penulis menulis gagasan yang diperoleh mengenai proses restitusi dan perencanaan pajak yang dilakukan PT.YYY.

3. Mendeskripsikan ,mengklarifikasikan dan menafsirkan Data menjadi kode dan sesuai tema .

Peneliti mengolah materi atau informasi yang diperoleh pada saat penelitian baik berupa transkrip visual maupun wawancara menjadi suatu deskripsi kemudian mengembangakanya sesuai dengan literature yang ada dan diberikan literatur yang ada, kemudian mengeompokan data tersebut menjadi kategori lebih kecil selanjutn ya digunakan dalam studi. Peneliti dalam hal ini memilih sub tema yang sesuai de ngan judul yaitu :

a.Proses Restitusi PPN

b. Tax Planning PT.YYY menghadapi pemeriksaan atas restitusi.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4. Menafsirkan Data

Langkah ini peneliti mulai mengembangkan kode yang terdapat pada data. Setelah dikembangkan kemudian peneliti membentuk tema dari kode. Tema yang telah dibentuk diabstraksi agar peneliti dapat menarasikan proses Tax Planning PPN dan perencanaan pajak terkait restitusi PPN PT.YYY.

4. Menyajikan dan memvisualkan Data

Langkah ini dilakukan yaitu langkah terakhir untuk menganalisis data. Peneliti menyajikan data yang telah dianalisis bentuk table, bagan , gambar kemudian peneliti memberikan interpretasi pribadi dan mengaitkanya dengan teori dengan proses *tax planning* PPN dan perencanaan pajak atas restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT. YYY. Triangulasi dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi yang tepat sehingga, peneliti terjun langsung meneliti untuk mengecek kebenaran dan dari sumber sumber lain. Menurut Sugiyono (2015:241) triangulasi adalah pengumpulan data yang bersifat menggabungkan yang menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data. Dalam triangulasi pengumpulan data dilakukan secara berbeda beda untuk mendapatkan hasil dari sumber yang sama . peneliti menggunakan observasi nonparsipatif, wawancara mendalam dan dokumentasi.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum PT.YYY

1. Sejarah PT.YYY

PT. YYY merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengolahan ikan, udang, lobster dan panganan yang berbahan dari laut. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2003 yang berawal dari industri kecil rumahan dan kini sudah memiliki 300 karyawan. PT.YYY memanfaatkan sumberdaya dari sekitar lingkungan PT.YYY umunya ibu setengah baya di bagian produksi. PT. YYY pada tahun 2009 sudah menjadi Badan Hukum yang bersertifikat. Produk utama dari PT. YYY merupakan Surimi. Surimi merupakan pasta yang terbuat dari ikan maupun seafood lain yang dilumatkan dan dijadikan pasta kemudian di bekukan . Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT.YYY menyatakan :

> " PT ini didirikan 2003 dulu dari usaha kecil namun berkembang jadi besar, kami dulu bermula dari sumberdaya alam ikan yang melimpah di daerah ini kemudian kami memanfaatkan hal itu untuk mendirikan perusahaan ini, kami melihat potensi itu mas bahwa sumberdaya lumayan bagus selain itu permintaan akan produk surimi ini juga tinggi dari luar, ya perusahaan kami kondisi nya baik, kami sudah berbadan hokum karena sudah PT ya jadi bukan CV , kami punya 300 karyawan dan kebanyakan warga sekitar untuk proses produksi kalau administrasi dan accounting kami juga merekrut warga sekitar dan orang asing juga ada, masalah produksi kita satu hari bisa produksi 500 kg mas"(wawancara Direktur Utama PT.YYY, 27 Januari 2018, 12.35)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Produk Surimi umumnya digunakan untuk industri restoran, industri makanan ringan untuk diolah kembali menjadi makanan jadi yang dihidangkan pada restoran maupun makanan kemasan lain. PT. YYY memproduksi sekitar 500 kilogram – 1 Ton Surimi tiap harinya yang siap diekspor. Proses produksi dilakukan setelah adanya bahan baku dan memakan waktu sekitar 1 (satu) hari sebelum menjadi produk jadi siap ekspor. Pemrosesan bahan baku menjadi produk Surimi dilakukan oleh divisi produksi yang kemudian dipasarkan oleh divisi pemasaran. Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Direktur PT.YYY menyatakan bahwa :

" produk kita terfokus pada surimi mas , surimi itu produk ikan , udang , lobster atau bahan lain yang dilumat dihancurkan kemudian dimasak lalu dicetak mas menjadi bahan setengah jadi, biasanya dimanfaatkan perusahaan snack, atau restoran, hotel, kebanyakan memang dibeli pabrik makanan ringan atau makanan olahan lagi untuk bahan baku, pemrosesan dikerjakan di bagian produksi , setelah bahan baku kita pesan biasanya inden atau pesan dulu dating 1 atau 2 hari kemudian kita pakai ikan yang sudah diolah jadi memang kualitas ikan kami jaga, bahaya kalau tidak cepat diolah maka dari itu kami cari dari mitra yang terpercaya saja, setelah itu langsung masuk proses produksi mungkin 1 hari sudah bisa kemas nanti maslah ekspor atau penjualan lokal pengaturan dilakukan manajemen pemasaran yang dikordinasi dengan orang produksi, "pembelian biasanya ada 2 bisa beli di pabrik lain yang ada di Indo atau Impor juga bisa , tergantung kondisi bisanya kalau musim penghujan ikan sulit dicari kita impor bisa atau kita dari pabrikan olahan ikan yang kita sudah kerjasama, jadi di sini tingga1 olah saja" (wawancara Direktur Utama PT.YYY, 27 Januari 2018, 12.43)

Produk Surimi PT.YYY umunya diekspor kenegara Singapura dan Malaysia, hanya 0.007 % produksi produk yang didistribusikan di Indonesia, hal ini dikarenakan penggunaan Surimi di Indonesia sendiri dirasa masih kurang oleh direktur PT.YYY. Tingginya tingkat ekspor juga dikarenakan Negara pengekspor produk surimi umunya

tidak memiliki sumberdaya alam yang cukup untuk membuat produk tersebut sehingga melakukan ekspor.Hal ini diungkapkan direktur PT.YYY ditempat yang menyatakan :

> "Singapura, Malaysia umunya diekspor kesana, yang dijual di Indonesia Cuma belum ada 0.1% dari total produksi yakarena produk seperti ini masih jarang dipakai di Indo, bisa diibaratkan olahan ikan yang dibuat untuk produksi lagi sering dipakai diluar karena tidak repot diluar juga mencari ikan tidak semudah di indo, kalau di indo kan ikan banyak jadi tinggal produki itu yang bikin produk ini lebih sering ekspor" ""(wawancara Direktur Utama PT.YYY, 27 Januari 2018, 12.47)

Pembuatan Surimi yang dirasa masih susah dibuat dan susahnya sumberdaya membuat di Indonesia sendiri hanya terdapat belasan produsen produk ini yang menyebabkan tingginya permintaan ekspor.Bahan baku produk PT.YYY menggunakan ikan, udang, lobster dan berbagai macam bahan yang didapatkan dari membeli perusahaan rekanan pemroduksi ikan yang sudah dikuliti dan dipotong. PT.YYY juga mengimpor bahan bakunya dari luar negri. Kebijakan impor bahan baku dapat ditentukan dengan kondisi perusahaan dan pengaruh eksternal perusahaan antara lain cuaca dan *cash flow*. Impor bahan baku perusahaan dilakukan apabila persediaan atau penjualan ikan di Indonesia sedang sulit karena kendala musim dan cuaca yang umunya terjadi di pertengahan tahun. Proses Produksi yang dilakukan PT.YYY memiliki standar operasi dan pengaturan kegiatan adiminstrasi yang digambarkan dengan Struktur organisasi. PT. YYY terbagi menjadi beberapa divisi antara lain manajemen produksi, manajemen keuangan, manajemen penjualan. Berikut adalah struktur organisasi PT.YYY :

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

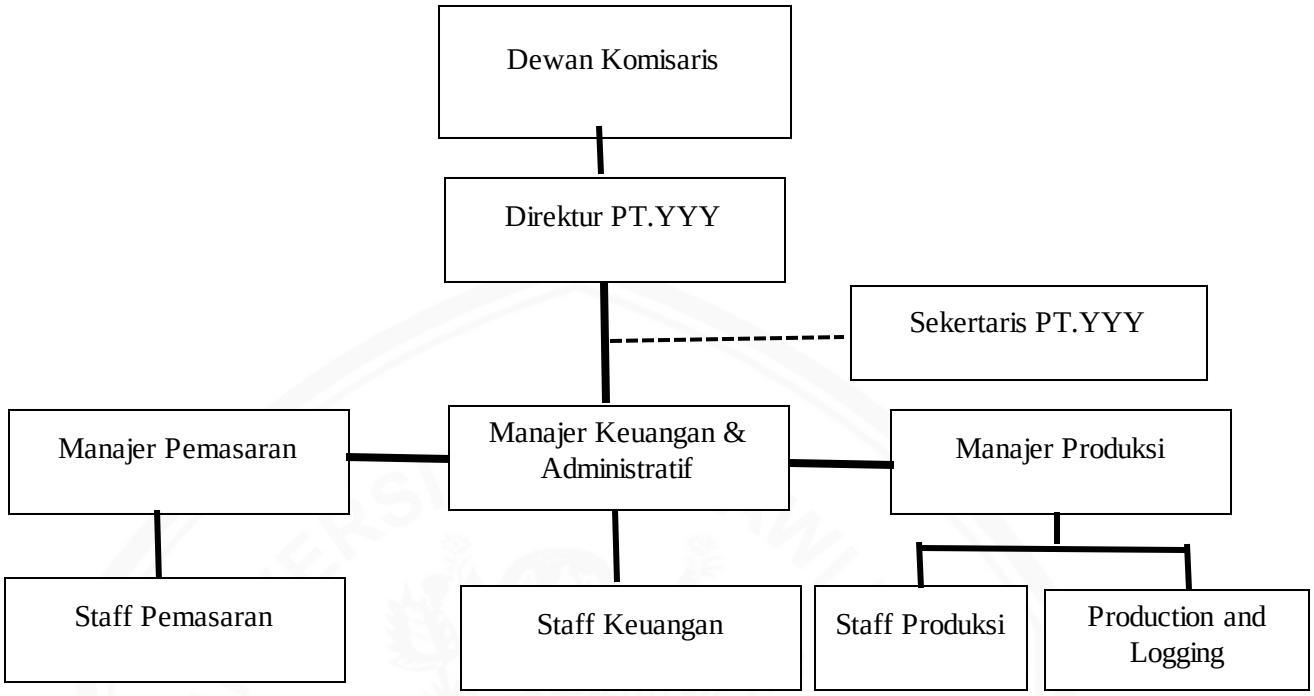

Gambar 9. Struktur Organisasi PT.YYY

Sumber : Olahan Penulis, 2017

Struktur organisasi PT.YYY memiliki tugas dan fungsi masing masing dalam kegiatan administratif maupun produksi perusahaan. Berdasarkan wawancara dengan Direktur PT.YYY beliau menyatakan bahwa :

> "kalau struktur sebenarnya kami terbagi ke beberapa divisi divisi, accounting, pemasaran dan produksi untuk produknya, trus ada saya sebagai direktur kemudian direkturnya dan ada komisaris sebagai pengarah direktur, jadi tidak banyak(wawancara Direktur Utama PT.YYY, 27 Januari 2018, 12.32)

1. Dewan Komisaris :

   a) Memimpin serta mengurus perusahaan , mengawasi kinerja direktur perusahaan.

   b) Mempertanggungjawabkan asset dan kekayaan milik perusahaan.

c) Mengawasi kinerja direstur serta arah kebijakan perusahaan.

d) Mengawasi kebijakan yang sudah dilakanakan direktur.

2. Direktur :

a) Menetapkan serta menetukan arah kebijakan perusahaan kedepan.

b) Mengawasi kinerja manajer dan kondisi perusahaan.

c) Merencanakan, mengkordinasikan serta memberikan arah kepada manajer sesuai rencana dewan komisaris.

d) Mewakili dewan komisaris dalam menciptakan hubunganb dengan pihak luar atau stakeholder perusahaan.

e) Bertanggungjawab terhadap rencana kerja yang telah dibuat dan kebijakan yang dibuatnya.

3. Sekertaris Direktur

a) Menyelenggarakan kegiatan administrative surat menyurat

b) Menyelenggarakan urusan sesuai protocol dan administrasi perkantoran.

4. Manajer keuangan :

a) Manajer keuangan membawahi departemen keuangan dan administrasi bertugas mengatur *cash flow* perusahaan.

b) Menentukan dan membatasi jumlah nilai produk yang akan diproduksi oleh manajer produksi.

c) Mengatur transaksi keluar masuk perusahaan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

d) Mengawasi dan menganalisa mengatur keuntungan perusahaan dan asset perusahaan.

5. Manajer Produksi :

a) Manajer produksi membawahi 2 divisi yaitu staf produksi manajerial dan pekerja pembuat produk surimi.

b) Mengatur dan mengawasi kegiatan produksi dan pembuatan produk surimi.

c) Mengawasi kualitas produk surimi sebelum diekspor ke luar negeri.

d) Mengatur dan melakukan pembelian bahan baku dari pengepul ikan disekitar daerah tersebut.

6. Manajer Pemasaran

a) Mengatur penjualan dan menawarkan produk.

b) Mengatur distribusi penjualan dan jalur distribusi barang.

c) Mengatur dan merencanakan jumlah yang akan dijual dan disimpan.

d) Bekerjasama dengan manajemen keuangan untuk merencanakan pasar baru yang akan dimasuki produk Surimi.

Kelebihan Pembayaran pajak menurut direktur PT.YYY harus dilakukan penarikan kembali karena merupakan hak dari perusahaan, selain itu perusahaan juga membutuhkan dana tersebut untuk *cash flow* perusahaan dan dana untuk produksi. Direktur PT.YYY memberikan sepenuhnya pengaturan keuangan perusahaan kepada

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

manajer keuangan PT.YYY sebagai pemimpin utama dalam permasalahan keuangan. Dalam wawancara dengan direktur PT.YYY menyatakan bahwa :

> " ya kami minta mas , kami ajukan pengembalian PPN karena memang kami juga butuh dana untuk produksi, dan untuk perputaran uang kami kira buth dana itu, nanti yang mengatur bagian manajemen keuangan sama accounting saya hanya bertanggungjawab, kalo rencana dan pengaturan semua yang ngatur manajer keuangan" (wawancara Direktur Utama PT.YYY, 27 Januari 2018, 12.50)

B. Penyajian Data

1. Penyebab terjadinya kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

PT.YYY dalam menjalankan kegiatan operasi perusahaan menggunakan bahan utama ikan, udang, lobster yang dibeli dari pengepul ikan yang terdapat disekitaran daerah produksi PT.YYY. Pembelian dilakukan 2 sampai 3 kali seminggu sebelum diolah menjadi produk Surimi. Produksi yang dilakukan oleh PT.YYY dalam sehari dapat memproduksi 500 kilogram olahan surimi yang sudah dikemas dengan *plastic wrap* yang kemudian diekspor ke kawasan Asia Tenggara. Negara yang menjadi tujuan utama ekspor adalah Singapura dan Malaysia dan sisanya sebesar 0.007 % produksi dijual di Indonesia, dikarenakan Indonesia masih jarang menggunakan bahan surimi untuk diolah kembali. Penjualan Ekspor yang tinggi inilah yang menyebabkan PT.YYY mengalami kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai, hal ini dipertegas dengan pernyataan Manajer Keuangan PT.YYY yang menyatakan bahwa :

> "Ya memang kalau ekspor kan PPN keluaranya dikali tarif 0% mas, jadi sangat wajar kalau perusahaan kita jadi lebih bayar, barang barang kita kan juga peminatnya memang dari luar negeri jadi wajar beberapa tahun ini kita lebih bayar memang, hampir 90 % barang kita diekspor keluar mas, kan ibaratnya kita

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

sudah membantu perekonomian dengan melakukan ekspor jadi menurut saya dengan tarif 0 % wajar dan bagus sih mas untuk perusahaan justru kita senang kalau lebih bayar dengan diperiksa kepercayaan kepada perusahaan menurut saya meningkat" (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.12)

Pajak Keluaran sesuai dengan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 Tahun 2009 Pasal 7 ayat 2 disebutkan bahwa " Tarif Pertambahan Nilai sebesar 0 % diterapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud, ekspor Barang Kena Pajak. Produk yang dimiliki oleh PT. YYY sesuai dengan kriteria Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 juga digolongkan sebagai Barang Kena Pajak dikarenakan produk PT.YYY mengalami proses memasak dan mengemas sesuai dengan Pasal 1 Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 Tahun 2009 yaitu "Menghasilkan adalah kegiatan mengolah melalui proses mengubah bentuk atau sifat suatu barang dari bentuk aslinya menjadi barang baru atau mempunyai daya guna baru termasuk membuat memasak, merakit, mencampur, mengemas, membotolkan dan menambang". Pajak Masukan lebih besar dari Pajak Keluaran yang dialami PT.YYY disebabkan oleh Pajak Keluaran PT.YYY yang dikalikan dengan tarif 0% sehingga Pajak Keluaran nilainya menjadi lebih kecil. Pajak Keluaran yang kecil jika dikurangkan dengan Pajak Masukan yang lebih besar maka akan terjadi lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai. Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dialami PT.YYY pada tahun 2013 yaitu

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 4. Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai tahun 2013

No	Masa	PK – PM		Total
		PK	PM	KB/LB
1	Jan	Rp. 49.352.727	Rp. 336.426.125	Rp. (331,490,852)
2	Feb	Rp. 65.837.271	Rp. 226.161.432	Rp. (219,577,703)
3	Mar	Rp. 73.973.637	Rp. 244.830.816	Rp. (237,433,453)
4	Apr	Rp. 69.976.818	Rp. 235.803.646	Rp. (228,805,964)
5	Mei	Rp. 54.740.909	Rp. 274.908.159	Rp. (269,434,068)
6	Juni	Rp. 56.039.546	Rp. 164.016.555	Rp. (158,412,601)
7	Juli	Rp. 73.115.455	Rp. 183.824.765	Rp. (176,513,220)
8	Agus	Rp. 52.593.637	Rp. 256.233.855	Rp. (250,974,492)
9	Sep	Rp. 69.015.092	Rp. 315.363.135	Rp. (308,461,627)
10	Okt	Rp. 69.359.090	Rp. 385.817.180	Rp. (378,881,270)
11	Nov	Rp. 57.471.999	Rp. 361.521.320	Rp. (355,774,119)
12	Des	Rp. 52.629.091	Rp. 393.398.242	Rp. (388,135,333)
	Total	74,410,528	3,378,305,230	(3,303,894,702)

Sumber: Olahan Penulis 2018

Pajak Pertambahan Nilai yang dibayarkan oleh PT.YYY digambarkan pada tabel 4. Yang menjelaskan bahwa Pajak Masukan PT.YYY lebih besar setiap bulanya dibandingkan Pajak Keluaran dikarenakan ekspor Barang Kena Pajak yang dikalikan dengan tarif 0 %. Total Pajak Masukan PT.YYY pada tahun pajak 2013 yaitu Rp.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

3.378.305.230 (tiga miliar tigaratus juta tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima dua ratus tiga puluh rupiah) sedangkan Pajak Keluaran PT. YYY Rp. 74.410.528 (tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh ribu lima ratus dua puluh delapan rupiah). Menurut manajer keuangan PT. YYY nilai Pajak Masukan dan Keluaran umumnya memiliki fluktuasi yang sedikit dikarenakan PT.YYY sudah memiliki konsumen pasti sehingga bisa dipastikan bahwa penjualan perbulan memiliki nilai yang cukup besar sehingga PT.YYY pasti akan mengalami kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai. Dalam wawancara dengan manajer keuangan PT.YYY menyatakan bahwa :

> "kalau ditaksir bisa sekitar Rp.3.000.000.000 miliar ya karena kita ekspor banyak sekali produk, kita memang lebih fokus untuk menguasai pasar luar , selain itu dari penjualan kita memang difokuskan ekspor hanya sedikit sekitar kurang dari 0.1 % Pajak keluaran kita dari PK lokal , pembeli kami di Indonesia sangat sedikit makanya lebih besar PK kami dari pada PM" (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.17)

Penjualan pada pertengahan tahun umunya sedikit karena umunya pasokan pada pertengahan tahun mengalami penurunan. Akibat penjualan yang tinggi pula Pajak Masukan menjadi lebih besar daripada Pajak Keluaran hal inilah yang mendasari PT. YYY melaksanakan keputusan untuk melakukan Restitusi pajak dan merupakan kebijakan perusahaan.

2. Rincian Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT.YYY tahun 2013

Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT.YYY pada tahun 2013 terjadi pada setiap masa pajak pada tahun pajak tersebut. Dasar Pengenaan Pajak Pajak Keluaran PT.YYY pada tahun 2013 mencapai Rp. 744.105.272 (tujuh ratus juta empat puluh

empat seratus lima ribu dua ratus tujuh puluh dua) sehingga Pajak Keluaran yang harus disetorkan sebanyak Rp. 74.410.528 (Tujuh puluh empat juta empat ratus sepuluh lima ratus dua puluh delapan rupiah).Pajak Keluaran PT.YYY pada tahun 2013 rata rata sebesar Rp.4.000.000 – Rp.7.000.000 (empat juta rupiah) sampai (tujuh juta rupiah) pada setiap masanya. Total dari Dasar Pengenaan Pertambahan Nilai Pajak Keluaran pada tahun pajak 2013 adalah Rp.105.616.430.192 (seratus lima miliar enam ratus enam belas empat ratus tiga puluh seratus Sembilan puluh dua rupiah) namun hanya Rp. 744.105.272 (tujuhratus juta empat puluh empat seratus lima ribu dua ratus tujuh puluh dua) yang merupakan Pajak Keluaran yang diperhitungkan yaitu 0.007% dari total Pajak Keluaran, sehingga Rp.104.872.324.920 merupakan nilai ekspor yang dikenai tarif 0 % pada tahun 2013. Dalam penuturan manajer keuangan PT.YYY mengatakan bahwa :

> "kita memang lebih fokus untuk menguasai pasar luar mas , selain itu dari penjualan kita memang difokuskan ekspor hanya sedikit sekitar kurang dari 0.1 % Pajak keluaran kita dari PK lokal , pembeli kami di Indonesia sangat sedikit." (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.15)

Pajak Masukan PT.YYY yang diperhitungkan pada tahun 2013 terbagi menjadi dua bagian yaitu Pajak Masukan Lokal dan atas impor. Pajak Masukan lokal pada tahun pajak 2013 bernilai Rp. 2.479.542.230 (dua miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dari Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 24.795.420.090. Pajak Masukan yang diperhitungkan oleh PT. YYY berasal dari pembelian bahan baku produk dan kegiatan produksi. Pajak Masukan lokal

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

umunya lebih besar karena pembelian berasal dari pengepul dan penjual ikan pabrikan. Rata rata Pajak Masukan lokal berkisar antara Rp.1.000.000.000 – Rp.2.000.000.000 perbulanya dan mengalami fluktuasi tergantung dari bahan baku dan permintaan pasar. Pajak Masukan impor sendiri terjadi karena PT.YYY juga sebagian menggunakan bahan baku dari luar negri yang tidak bisa dibeli di Indonesia , selain itu terkadang PT.YYY menggunakan bahan baku ikan impor untuk menambah kuota ikan jika kuota ikan lokal tidak mencukupi atau permintaan dipasar sedang turun , atau menggantikan ikan lokal dikala harga pasar sedang naik. Total Nilai Pajak Masukan yang diperhitungkan pada tahun pajak 2013 dari Dasar Pengenaan Pajak PM Impor adalah sebesar Rp. 8.987.169.591 (delapan miliar Sembilan ratus delapan puluh tujuh juta seratus enam puluh Sembilan lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) sedangkan PM Impor yaitu Rp. 898.716.959 (delapan ratus Sembilan puluh delapan tujuh ratus enam belas Sembilan ratus limah puluh Sembilan rupiah). Total Pajak Masukan yang diperhitungkan pada tahun pajak 2013 sehingga terhitung Rp. 3.378.305.230 (Tiga miliar tiga ratus tujuh puluh delapan tiga ratus lima dua ratus tiga puluh). Pajak Masukan Impor memiliki peranan 25 % dari total pajak masukan yang diperhitungkan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel 5. Rincian Faktur Pajak Keluaran PT.YYY tahun 2013

No	Masa	Pembetulan	Faktur Pajak Keluaran		Total pajak keluaran
			DPP	PPN	
1	1	2	Rp. 49.352.727	Rp. 4.935.273	Rp. 4.935.273
2	2	1	Rp. 65.837.271	Rp.6.583.729	Rp.6.583.729
3	3	2	Rp. 73.973.637	Rp.7,397.363	Rp.7,397.363
4	4	2	Rp. 69.976.818	Rp.6.997.682	Rp.6.997.682
5	5	2	Rp. 54.740.909	Rp. 5.474.091	Rp. 5.474.091
6	6	2	Rp. 56.039.546	Rp. 5.603.954	Rp. 5.603.954
7	7	3	Rp. 73.115.455	Rp. 7.311.545	Rp. 7.311.545
8	8	1	Rp. 52.593.637	Rp. 5.259.363	Rp. 5.259.363
9	9	1	Rp. 69.015.092	Rp. 6.901.508	Rp. 6.901.508
10	10	4	Rp. 69.359.090	Rp.6.935.910	Rp.6.935.910
11	11	1	Rp. 57.471.999	Rp. 5.747.201	Rp. 5.747.201

12	**12**	**2**	Rp. 52.629.091	Rp.5.262.909	Rp.5.262.909
			Rp.744,105,272	**Rp. 74,410,528**	**Rp. 74,410,528**

Sumber : Figur Restitusi PT.YYY ,2018

Tabel 6. Rincian Faktur Pajak Masukan PT.YYY 2013

No	Masa	Pembetulan	Faktur Pajak Masukan Impor		Pajak Masukan Lokal		Total Pajak Masukan
			DPP	PPN	DPP	PPN	
1	1	2	Rp. 938,056,222	Rp. 93,809,000	Rp. 2,426,171,122	Rp. 242,617,125	Rp. 336,426,125
2	2	1	Rp. 173,391,803	Rp. 17,341,000	Rp. 2,088,204,197	Rp. 208,820,432	Rp. 226,161,432
3	3	2	Rp. 427,639,789	Rp. 42,769,000	Rp. 2,020,617,987	Rp. 202,061,816	Rp. 244,830,816
4	4	2	Rp. 1,184,882,730	Rp. 118,496,000	Rp. 1,173,076,319	Rp. 117,307,646	Rp. 235,803,646
5	5	2	Rp. 703,379,661	Rp. 70,338,000	Rp. 2,045,701,397	Rp. 204,570,159	Rp. 274,908,159
6	6	2	Rp. 599,350,964	Rp. 59,938,000	Rp. 1,040,785,467	Rp. 104,078,555	Rp. 164,016,555
7	7	3	Rp. 872,103,770	Rp. 87,213,000	Rp. 966,117,531	Rp. 96,611,765	Rp. 183,824,765

8	**8**	**1**	Rp. 251,457,203	Rp. 25,147,000	Rp. 2,310,868,079	Rp. 231,086,855	Rp. 256,233,855
9	**9**	**1**	Rp. 1,070,929,295	Rp. 107,099,000	Rp. 2,082,641,204	Rp. 208,264,135	Rp. 315,363,135
10	**10**	**4**	Rp. 1,038,783,400	Rp. 103,883,000	Rp. 2,819,341,594	Rp. 281,934,180	Rp. 385,817,180
11	**11**	**1**	Rp. 554,756,488	Rp. 55,482,000	Rp. 3,060,392,994	Rp. 306,039,320	Rp. 361,521,320
12	**12**	**2**	Rp. 1,172,438,266	Rp. 117,248,000	Rp. 2,761,502,199	Rp. 276,150,242	Rp. 393,398,242
			Rp. 8,987,169,591	**Rp. 898,763,000**	**Rp. 24,795,420,090**	**Rp.2,479,542,230**	**Rp 3,378,305,230**

Sumber : Figur Restitusi PT.YYY,2018

Tabel 7. Perhitungan Kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

No	Masa	Total Pajak Keluaran	Total Pajak Masukan	Lebih bayar perbulan	Kompensasi	Lebih bayar akumulasi
1	**1**	Rp. 4.935.273	Rp. 336,426,125	Rp. (331,490,852)		Rp. 331,490,852
2	**2**	Rp.6.583.729	Rp. 226,161,432	Rp. (219,577,703)	Rp. 331,490,852	Rp. 551,068,555
3	**3**	Rp.7,397.363	Rp. 244,830,816	Rp. (237,433,453)	Rp. 551,068,555	Rp. 788,502,008
4	**4**	Rp.6.997.682	Rp. 235,803,646	Rp. (228,805,964)	Rp. 788,502,008	Rp. 1,017,307,972

5	**5**	Rp. 5.474.091	Rp. 274,908,159	Rp. (269,434,068)	Rp. 1,017,307,972	Rp. 1,286,742,040
6	**6**	Rp. 5.603.954	Rp. 164,016,555	Rp. (158,412,601)	Rp. 1,286,742,040	Rp. 1,445,154,641
7	**7**	Rp. 7.311.545	Rp. 183,824,765	Rp. (176,513,220)	Rp. 1,445,154,641	Rp. 1,621,667,861
8	**8**	Rp. 5.259.363	Rp. 256,233,855	Rp. (250,974,492)	Rp. 1,621,667,861	Rp. 1,872,642,353
9	**9**	Rp. 6.901.508	Rp. 315,363,135	Rp. (308,461,627)	Rp. 1,872,642,353	Rp. 2,181,103,980
10	**10**	Rp.6.935.910	Rp. 385,817,180	Rp. (378,881,270)	Rp. 2,181,103,980	Rp. 2,559,985,250
11	**11**	Rp. 5.747.201	Rp. 361,521,320	Rp. (355,774,119)	Rp. 2,559,985,250	Rp. 2,915,759,369
12	**12**	Rp.5.262.909	Rp. 393,398,242	Rp. (388,135,333)	Rp. 2,915,759,369	Rp. (3,303,894,702)
		Rp. 74,410,528	**Rp 3,378,305,230**	**Rp. (3,303,894,702)**		

Sumber Figur Restitusi PT.YYY,2018

reposi
TAS
IJAYA

3. Kebijakan restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT.YYY

Kompensasi Pajak Pertambahan Nilai tiap bulan rata rata bertambah kira kira Rp 200.000.000 – Rp. 300.000.000 yang menyebabkan penumpukan Pajak Masukan PT.YYY. Berdasarkan tabel 7. Dapat dilihat bahwa jika diakumulasikan dalam satu tahun pajak 2013 kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai PT.YYY mencapai Rp. 3,303,894,702 (tiga miliar tiga ratus juta tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus dua rupiah). Kebijakan pengajuan Restitusi pajak dilakukan oleh manajer keuangan PT.YYY untuk mengembalikan dana yang seharusnya menjadi hak PT.YYY. Kebijakan restitusi diambil karena menurut Manajer keuangan PT.YYY dana yang masuk dari restitusi dapat memberikan suntikan modal dan membantu *cash flow* perusahaan. Manajer keuangan PT.YYY dalam wawancara yang dilakukan di kantor PT.YYY menyatakan bahwa :

> " kami restitusikan mas , kalau UU PPN pasal 17b kan memang kita kelebihan dan nilai kita lebih dari Rp.100.000.000 otomatis kita kan bukan kriteria tertentu yang bisa dapat pengembalian pendahuluan pengembalian kita harus mekanisme pemeriksaan itu kan memang wajib, tidak ada jalan lain juga 2016 kan ada tax amnesty artinya perusahaan tidak bisa restitusi juga waktu Tax Amnesty ya maka dari itu 2015 kami mengajukan restitusi, kalau kami restitusinya 2015 disetujui kan minim 2016 bisa pemeriksaan dan bisa dana dipakai produksi, tapi memang harus tax planning dulu" (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.24)

PT.YYY memiliki tenaga terpercaya yang memiliki pengalaman perpajakan dan berbagai macam kasus perpajakan, sehingga PT.YYY optimis bahwa restitusi yang diajukan akan sukses dan berhasil seluruhnya. Manajer keuangan PT.YYY berpendapat bahwa kesuksesan restitusi juga ditunjang dari berbagai faktor antara lain

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

sumberdaya manusia yang baik, kelengkapan dokumen dan data selama restitusi, perencanaan restitusi yang baik. Menurut Manajer keuangan saat wawancara yang dilakukan di kantor PT.YYY :

> "kalau restitusi saya percaya perusahaan ini akan full nilai restitusi yang diajukan kembali, hal lain yang perlu disiapkan itu ya kelengkapan administrasi, biasanya perusahaan yang belum pernah restitusi itu kalahnya di dokumen faktur , fatal sekali , karena pemeriksaan pajak saat pemeriksa yang utama itu diliat fakturnya ada atau tidak , kalau faktur saja tidak ada *tax planning*nya susah, kalau tax planning itu juga menunjang kesuksesanya banyak macemnya dan sangat bervariatif, kalau perusahaan kita biasanya *tax planning* dulu sebelum pengajuan restitusi " (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.37)

Manajer PT.YYY dalam wawancara mengatakan bahwa sebelum melakukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran harus melakukan *Tax Planning*. *Tax Planning* yang dilakukan PT.YYY adalah untuk mensukseskan dan mendukung pengajuan restitusi, karena menurut Manajer keuangan PT.YYY nilai yang direstitusikan cukup besar nilainya bagi perusahaan. Manajer PT.YYY mengkhawatirkan jika tidak dilakukan *Tax Planning* akan mempengaruhi nilai restitusi yang diajukan dan adanya ancaman bagi perusahaan antara lain sanksi, denda, ketidak percayaan pemeriksa terhadap perusahaan. Mengenai pengaruh tax planning terhadap kondisi perusahaan manajer keuangan PT.YYY menuturkan bahwa restitusi memiliki dampak secara finansial terhadap cash flow perusashaan. Tanggapan manajer keuangan PT.YYY dalam rangka restitusi menyatakan :

> " kami mengajukan restitusi ini sangat penting mas, karena nantinya dana yang direstitusikan bisa kami gunakan untuk memberi modal dan membantu *cash flow*,

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

yang terprenting kan memang ini hak perusahaan." (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.27).

Pengajuan restitusi tentunya membutuhkan persiapan dan kelengkapan dokumen yang digunakan untuk pemeriksaan dan bukti terhadap pemeriksa. Pengajuan yang dilakukan pada tahun 2015 tentunya membutuhkan kelengkapan data 2013 dikarenakan pengajuan restitusi merupakan pengajuan 2013. Untuk mempersiapkan hal yang akan terjadi di masa mendatang PT.YYY selalu menyimpan berkas yang digunakan selama 10 (sepuluh) tahun yang disimpan diruangan tersendiri dan juga penyimpanan berbasis elektronik yang yang menggunakan server yang telah diintegrasikan dengan system pencatatan PT.YYY. Hal tersebut dijelaskan oleh Direktur PT.YYY :

"Kami memiliki *data base* berupa *server* dan ruangan untuk menyimpan berkas kami dan masih ada hingga sekarang." (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018).

Hal tersebut ditambahi dengan pernyataan manager keuangan PT.YYY yang menyatakan bahwa penyimpanan 10 tahun merupakan kebijakan yang diambil untuk mengantisipasi permasalahan yang akan dihadapi perusahaan 10 tahun mendatang. Terutama dalam pengajuan restitusi yang merupakan tahun pajak 2013 dan baru diajukan pada tahun pajak 2015 maka PT.YYY membutuhkan dokumen berupa faktur , Pemberitahuan Ekspor Barang dan Pemberitahuan Impor Barang pada tahun 2013. Manager keuangan PT.YYY menyampaikan bahwa :

"Kami selalu menyimpan dokumen selama 10 tahun mengingat kebijakan perpajakan dan hokum yang umumnya berlaku 10 tahun. Penyimpanan dilakukan

untuk persiapan di masa mendatang jika terjadi audit atau permasalahan(wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)

Staf keuangan PT.YYY juga setuju dengan pernyataan manager dan direktur yang menyatakan bahwa PT.YYY memiliki penyimpanan yang berbentuk elektronik dan juga gudang untuk dokumen resmi.

4. Tax Planning pemeriksaan pajak PPN.

Pengajuan restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan oleh PT.YYY memiliki nilai Rp. 3,303,894,702 (tiga miliar tiga ratus juta tiga juta delapan ratus Sembilan puluh empat tujuh ratus dua rupiah). Nilai yang besar inilah yang membuat Manajer keuangan PT.YYY melakukan Tax Planning terhadap restitusi yang diajukan PT.YYY. Tax Planning dilakukan sebelum pengajuan dengan 2 tahap tax planning yaitu sebelum pengajuan dan saat pemeriksaan pajak. Persiapan Pemeriksaan untuk melakukan Tax Planning dalam wawancara dengan peneliti tidak terdapat penambahan staff maupun karyawan untuk mengerjakan restitusi hal tersebut dikatakan senada oleh Direktur, Manajer dan staff PT.YYY. Direktur PT.YYY menyatakan bahwa :

"Tidak, kami menggunakan karyawan kami karena karyawan kami memiliki kemampuan yang hebat." (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)

Konfirmasi yang dilakukan peneliti dengan manager keuangan juga mendapatkan hal yang sama bahwa PT.YYY tidak menambahkan jumlah karyawan dalam proses restitusi yang diajukan.

"Tidak perlu, Pembukuan kami dilakukan dengan tersistem ke computer dan disimpan di server kami. Pengumpulan faktur dan dikumpulkan secara kolektif

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dan dibukukan berurutan. Semua staff memiliki pengalaman dibidang akuntansi sehingga kami tidak menggunakan staff tambahan karena dirasa cukup untuk menangani hal tersebut." (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)

Konfirmasi yang dilakukan peneliti dengan *staff* keuangan juga mendapatkan hal yang sama bahwa PT.YYY tidak menambahkan jumlah karyawan dalam proses restitusi yang diajukan.

"Tidak, selama proses restitusi jumlah karyawan sama dan tidak membutuhkan tambahan karyawan." (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)

Persiapan pengajuan restitusi juga bukan mengenai hal hal Tax Planning perpajakn itu sendiri namun juga kesiapan akuntansi dan persiapan terhadap elemen pembukuan itu sendiri. Pemeriksaan pajak yang akan dialami PT.YYY tentunya membutuhkan kesiapan pembukuan yang baik, didalam wawancara peneliti dengan PT.YYY manager keuangan PT.YYY menyatakan bahwa :

"Tidak, karena koreksi sudah tidak dapat dilakukan . kami hanya menghitung jumlah yang sudah dibayarkan. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)"

Sedangkan oleh staff keuangan PT.YYY menyatakan bahwa koreksi tidak diperlukan lagi karena merupakan laporan keuangan 2013 PT.YYY dan tidak dibutuhkan lagi koreksi.

"Tidak, karena koreksi sudah tidak dapat dilakukan . kami hanya menghitung jumlah yang sudah dibayarkan." (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018).

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Disamping itu Direktur PT.YYY menyatakan bahwa peneliti dapat menanyakan langsung kepada divisi bersangkutan dikarenakan Direktur PT.YYY menyatakan bahwa beliau tidak mengetahui hal tersebut.

> "Hal tersebut bisa ditanyakan ke bagian keuangan". (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018).

Demi menjamin keaslian dan integritas perusahaan manager keuangan PT.YYY menjamin bahwa transaksi yang dilakukan oleh PT.YYY jauh dari praktik pemalsuan atau rekonsiliasi yang dipalsukan hal tersebut untuk menghindari sanksi dan resiko yang dapat diterima , hal tersebut diungkapkan oleh manager PT.YYY :

> "Tidak, resiko pemeriksaan lanjutan bisa dilakukan oleh pemeriksan dan dampanya bagi semua elemen perusahaan. Lebih baik menunjukan data yang dimiliki tanpa menambah atau mengurangi. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)"

Hal serupa juga dijelaskan oleh staff keuangan PT.YYY yang terlibat langsung dalam pengerjaan laporan dan jurnal sehari hari dan juga pengerjaan restitusi juga menyatakan hal serupa bahwa *staff* dalam hal ini tidak pernah melakukan manipulasi dan rekonsiliasi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan atau memalsunya selain itu manager, direktur dan staff juga sepakat bahwa tidak terjadi gratifikasi maupun suap yang dilakukan oleh karena dapat menurunkan kepercayaan pemeriksa terhadap perusahaan dikemudian hari. Hal tersebut dinyatakan oleh *staff* keuangan :

> "Sejauh bekerja di PT.YYY saya belum pernah melakukan rekonsiliasi palsu, suap, gratifikasi atau semacamnta." (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018).

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Direktur PT.YYY menyatakan bahwa pemalsuan juga tidak mungkin dilakukan di lini manapun PT.YYY karena resiko bukan hanya bisa dialami divisi keuangan tapi memiliki dampak terhadap divisi lain . Hal tersebut dinyatakan oleh Direktur PT.YYY:

> "Perusahaan ini tidak menggunakan pemalsuan karena resiko bagi perusahaan dan berbahaya . "(wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018).

Persiapan pengajuan restitusi hanya dilakukan oleh staff keuangan dan divisi tersebut yang berjumlah 15 orang dan tidak menggunakan jasa konsultan. Jasa Konsultan dapat menambah biaya perusahaan yang tidak diperlukan, perusahaan memanfaatkan tenaga *Staff* dan manager yang memiliki pengalaman dibidang restitusi sehingga penghematan bisa dilakukan untuk jasa konsultan. Manager keuangan PT.YYY menyatakan bahwa tenaga staff sudah mencukupi untuk mengerjakan restitusi , hal ini disampaikan oleh Manager keuangan PT.YYY :

> "Tidak, divisi keuangan saja. Konsultan merupakan jasa tambahan dan biaya bagi perusahaan dan sebisa mungkin kami hindari karena menggunakan tenaga staaf sudah cukup." (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018).

Sedangkan *staf* keuangan PT.YYY menyatakan bahwa pengerjaan restitusi dilakukan dibawah control manager keuangan yang memiliki pengalaman di bidang restitusi dan pemeriksaan pajak sehingga bisa meminimalisir penggunaan jasa konsultan pajak. Hal tersebut dinyatakan oleh staff keuangan :

> "Proses restitusi dilakukan *staff* sejumlah 15 dan manager keuangan tanpa bantuan konsultan dan dengan arahan manager." (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Demi meningkatkan hasil restitusi PT.YYY juga melakukan *Tax review* terhadap nilai yang diajukan PT.YYY. *Tax review* adalah *control* untuk memastikan dan mengkonfirmasi hasil pekerjaan dengan peraturan kebijakan perpajakan yang berlaku sehingga saat diajukan tidak terdapat nilai yang tidak sesuai dengan ketentuan dan memiliki potensi untuk dikoreksi oleh pemeriksa pajak. Tax review yang dilakukan dilakukan 2 (dua) kali yaitu disaat setelah penghitungan nilai untuk diajukan kepada KPP dan setelah keputusan hasil SPHP diberikan, hal tersebut untuk mengkonfirmasi kesalahan apa yang dilakukan oleh PT.YYY dan dapat dilakukan konfirmasi perihal koreksi yang didapatkan oleh PT.YYY apabila terdapat koreksi pemeriksa. Wawancara dengan manager PT YYY menyatakan bahwa :

> "Kami melakukan 2 (dua) kali review terhadap pengajuan restitusi, 1 (satu) sesudah melakukan penghitungan pengajuan kemudian saat sesudah pemeriksaan untuk memastikan kembali. Kami menggunakan metode trace untuk menelusuri setiap transaksi dan melihat dokumen scan buktinya sehingga jika dikoreski kami bisa memprotes maka dari itu kami sangat berhati hati melakukan review kembali berulang ulang." (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018).

Sedangkan staff keuangan PT.YYY yang langsung mengerjakan tax review juga mengatakan hal yang serupa bahwa tax review dilakukan 2 (dua) kali untuk mengkonfirmasi kebenaran dan melakukan penyamaan dengan bukti transaksi yang ada. Staf PT.YYY menyatakan bahwa :

> "*Tax Review* dilakukan beberapa kali , dikontrol manager setelah proses pengkreditan pajak dilakukan untuk mengukur kesamaan nilai." (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018).

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sedangkan Direktur PT.YYY yang bukan merupakan pelaksana teknis menuturkan bahwa hal tersebut dapat ditanyakan kepada bagian keuangan dikarenakan Direktur tidak memahami dan mengetahui mengenai hal tersebut.

5. Tax Planning dengan merubah Pengkreditan Pajak

Pengkreditan Pajak Masukan dan Keluaran merupakan cara menghitung berapa pajak yang kurang atau lebih dibayar. PT.YYY yang mengalami lebih bayar dipastikan memiliki Pajak Masukan yang lebih besar setelah dikreditkan dikarenakan Pajak keluaran yang terkena tarif 0 %. *Tax Planning* yang dilakukan oleh PT.YYY adalah dengan memanfaatkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 9 yang berbunyi " Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan".

Tax Planning ini dilakukan dengan mengkreditkan Pajak Masukan PT.YYY yang lebih bayar kepada masa pajak berikutnya pada tahun pajak 2013. Pengkreditan dilakukan dengan memindahkan nilai Pajak Masukan ke pos Masa Pajak yang berbeda dengan memaksimalkan pada bulan maksimal masa pajak dapat dikreditkan yaitu 3 bulan dan sebagian bulan dibuat menjadi nilai yang pas dengan Pajak Keluaran. Pengkreditan ini dilakukan dengan membagi ke 4 masa sehingga terdapat 4 Masa saja

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

yang memiliki kelebihan bayar yaitu Masa Maret 2013, Masa Juni 2013, Masa September 2013 dan Masa Desember 2013. Pengkreditan Pajak Masukan masa Januari 2013, Februari 2013 dikreditkan pada masa Maret 2013. Berikut adalah ilustrasi pengkreditan Pajak Masukan :

Tabel 8. Pengkreditan Pajak Masukan Januari 2013 – Maret 2013

Masa		Januari	Februari	Maret
Total PK		***4.935.273***	***6.583.729***	***7.397.363***
PM Impor	**DPP**	-	12.790.000	1.526.297.814
	PPN	**-**	***1.279.000***	***152.640.000***
PM Lokal	**DPP**	49.320.908	53.035.441	6.687.576.003
	PPN	**49.320.908**	**5.303.545**	**668.757.643**
Total PM		***4.932.091***	***6,582,545***	***821,397,643***
KB/(LB)		***3,182***	***1,184***	***(814,000,280)***

Sumber: Figur Restitusi PT.YYY,2018

Tax Planning dilakukan dengan menggeser Pajak Masukan masa Januari 2013 dan Februari 2013 ke Masa Maret 2013. Pajak Keluaran Januari yang semula Rp. 336.426.125 kemudian disusutkan menjadi Rp. 4.932.091 dan sisanya digeser untuk dikreditkan ke bulan Maret yaitu sebesar Rp. 331.494.034 . Masa Januari disisakan dengan Rp.3.182 sebagai kurang bayar masa Januari 2013. PT.YYY melakukan Tax Planning dengan hampir menyamakan nilai Pajak Masukan dengan Pajak Keluaran dan sisanya dikreditkan pada Masa Maret 2013. Masa Februari memiliki Pajak Keluaran

sebanyak Rp. 6.583.729, kemudian Pajak Masukan yang semula Rp. 226.161.432 digeser sebanyak Rp. 219.557.703 dan dikreditkan pada masa Maret 2013. Masa Maret yang semula memiliki Pajak Masukan Rp. 244.830.816 mendapatkan tambahan dari pergeseran Masa Januari 2013 dan Februari 2013 sebesar Rp. 331.494.034 dan Rp. 226.161.432 sehingga nilai kelebihan bayar pada PT. YYY pada masa Maret Rp. 814.000.280, sedangkan pada Masa Januari dan Masa Februari kurang bayar sebesar Rp.3.182 dan Rp. 1.184.

Tabel. 9 Pengkreditan Pajak Masukan April 2013 –Juni 2013

Masa		April	Mei	Juni
Total PK		***6,997,682***	***5,474,091***	***5,603,954***
PM Impor	**DPP**	-	-	2,487,613,355
	PPN	-	-	***248,772,000***
PM Lokal	**DPP**	69,962,435	54,724,938	6,254,166,444
	PPN	***6,996,246***	***5,472,494***	***625,416,698***
Total PM		6,996,246	5,472,494	874,188,698
KB/(LB)		***1,436***	***1,597***	***(868,584,744)***

Sumber: Figur Restitusi PT.YYY,2018

Pengkreditan Pajak Masukan tidak dilakukan pada Masa Maret 2013 saja namun pengkreditan pajak juga dilakukan dengan mengkreditkan Masa April 2013, Masa Mei 2013 ke Masa Juni 2013. Pengkreditan dilakukan dengan membuat Pajak Masukan pada Masa April 2013 yang semula Rp. 235.803.646 digeser sebesar

Rp.228.807.400 ke Masa Juni 2013 sehingga pada Masa April tersisa kredit pajak Rp. 6.996.246 yang jika dikreditkan dengan Pajak Keluaran Masa April akan tersisa Rp 1.436 yang merupakan lebih bayar. Masa Mei 2013 juga mengalami hal serupa dengan mengkreditkan Pajak Masukan yang semula Rp. 274.908.159 kemudian digeser sebesar Rp. 269.434.068 ke Masa Juni 2013 sehingga pada Masa Mei 2013 menyisakan kredit pajak Rp. 5.472.494, maka pada Masa Mei terdapat kelebihan bayar sebesar Rp. 1.597. Masa Juni 2013 yang semula memiliki kredit Pajak Masukan Rp. 164.016.555 mendapat pergeseran Pajak Masukan sebesar Rp.228.807.400 dari Masa April 2013 dan sebesar Rp. 269.434.068 sehingga pada Masa Juni 2013 memiliki kelebihan bayar sebesar Rp. (868.584.744).

Tabel. 10 Pengkreditan Pajak Masukan Juli 2013 – September 2013

Masa		Juli	Agustus	September
Total PK		***7,311,545***	***5,259,363***	***6,901,508***
PM Impor	**DPP**	6,840,000	-	2,187,650,268
	PPN	***681,000***	-	***218,778,000***
PM Lokal	**DPP**	66,291,033	52,583,429	6,169,494,004
	PPN	***6,629,109***	***5,258,344***	***616,949,476***
Total PM		***7,310,109***	***5,258,344***	***835,727,476***
KB/(LB)		***1,436***	***1,019***	***(828,825,968)***

Sumber: Figur Restitusi PT.YYY,2018

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Juli 2013, Agustus 2013 sebagian juga dikreditkan ke Masa September 2013. Masa Juli 2013 memiliki kredit Pajak Masukan awalnya sebesar Rp.183.824.765 namun dikreditkan sebesar Rp.176.514.656 sehingga Pajak Masukan untuk Masa Juli tersisa Rp.7.310.109 dan pada Masa Juli menjadi lebih bayar Rp.1.436. Masa Agustus 2013 semula memiliki Pajak Masukan sebesar Rp. 256.233.855 dikreditkan ke Masa September 2013 sebesar Rp. 250.975.511 sehingga Pajak Masukan Masa Agustus 2013 tersisa sebesar Rp. 5.258.344 dan menjadikan status Masa Agustus 2013 menjadi lebih bayar sebesar Rp. 1.019. Masa September 2013 yang semula memiliki kredit Pajak Masukan sebesar Rp. 315.363.135 mendapat kredit tambahan Masa Juli 2013 dan Agustus 2013 yang digeserkan ke Masa September sebesar Rp. 176.514.656 dan Rp. 250.975.511 sehingga kredit Pajak Masukan Masa September 2013 menjadi Rp. (828,825,968) yang statusnya lebih bayar.

Tabel. 11 Pengkreditan Pajak Masukan Oktober 2013 – Desember 2013

Masa		**Oktober**	**November**	**Desember**
Total PK		***6,935,910***	***5,747,201***	***5,262,909***
PM Impor	**DPP**	-	-	2,765,978,154
	PPN	-	-	***276,613,000***
PM Lokal	**DPP**	69,344,212	57,468,082	5,211,453,161
	PPN	***6,934,424***	***5,746,811***	***521,145,349***
Total PM		***6,934,424***	***5,746,811***	***797,758,349***
KB/(LB)		***1,486***	***390***	***(792,495,440)***

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sumber: Figur Restitusi PT.YYY,2018

Pengkreditan Pajak Masukan pada Masa Oktober 2013 semula memiliki nilai sebesar Rp. 385.817.180 namun dikreditkan ke Masa Desember sebesar Rp. 378.881.270 sehingga Masa Oktober 2013 memiliki nilai Pajak Masukan sebesar Rp. 6.934.424, maka jika dikreditkan status Masa Oktober 2013 menjadi kurang bayar sebesar Rp. 1.486. Pengkreditan Pajak Masukan Masa November semula memiliki nilai Rp. 361.521.320 namun dikreditkan sebagian dan dipindah ke Masa Desember sebanyak Rp.355.774.119 sehingga Masa November hanya memiliki sisa kredit Pajak Masukan sebesar Rp. 5.746.811 dan jika dikreditkan dengan Pajak Keluaran terjadi kurang bayar yaitu Rp.390. Masa Desember yang semula memiliki nilai kredit Pajak Masukan Rp. 393.398.242 mendapatkan tambahan kredit Pajak Masukan dari Masa Oktober 2013 dan November 2013 sebesar Rp. 378.881.270 dan Rp.355.774.119 sehingga pada Masa Desember 2013 memiliki kredit Pajak Masukan sebesar Rp. (792,495,440).Hal ini dilakukan PT.YYY yang diprakarsai manajer keuangan PT.YYY yang mengalami pengalaman dibidang restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Manajer keuangan PT.YYY menuturkan bahwa:

> " karena kita sudah memiliki kelebihan bayar tahun 2013 maka dari itu 2015 kita membuat tax planning menggunakan metode saya, tax planning yang dilakukan itu membuat pemeriksaan menjadi sesedikit mungkin, sesuai dengan pasal 9 UU PPN pada ayat 3 dikatakan bahwa maksimal pengkreditan pajak masukan itu 3 bulan, jadi kami kreditkan dahulu contohnya bulan januari, februari ke bulan maret sehingga kredit bulan januari februari kosong atau kurang bayar dan ditumpuk dimaret bergitupula sampe akhir tahun pajak jadinya tahun pajak 2013 yang lebih bayar selama 12 masa Cuma jadi 4 masa saja, pemeriksaan jika diajukan permohonan restitusi Cuma 4 kali saja, kan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

> yang lebih bayar Cuma 3 masa saja nanti baru kita ajukan sebagai pembetulan, kan memang maksimal untuk pembetulan itu 5 tahun setelah berakhirnya masa pajak jadi kita punya kesempatan sampai 2018 sebenernya tapi karena ada Tax Amnesty kemarin jadi kami kebut, kalau untuk tax planning menghadapi pemeriksa sebenarnya cukup simple yah, asal kita tidak melanggar peraturan hak hak pemeriksa seperti memberian dokumen, menghalangi itu sudah tax planning, soalnya pemeriksa sangat melihat dari *attitude* kita, kalau kita menghalangi atau memalsu dokumen atau tax avoidance itu justru yang bisa bikin gagal, ya dianggap seperti rekan saja toh mereka teman kita partner agar dana kita kembali "(wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.30)

Staf Keuangan PT.YYY sebagai pelaksana tax planning merupakan subjek yang langsung turun tangan melakukan tax planning. Tax Planning yang sudah dicetuskan manajer kemudian ditangani dan dilaksanakan oleh staf dibawah kendali manajer keuangan. Hal ini selaras dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Staf Keuangan PT.YYY yang langsung menangani *tax planning* ini bahwa:

> " untuk tax planning nya sendiri kita biasanya sudah sediakan PPN tahun pajak 2013, setelah itu kita buat figure, figure ini rencana yang menggambarkan untuk tax planningnya , setelah ada PPN tahun 2013 kita kreditkan masa januari dan februari ke masa maret 2013 , sehingga masa maret mendapat penumpukan dari januari 2013 dan februari 2013, sedangkan april dan mei dikreditkan ke mei 2013 begitu seterusnya ini sesuai sama UU PPN pasal 9 ayat 3, untuk bulan yang kita kreditkan kita buat menjadi kurang bayar tapi mungkin Cuma Rp. 1000 atau Rp.2000 rupiah, jadi untuk bulan yang ingin dibuat kurang bayar kita buat segitu karnea biar tidak diperiksa, biar yang diperiksa yang lebih bayar masa masa khusus yang sudah kita kreditkan tadi, sesuai ketentuan KUP kan pemeriksaan dilakukan atas pengajuan restitusi yang lebih bayar jadi dari 12 masa yang lebih bayar Cuma jadi 4 saja "(wawancara staf keuangan PT.YYY, 27 Januari 2018, 14.00)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tabel. 12 Pengkreditan Pajak Sebelum Restitusi Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2013.

No	Total PK	Total PM	Kompensasi	KB/(LB)
1	Rp. 4.935.273	Rp. 336.426.125	-	Rp.(331.490.852)
2	Rp.6.583.729	Rp. 226.161.432	Rp. 331.490.852	Rp. (551.068.555)
3	Rp.7.397.363	Rp. 244.830.816	Rp. 551.068.555	Rp (788.502.008)
4	Rp.6.997.682	Rp. 235.803.646	Rp. 788.502.008	Rp.(1.017.307.972)
5	Rp. 5.474.091	Rp. 274.908.159	Rp.1.017.307.972	Rp. (1.286.742.040)
6	Rp. 5.603.954	Rp. 164.016.555	Rp.1.286.742.040	Rp.(1.445.154.641)
7	Rp. 7.311.545	Rp. 183.824.765	Rp.1.445.154.641	Rp. (1.621.667.861)
8	Rp. 5.259.363	Rp. 256.233.855	Rp.1.621.667.861	Rp. (1.872.642.353)
9	Rp. 6.901.508	Rp. 315.363.135	Rp.1.872.642.353	Rp. (2.181.103.980)
10	Rp.6.935.910	Rp. 385.817.180	Rp. 2.181.103.980	Rp.(2.559.985.250)
11	Rp. 5.747.201	Rp. 361.521.320	Rp.2.559.985.250	Rp.(2.915.759.369)
12	Rp. 4.935.273	Rp. 393.398.242	Rp. 2.915.759.369	Rp.(3.303.894.702)

Sumber: Figur Restitusi PT.YYY,2018

Tabel. 13 Pengkreditan Pajak Sesudah *Tax Planning* Pajak Pertambahan Nilai tahun pajak 2013.

No	Total PK	Total PM	Kompensasi	KB/(LB)
1	Rp. 4.935.273	Rp. 4.932.091	-	Rp. 3.182
2	Rp.6.583.729	Rp. 6.582.545	-	Rp. 1.184
3	Rp.7.397.363	Rp. 821.397.643	-	Rp. (814.000.280)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

4	Rp.6.997.682	Rp. 6.996.246	-	Rp. 1.436
5	Rp. 5.474.091	Rp. 5.472.494	-	Rp. 1.597
6	Rp. 5.603.954	Rp. 874.188.698	-	Rp. (868.584.744)
7	Rp. 7.311.545	Rp. 7.310.109	-	Rp. 1.436
8	Rp. 5.259.363	Rp. 5.258.344	-	Rp. 1.019
9	Rp. 6.901.508	Rp. 835.727.476	-	Rp. (828.825.968)
10	Rp.6.935.910	Rp. 6.934.424	-	Rp. 1.486
11	Rp. 5.747.201	Rp. 5.746.811	-	Rp. 390
12	Rp. 4.935.273	Rp. 797.758,349	-	Rp. (792.495.440)

Sumber: Figur Restitusi PT.YYY,2018

Pengkreditan Pajak Masukan PT.YYY dirubah dan diposkan menjadi 4 bagian yang terbagi menjadi Masa Maret 2013, Juni 2013, September 2013, Desember 2013 yang sesuai dengan ketentuang Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 9 bahwa pengkreditan pajak masukan dapat dikreditkan maksimal 3 bulan setelah masa pajak berakhir, sehingga menyisakan Masa Januari 2013, Februari 2013, April 2013, Mei 2013 , Juli 2013, Agustus 2013, Oktober 2013, November 2013 dengan status kurang bayar sedangkan Masa Maret 2013, Juni 2013, September 2013, Desember 2013 menjadi status lebih bayar.

Manajer Keuangan PT.YYY menyatakan bahwa sebelum mengajukan restitusi ke Kantor Pajak Pratama terdaftar sebelumnya PT.YYY membuat Figur atau gambaran Tax Planning atas pengkreditan yang akan diajukan ke Kantor Pajak Pratama PT.YYY

terdaftar. Penggunaan skema seperti penjelasan pada Tabel 7, Tabel 8, Tabel 9 merupakan salah satu skema Tax Planning yang digunakan PT.YYY untuk menghadapi restitusi dan pemeriksaan pajak. Manajer Keuangan PT.YYY menyatakan bahwa :

> "kita pakai skema ini biasanya kita kreditkan kan mas ke 4 bulan maret, juni, September oktober kan kalo UU PPN pasal 9 ayat 9 itu pengkreditan maksimal 3 bulan jadi kita tumpuk di 1 bulan yang bias ditumpuk, menurut kami sih keuntunganya banyak kalo kita misalnya tidak kreditkan kita perbulan otomatis pemeriksaan pajak tiap bulan dan menurut kami kalo tiap bulan pemeriksaan otomatis cost juga banyak, biaya lembur gaji naik tiap bulan , pemeriksaan butuh faktur, PEB, PIB semua dokumen ekspor harus lengkap mas kalo kita tiap bulan juga menguras tenaga mas sedangkan urusan kami juga buka hanya restitusi, untuk pemeriksaan sendiri kan pemeriksa kalau pemeriksaan lapangan juga butuh jamuan makan dan minuman juga *cost* untuk perusahaan, kalo kita geser ke Maret, Juni, September, Oktober kan berarti yang diperiksa Cuma 4 Masa dalam 1 tahun, secara cost kita pasti lebih murah untuk lemburan gaji, selain itu kita lebih efektif mas kita bias mengerjakan yang lain dan mempersiapkan untuk pemeriksaan berikutnya jadi kita punya banyak waktu menyiapkan dokumen untuk pemeriksaan kan setelah kita ajukan pemeriksaan tidak mungkin dilakukan langsung, pasti beberapa bulan sekali setelah Surat Perintah Pemeriksaan keluar, daripada kita tiap bulan tapi dokumen kita tidak siap lebih fatal mendingan 3 bulan sekali mas, secara resiko dengan tax planning ini resiko kegagalan pasti turun, karena kami punya waktu 3 bulan untuk bersiap siap sebelum diperiksa, pasti kita check dokumen kelengkapan. Pemeriksaan kan juga 3 bulan sekali mas jadi menurut kami pemeriksa sekali pemeriksaan harus melihat faktur 3 bulan yang nilainya bias Rp.500.000.000 an keatas kan banyak mas menurut kami dengan nilai sebesar itu pasti pemeriksaanya juga susah karena banyak sekali fakturnya intinya susah kalau diperiksa pemeriksanya harus teliti biasanya kalau nilainya besar seperti ini pemeriksaanya agak lama tapi ya begitu ada pemeriksa yang teliti ada yang tidak kami memanfaatkan bahwa dengan jumlah yang banyak ini dan kelengkapan faktur biasanya oemeriksa mudah memberikan izin bahwa ini memang lebih bayar mas". (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.40)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Manajer PT.YYY mengutarakan bahwa dengan melakukan *Tax Planning* tersebut maka PT.YYY memiliki keuntungan atas restitusi yang diajukan oleh PT.YYY. Tax Planning yang dilakukan mendukung restitusi dan pemeriksaan pajak atas PT.YYY. Keuntungan bagi PT.YYY antara lain :

a. Efisiensi waktu dan keuntungan waktu pemeriksaan pajak

Tax Planning PT.YYY mengkreditkan pajak masukan menjadi hanya 4 bulan saja yang lebih bayar menyebabkan pemeriksaan hanya dilakukan pada Masa Masa pajak yang mengalami lebih bayar saja sehingga pemeriksaan pajak hanya dilakukan pada Masa Maret 2013, Juni 2013, September 2013, Desember 2013. Manajer keuangan PT.YYY menyatakan bahwa dengan hanya terjadi 4 Masa yang lebih bayar maka pemeriksaan yang dilakukan juga akan dilakukan pada bulan bulan berbeda setelah diajukan ke Kantor Pajak Pratama dan dikeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan, umunya 3 bulan sekali. Pemeriksaan Pajak menurut Manajer Keuangan PT.YYY yang dilakukan dengan jarak beberapa bulan sekali dikarenakan tenaga pemeriksa yang juga sedikit dan banyak Wajib Pajak yang diperiksa. Staf keuangan PT.YYY menuturkan hal tersebut pada saat wawancara dengan penulis :

> “ kalau secara finansial tidak ada , nilai nya sebenarnya sama tapi keuntunganya pada waktu dan *cost* kerja perusahaan, secara nilai restitusi sama , kalau *tax planning* atas biaya pajak kita bisa sebut keuntungan finansial, tapi kalau restitusi kan merupakan dana perusahaanjadi tidak ada keuntungan atau kerugian namun model dan rencana *tax planningnya* yang berpengaruh penting”(wawancara staf keuangan PT.YYY, 27 Januari 2018, 14.05)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pemeriksaan yang memiliki jarak beberapa bulan sekali akan menguntungkan PT.YYY karena PT.YYY memiliki waktu yang lebih luang untuk mempersiapkan dokumen faktur, PEB, PIB dokumen impor dan data lain yang akan diperiksa. Pemeriksaan yang memiliki jarak beberapa bulan sekali juga akan membuat alur kerja di PT.YYY khususnya di Divisi *Accounting* tidak berlebihan pekerjaan, jika kita mengajukan dengan kelebihan pembayaran tiap bulan maka pemeriksaan umunya juga dilakukan per Masa setelah Surat Perintah Pemeriksaan, namun dengan skema ini PT.YYY dapat memberikan kesempatan karyawanya untuk melakukan alur pekerjaan di PT.YYY secara teratur dan mengerjakan persiapan pemeriksaan pajak yang dilakukan pada setiap akan dilakukan pemeriksaan saja.

b. Meminimalisir beban gaji dan upah lembur

Penggunaan Tax Planning yang diterapkan oleh PT.YYY dengan melakukan pengkreditan Pajak masukan pada bulan tertentu membuat nilai lebih bayar hanya terdapat pada 4 Masa yaitu Masa Maret 2013, Juni 2013, September 2013, Desember 2013 sehingga persiapan yang dilakukan oleh karyawan PT.YYY menjadi ditumpuk pada bulan sebelumnya. Manajer Keuangan PT.YYY menyebutkan bahwa dengan skema ini PT.YYY dapat mengurangi biaya lemburan dan gaji daripada pemeriksaan dilakukan pada setiap bulan sehingga karyawan PT.YYY melakukan persiapan pada setiap bulan untuk pemeriksaan restitusi. Pemeriksaan yang dilakukan 3 bulan sekali maka persiapan dilakukan pada H-1 bulan sebelum diperiksa ,sebagai contoh pemeriksaan pajak bulan Maret 2013 maka H-1 sebelum perintah pemeriksaan makan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

karyawan PT.YYY akan mempersiapkan dokumen, Faktur, PEB,PIB , dokumen impor untuk pemeriksaan selama 3 Masa. Wawancara dengan manager keuangan PT.YYY menjelaskan bahwa :

> "Biaya tidak kami perhitungkan. Fokus dari Tax Planning ini adalah memotong waktu pemeriksaan dengan keuntungan biaya. Karena kami tidak pernah menggunakan restitusi dengan 12 (dua belas) kali pemeriksaan maka kami tidak bisa menilai berapa jumlah biaya . Fokus dari tax planning ini adalah pemeriksa tidak memeriksa banyak hal karena hanya 4 pos PPN saja secara biaya lebih untung namun tidak kami perhitungkan jumlahnya. Jumlah biaya bisa diperkirakan 4 (empat) kali jumlah biaya bila tidak menggunakan tax planning.(wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)"

Manager keuangan PT.YYY menjelaskan bahwa keuntungan biaya bukan fokus utama melainkan jumlah pemeriksaan sehingga pemeriksa memiliki waktu yang terbatas untuk memeriksa PT.YYY dan tidak banyak pos yang diperiksa oleh PT.YYY. Keuntungan menggunakan tax planning ini diperkirakan oleh manager keuangan sebesar ¼ dari biaya seharusnya yang dikeluarkan untuk biaya lembur karyawan. Sedangkan menurut staff keuangan PT.YYY menyatakan bahwa :

> "Jumlah tidak bisa diperkirakan. Sebagai staff saya hanya memahami bahwa kebijakan tersebut dapat memotong biaya, namun perhitungan dan jumlah tidak bisa saya perkirakan karena bukan kebijakan staff."(wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)

Staff tidak mengetahui mengenai biaya perkiraan karena menurut staff hal tersebut merupakan kebijakan manajerial, namun staff keuangan PT.YYY memahami bahwa hal tersebut dapat mengurangi biaya karena jumlah pemeriksaan yang berkurang yang membuat karyawan juga berkurang jam kerjanya.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

c. Meminimalisir Resiko restitusi.

Penggunaan metode Tax Planning yang digunakan PT.YYY telah meminimalisir resiko kegagalan restitusi. Metode Tax Planning yang digunakan PT.YYY memberikan waktu yang cukup besar bagi perusahaan untuk mempersiapkan pemeriksaan. Manajer PT.YYY menuturkan bahwa kegagalan restitusi paling banyak umunya dikarenakan dokumen yang tidak dilengkapi sehingga pemeriksa tidak mau mengakui Pajak Masukan yang dikreditkan sehingga pemeriksa melakukan koreksi negative atas nilai restitusi. Manajer Keuangan PT.YYY juga menuturkan bahwa dengan restitusi yang diajukan dengan nilai yang ditumpuk pada suatu masa akan menjadikan nilai restitusi menjadi besar, sekali pemeriksaan mungkin membutuhkan waktu yang cukup besar karena faktur yang diperiksa tentu juga harus dicocokan dengan dengan 1 Masa, selain itu pemeriksa tentu tidak hanya mengerjakan pemeriksaan Wajib Pajak lain karena 1 tim pemeriksa biasanya terdiri dari 3 sampai 4 orang, jadi PT.YYY juga memanfaatkan penumpukan kredit pajak pada suatu masa dan terbatasnya waktu pemeriksa dengan harapan pemeriksa melakukan pemeriksaan dengan cepat dan segera mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPKB).

6. Pengajuan Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak.

Tax Planning yang dilakukan PT.YYY merupakan awal dari tahap restitusi Pajak Pertambahan Nilai. Tax Planning yang sudah direncanakan PT.YYY dengan pengkreditan Pajak Masukan selanjutnya diajukan ke Kantor Pajak Pratama tempat

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PT.YYY terdaftar sebagai Pembetulan Pajak Masukan. Proses pengajuan restitusi sebelumnya diawali dengan pengajuan pembetulan yang dituturkan manajer keuangan PT.YYY :

> " pengajuan sih yang melakukan staf kami, kami pembetulan dulu agar jadi lebih bayar 4 masa baru setelah itu kami ajukan ke KPP "(wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.33)

Pembetulan menurut Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan no 16 Tahun 2009 pada pasal 1a menjelaskan bahwa pembetulan dapat dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan dan belum dilakukan tindak pemeriksaan pajak. Daluwarsa penetapan pajak merupakan 5 tahun setelah tahun pajak berakhir, maka batas terakhir untuk mengajukan pembetulan tahun pajak 2013 adalah tahun 2016. Pengajuan pembetulan dilakukan pada November 2015. Pengajuan dilakukan sebelum tahun 2016 dikarenakan berdasarkan Undang Undang 11 tahun 2016 mengenai Pengampunan pajak pada pasal 8 ayat 3 dijelaskan bahwa jika mengikuti Tax Amnesty maka PT.YYY harus membatalkan pengajuan restitusi, maka dari itu Pembetulan atas Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai PT.YYY diajukan sebelum Tax Amnesty berlangsung.Dapat dilihat pada tabel 13 bahwa terdapat jumlah pembetulan atas Pengkreditan Pajak Masukan PT. YYY :

Tabel. 14 Perubahan jumlah status Pembetulan Tahun Pajak 2013.

Masa	Pembetulan ke	Total PM	Pembetulan ke	KB/(LB)
1	2	Rp.(331.490.852)	3	Rp. 3.182
2	1	Rp. (551.068.555)	2	Rp. 1.184
3	2	Rp (788.502.008)	3	Rp. (814.000.280)
4	2	Rp.(1.017.307.972)	3	Rp. 1.436
5	2	Rp. (1.286.742.040)	3	Rp. 1.597
6	2	Rp.(1.445.154.641)	3	Rp. (868.584.744)
7	3	Rp. (1.621.667.861)	4	Rp. 1.436
8	1	Rp. (1.872.642.353)	2	Rp. 1.019
9	1	Rp. (2.181.103.980)	2	Rp. (828.825.968)
10	4	Rp.(2.559.985.250)	5	Rp. 1.486
11	1	Rp.(2.915.759.369)	2	Rp. 390
12	2	Rp.(3.303.894.702)	3	Rp. (792.495.440)

Sumber: Figur Restitusi PT.YYY,2018

Pembetulan yang sudah dilakukan oleh PT.YYY maka selanjutnya baru dilakukan Pengajuan Restitusi ke Kantor Pajak Pratama PT.YYY terdaftar. Pengajuan ini dilakukan langsung oleh staff keuangan PT.YYY yang mendatangi Kantor Pajak Pratama tempat PT.YYY terdaftar dan menuju bagian TPT untuk mengajukan restitusi

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pajak Pertambahan Nilai. Manajer Keuangan PT.YYY dalam hal ini menggambarkan prosedur restitusi yaitu :

> " ya kita biasanya mengajukan ke TPT mas bagian pelayanan, nanti kalau kasus restitusi begini biasanya tidak langsung, biasanya diajukan ke waskon dulu , Pengawasan dan konsultasi, nanti dari waskon kan biasanya dia yang verifikasi kita ini tergolong apa kriteria tertentu restitusi PPN pasal 17D atau 17A, 17B atau 17 C, nanti waskon yang memutuskan, kan restitusi kita nilainya diatas Rp.100.000.000 (seratus juta) otomatis sih bukan kriteria tertentu, biasanya pemeriksanya khusus PPN biasanya kalau memang sudah diterima di TPT dan waskon nanti kita dikirimi SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) nah ini yang biasanya bias 3 bulan atau 4 bulan , mungkin juga bisa beberapa bulan lebih lagi kalau sudah ada mau pemeriksaan disinilah kita mulai bersiap siap lagi dokumen yang mau diperiksa harus dikumpulkan, jadi untuk Tax Planning pemeriksaanya ada 2 yaitu sebelum dan saat pemeriksaan, kebetulan kan tahun 2016 itu Tax Amnesty, kami kejar di 2015 dan 2016 awal supaya minimal penerimaan pengajuan restitusi dahulu kan kalau tax amnesty kita tidak bisa sambil restitusi waktu itu". (wawancara Staf Keuangan PT.YYY , 27 Januari 2018, 14.10)

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai menurut Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai no 42 tahun 2009 pada Pasal 17 tergolong menjadi beberapa macam tergantung kriteria Wajib Pajak. Restitusi yang diajukan oleh PT.YYY tergolong pada restitusi Pasal 17A karena PT.YYY memiliki nilai restitusi yang lebih dari Rp. 100.000.000 pada setiap masa, sehingga tidak termasuk Wajib Pajak Kriteria tertentu pasal 17C yang langsung mendapat pengembalian pendahuluan, namun PT.YYY harus mengikuti prosedur pemeriksaan pajak. Pemeriksaan akan dilakukan setelah terbitnya SP2 yang dikirimkan oleh KPP ke PT.YYY.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

7. Proses Pemeriksaan Pajak akibat permohonan restitusi

Proses pemeriksaan pajak atas pengajuan restitusi PT.YYY terbagi menjadi beberapa pemeriksaan pajak dikarenakan PT.YYY mengajukan 4 Masa yang mengalami lebih bayar. Hasil dari tax planning yang dilakukan oleh PT.YYY menjadikan pemeriksaan pajak untuk pengajuan restitusi hanya terjadi 4 (empat) kali saja yang terjadi terhadap 4 masa sesuai perencanaan PT.YYY. Pengajuan yang dilakukan PT.YYY berhasil menjadikan pemeriksaan yang semula jika tidak dilakukan tax planning akan terjadi 12 (dua belas) kali pemeriksaan menjadi 4 (empat). Hal tersebut diungkapkan manajer keuangan PT.YYY dalam wawancara bahwa :

> " kalau tanpa tax planning bisa saja pemeriksaan terjadi 12 kali bukan hanya 4 kali saja , pengaruhnya tentu biaya dan cost perusahaan untuk mengurus pemeriksaan 12 kali dan juga kesuksesan restitusi, kami tidak ingin pemeriksa terlalu mencampuri data PPN kita , pemeriksa itu punya target koreksi bisa saja kami terkena masalah atau koreksi besar kalau 12 kali pemeriksaan karena nilainya 1 masa kecil kalau digabung jadi 1 masa yang sudah digeserkan angkya menjadi besar faktur banyak jadi harapan kami pemeriksa cepat menyelesaikan dan mereka juga banyak yang diperiksa gak Cuma kita aja" (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.45)

a. Pemeriksaan kelengkapan dokumen PIB, PEB.

Kelengkapan dokumen juga menjadi salah satu hal yang penting yang akan diminta oleh pemeriksa sebelum melakukan pemeriksaan kantor maupun lapangan sebagai acuan pemeriksa untuk menentukan kelebihan pembayaran PT.YYY. Wawancara dengan manager keuangan PT.YYY menyatakan bahwa :

> "Dokumen yang diminta pemeriksa disiapkan sebelum pemeriksaan berlangsung. Pemeriksa membawa dokumen yang diminta bersamaan saat kunjungan kantor untuk mengambil dokumen tersebut dan kami memberikan semua catatan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

keuangan kami. Jika dirasa kurang pemeriksa akan menghubungi kami untuk mengirimkan dokumen yang dimintakan. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018).

Staff sebagai pelaksana kegiatan dan yang aktif berhubungan dengan pemeriksa juga menyatakan bahwa dokumen yang diberikan ke pemeriksa merupakan dokumen lengkap yang dibutuhkan pemeriksa .

"Ya, Semua dokumen yang dibutuhkan diberikan kepada pemeriksa. Persiapan dilakukan staff dan dikumpulkan dari divisi lain juga." (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)

Sedangkan Direktur PT.YYY menyatakan bahwa kurang mengetahui proses pemeriksaan namun beliau tahu bahwa proses pemeriksaan dilakukan oleh Manager PT.YYY dan staffnya , beliau menyatakan bahwa :

"Pemeriksaan didampingi oleh *staff* dan *manager* menghadapi pemeriksa pajak dari KPP saya kurang tahu mengenai proses pemeriksaan." (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018).

b. Pemeriksaan atas Faktur JKP dan BKP

Untuk menghindari koreksi *negative* atas pemeriksaan pajak perusahaan juga menjaga integritasnya dengan menjaga serta tidak memalsukan pembelian maupun penjualan JKP maupun BKP untuk memanipulasi pajak masukan atau pajak keluaran , setiap pencatatan dilakukan berdasarkan transaksi yang nyata dan disertai bukti sehingga mustahil untuk memalsukan dokumen demi restitusi karena resikonya lebih besar. Menurut manager keuangan PT. YYY menyatakan bahwa :

"Tidak, Setiap pembelian BKP atau JKP menggunakan faktur maka tidak dapat dipalsukan karena faktur dilaporkan menggunakan aplikasi PKPM faktur

sehingga jelas tidak dapat dipalsukan." (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018).

Pembelian dan penjualan BKP atau JKP tidak dapat dipalsukan mengingat setelah pembelian atau penjualan akan diupload di aplikasi PKPM yang disediadkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sehingga jika kita membuat transaksi tanpa dikreditkan orang lain maka akan terlihat bahwa transaksi tersebut palsu. Dalam pengaplikasianya yang dilakukan staf pelaksana yang melaksanakan pencatatacn jurnal juga menyatakan bahwa tidak pernah melakukan pembuatan transaksi fiktif maupun pembelian BKP atau JKP fiktif. Staf menyatakan bahwa :

"Tidak pernah, selama ini saya hanya membuat jurnal yang hanya memiliki bukti saja karena memang transaksi tidak bisa dipalsukan." (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)

Dalam hal ini direktur juga mengutarakan bahwa PT.YYY tidak menggunakan transaksi fiktif, pembebanan biaya yang tidak seharusnya dibebankan karena resiko koreksi mempengaruhi kepercayaan pemeriksa pajak.

c. Pemeriksaan terhadap Nilai Impor

PT.YYY menggunakan sebagian bahan bakunya berasal dari bahan impor yang didatangkan dari luar negri, proses penggunaan bahan impor tentunya menimbulkan transaksi dengan pihak asing selaku *supplier* ikan kalengan. Adanya impor tentunya ada kesempatan celah untuk memalsukan transaksi untuk membesarkan jumlah Pajak Masukan dan merubah nilai transaksi. Namun PT.YYY tidak menggunakan tranksaksi palsu maupun penipuan mark up jumlah nilai transaksi. Hal tersbut diutarakan oleh

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

staff pelaksana PT.YYY yang langsung mengerjakan proses impor , pernyataan tersebut :

> "Nilai impor tidak dapat dipalsukan, kalaupun ada kesalahan kurs atau tulis maka akan dikoreksi oleh pemeriksa karena pemeriksa memiliki dokumen Impor sendiri." (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)

Nilai Impor tidak dapat dipalsukan karena saat terjadi Impor maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki catatan yang dapat diserahkan kepada pemeriksa sehingga pemalsuan transaksi impor tidak mungkin dapat dilakukan. Hal serupa ditambahkan oleh Manager keuangan PT.YYY yang menyatakan bahwa :

> "Nilai barang impor tidak dapat di *mark up* karena tercantum di Pemberitahuan Barang Impor dan sudah tercantum kurs yang berlaku, hal tersebut tidak dapat dilakukan, kalaupun terjadi kesalahan yang dilakukan perusahaan maka akan terjadi koreksi kurs." (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)

Manager keuangan juga menyatakan hal yang serupa bahwa mark up nilai impor tidak dapat dilakukan, kalaupun terjadi kealpaan yang dilakukan akibat kesalahan kurs maka akan terjadi koreksi *positif* atau *negative* bergantung pada selisih nilai kurs yang digunakan dan juga kurs yang ditentukan. Direktur sebagai pengambil keputusan perusahaan juga menyatakan bahwa tidak terjadi perubahan kurs atau *mark up* nilai terhadap barang yang diimpor untuk digunakan menjadi bahan baku.

d. Sumberdaya PT.YYY menghadapi pemeriksa

Proses pemeriksaan yang dilakukan dengan kunjungan kantor untuk mengambil dokumen dan dilakukan pemeriksaan kantor tentunya akan terjadi pertemuan antara

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pihak pemeriksa dan pihak PT.YYY. Persiapan untuk menghadapi pemeriksa tentunya penting bagi PT.YYY hal tersebut menjadi salah satu kunci kepercayaan yang diberikan oleh pemeriksa kepada PT.YYY. PT.YYY dalam usahanya mendapatkan restitusi memberikan pengarahan untuk sumberdaya manusia dan staf yang berhadapan langsung dengan pemeriksa agar memiliki pengetahuan perpajakan yang memadai jika dihadapkan dengan pertanyaan pemeriksa. Pernyataan manager keuangan PT.YYY menyatakan bahwa :

> "Kami memiliki *staff* kompeten yang dilatih dan mendapat bimbingan langsung dan arahan manager yang memliki pengalaman dibidang serupa sebelumnya. Saat menghadapi pemeriksa *staff* kami sudah kami bimbing dan kami latih bagaimana menghadapi pemeriksa dan menjawab dengan bimbingan saya." (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)

Pelatihan yang diberikan oleh perusahaan berupa bimbingan dan arahan dari manager untuk menghadapi pemeriksa saat pemeriksaan berlangsung. Arahan tersebut berupa arahan untuk bagaimana menjawab dan memahami kasus yang sedang ditangani oleh staff. Kemudian staff yang langsung berhadapan dengan pemeriksa dalam wawancara juga menyatakan bahwa :

> "Sejauh ini belum ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh sumberdaya *staff* perusahaan, sehingga saya simpulkan bahwa memiliki kemampuan yang cukup. Staff juga mendapatkan ilmu dari manager bagaimana menghadapi pemeriksa yang baik dan benar". (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)

Direktur PT.YYY menyatakan bahwa beliau telah merekrut tenaga kerja yang ahli dan berpengalaman dibidangnya untuk divisi divisi yang ada di PT.YYY.Bahkan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

beliau menuturkan bahwa sebagian pekerja yang berada di PT.YYY merupakan tenaga kerja asing, Beliau mengungkapkan :

> "Kami merekrut karyawan yang ahli dibidangnya, sebagian tenaga kerja asing yang kompeten.(wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)"

Proses pemeriksaan pajak tentunya juga tidak jauh dari hubungan antara pemeriksa dan PT.YYY dalam mengkomunikasikan perihal restitusi. Hubungan pemeriksa dan staff tentunya akan menambah kelancaran restitusi yang diajukan oleh PT.YYY. Hubungan yang baik yang dibangun oleh PT.YYY dengan pemeriksa ditujukan untuk membangun relasi dan komunikasi jika terjadi permasalahan pada restitusi pada kemudian hari. Direktur PT.YYY menyatakan bahwa hubungan baik antara pemeriksa dan staff PT.YYY merupakan asset penting bagi perusahaan , hal tersebut dinyatakan oleh Direktur PT.YYY :

> *"Staff* dan *manager* memiliki kewajiban membangun hubungan dengan pemeriksa karena hal tersebut merupakan *asset* perusahaan." (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)

Manajer sebagai ujung tombak pemeriksaan dikarenakan beliau memiliki pengalaman dibidang restitusi sebelumnya sehingga manager memiliki tanggungjawab yang besar mengatur skema restitusi yang dilakukan oleh PT.YYY. Manager PT.YYY menyatakan bahwa beliau memiliki hubungan yang dekat dengan pemeriksa dan harus di bina , beliau menyatakan :

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

> "Ya, kami menjaga hubungan dengan pemeriksa terutama *manager* sebagai penanggungjawab restitusi dan proses pemeriksaan." (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)

Sedangkan pemeriksaan yang dibantu oleh para *staff* sebagai pengurus dan yang mengurus dokumen pemeriksaan menyatakan staaf sering melakukan konsultasi perihal restitusi dan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa, pernyataan tersebut menyatakan bahwa :

> "*Staff* mendapat ilmu dari manager untuk menghadapi pemeriksan dan menjalin hubungan yang kami praktekan. Kami sering melakukan konsultasi perihal restitusi kami, dan pemeriksa menghubungi saya sendiri untuk meminta faktur yang belum kami lampirkan." (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018).

Kunci kesuksesan yang dilakukan oleh PT.YYY yang dilakukan untuk restitusi adalah dengan memberikan pernyataan dan keadaan yang sejujurnya dan memberikan dokumen yang diminta oleh pemeriksa, selain itu membina hubungan dengan pemeriksa yang baik akan memberikan kedekatan antara pemeriksa dan PT.YYY. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan Direktur PT.YYY yang menyatakan :

> "Dokumen yang lengkap dan catatan keuangan". (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)

Manajer keuangan sebagai pihak yang berhadapan langsung juga mengatakan kunci sukses dari suatu restitusi adalah mendapat kepercayaan dari pemeriksa dan bukti yang cukup untuk membuktikan nilai transaksi dan pentingnya pemahamamn akan perpajakan . Hal tersebut dinyatakan oleh Manager Keuangan :

> "Cukup berkata jujur dan kondisi perusahaan sebenarnya, tunjukan bahwa dokumen yang dimiliki memang asli dan tunjukan bahwa kita memang

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

berkompeten dan memiliki pengetahuan yang luas, jangan gugup menghadapi pemeriksa."(wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)

Proses pemeriksaan pajak yang pertama dimulai saat Kantor Pajak Pratama tempat PT.YYY terdaftar menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit dengan nomor surat PRIN-000384/WPJ.XX/KP.XXXX/RIK.SIS/2016 yang terbit pada tanggal 3 Agustus 2016. Pemeriksaan Pajak dengan surat PRIN-XXXXX/WPJ.24/KP.0805/RIK.SIS/2016 ditujukan untuk Masa Maret 2013 yang dilakukan dengan metode pemeriksaan Kantor oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan Pajak dilakukan pada Bulan Agustus 2016 setelah Surat Pemeriksaan Pajak diterbitkan. Jadwal dan pemeriksaan pajak umunya dapat didiskusikan dan diatur sesuai dengan kondisi dan persetujuan bersama antara pemeriksa dan Wajib Pajak. Pemeriksaan Pajak untuk Masa Maret 2013 dilakukan pada tanggal 20 Agustus 2016 yang dilakukan oleh pemeriksa dengan meminta dokumen berupa rincian lengkap Faktur Masa 2013, dokumen PEB, dokumen PIB, dokumen stok barang.Pemeriksaan dengan pemeriksaan kantor sehingga pemeriksa hanya dating ke kantor PT.YYY hanya untuk mengambil dokumen yang kemudian akan dibawa dan diteliti oleh pemeriksa pajak.

Proses pemeriksaan pajak yang kedua dimulai saat Kantor Pajak Pratama tempat PT.YYY terdaftar menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit dengan nomor surat PRIN-000421/WPJ.XX/KP.XXX/RIK.SIS/2016 yang terbit pada tanggal 24 Oktober 2016. Pemeriksaan Pajak dengan surat PRIN- PRIN-000421/WPJ.XX/KP.XXX/RIK.SIS/2016 ditujukan untuk Masa Juni 2013 yang

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

dilakukan dengan metode pemeriksaan Kantor oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan Pajak dilakukan pada Bulan November 2016 setelah Surat Pemeriksaan Pajak diterbitkan. Jadwal dan pemeriksaan pajak umunya dapat didiskusikan dan diatur sesuai dengan kondisi dan persetujuan bersama antara pemeriksa dan Wajib Pajak. Pemeriksaan Pajak untuk Masa Juni 2013 dilakukan pada tanggal 5 November 2016 yang dilakukan oleh pemeriksa dengan meminta dokumen berupa rincian lengkap Faktur Masa 2013, dokumen PEB, dokumen PIB, dokumen stok barang.Pemeriksaan dengan pemeriksaan kantor sehingga pemeriksa hanya dating ke kantor PT.YYY hanya untuk mengambil dokumen yang kemudian akan dibawa dan diteliti oleh pemeriksa pajak.

Proses pemeriksaan pajak yang ketiga dimulai saat Kantor Pajak Pratama tempat PT.YYY terdaftar menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit dengan nomor surat PRIN-000423 /WPJ.XX/KP.XXXX/RIK.SIS/2016 yang terbit pada tanggal 24 Oktober 2016. Pemeriksaan Pajak dengan surat PRIN- PRIN-000423 /WPJ.XX/KP.XXXX/RIK.SIS/2016 ditujukan untuk Masa September 2013 yang dilakukan dengan metode pemeriksaan Kantor oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan Pajak dilakukan pada Bulan November 2016 setelah Surat Pemeriksaan Pajak diterbitkan. Jadwal dan pemeriksaan pajak umunya dapat didiskusikan dan diatur sesuai dengan kondisi dan persetujuan bersama antara pemeriksa dan Wajib Pajak. Pemeriksaan Pajak untuk Masa September 2013 dilakukan pada tanggal 5 November 2016 yang dilakukan oleh pemeriksa dengan meminta dokumen berupa rincian lengkap

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Faktur Masa 2013, dokumen PEB, dokumen PIB, dokumen stok barang.Pemeriksaan dengan pemeriksaan kantor sehingga pemeriksa hanya dating ke kantor PT.YYY hanya untuk mengambil dokumen yang kemudian akan dibawa dan diteliti oleh pemeriksa pajak.

Proses pemeriksaan pajak yang keempat dimulai saat Kantor Pajak Pratama tempat PT.YYY terdaftar menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) yang terbit dengan nomor surat PRIN-00422 / WPJ.XX/KP.XXXX/RIK.SIS/2016 yang terbit pada tanggal 24 Oktober 2016. Pemeriksaan Pajak dengan surat PRIN- PRIN-00422 / WPJ.XX/KP.XXXX/RIK.SIS/2016 ditujukan untuk Masa Desember 2013 yang dilakukan dengan metode pemeriksaan Kantor oleh pemeriksa pajak. Pemeriksaan Pajak dilakukan pada Bulan November 2016 setelah Surat Pemeriksaan Pajak diterbitkan. Jadwal dan pemeriksaan pajak umunya dapat didiskusikan dan diatur sesuai dengan kondisi dan persetujuan bersama antara pemeriksa dan Wajib Pajak. Pemeriksaan Pajak untuk Masa Desember 2013 dilakukan pada tanggal 5 November 2016 yang dilakukan oleh pemeriksa dengan meminta dokumen berupa rincian lengkap Faktur Masa 2013, dokumen PEB, dokumen PIB, dokumen stok barang.Pemeriksaan dengan pemeriksaan kantor sehingga pemeriksa hanya dating ke kantor PT.YYY hanya untuk mengambil dokumen yang kemudian akan dibawa dan diteliti oleh pemeriksa pajak.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

8. Tax Planning saat Pemeriksaan Pajak.

Penerapan Tax Planning yang dilakukan oleh PT.YYY tidak hanya meliputi Tax Planning sebelum mengajukan restitusi namun juga proses saat pemeriksaan terjadi. Proses pemeriksaan akan sangat menentukan berhasilnya atau tidak nilai yang direstitusikan PT.YYY. Menurut Manajer Keuangan PT.YYY Tax Planning yang dapat dilakukan saat akan dilaksanakanya pemeriksaan adalah :

> "kalau pemeriksaan sih biasanya kita wajar sih mas, yang terpenting dokumen fakturnya lengkap jangan hilang, lalu saat pemeriksaan entah pemeriksaan kantor apa pemeriksaan lapangan paling penting bina hubungan dengan pemeriksa, selama ini perusahaan atau WP mungkin tidak sadar dan menganggap pemeriksa akan mengurangi keuntungan atau modal perusahaan mereka, mereka takut mungkin sampai mengarang atau pemalsuan faktur kalau kami sih yang penting jujur dengan kondisi, selalu menceritakan kondisi perusahaan apa adanya, anggaplah pemeriksa partner kerja toh mereka yang bisa meloloskan atau menggaprove nilai restitusi kita to, jangan banyak memberikan penjelasan kalau tidak ditanya, kalau kita banyak memberikan penjelasan nanti kita yang dikejar terus terusan mas kan memang sudah peranya auditor Negara ya cari uang toh mereka punya target koreksi yang harus dipenuhi, bilang saja secukupnya apa yang ditanya, yang tidak ditanya tidak usah diceritakan. Bersikap kooperatif saja intinya kalau kita mencoba melawan atau menghalangi pemeriksaan atau dokumen kita tidak berikan mereka malah curiga dikira kita ada apa apa atau kita sedang memalsukan sesuatu, justru menurut saya kalau hal hal hubungan baik dijalin 50 % mereka sudah berikan kepercayaan ke kita. Justru kalau tidak ada apa apa tapi kita menghalangi bisa saja kita kena koreksi padahal jujur dan bisa merembet ke pemeriksaan lain lain di perusahaan. Jadi sebenernya sikap sikap yang seperti itu juga Tax Planning penting selain rencana Tax Planning dan skemanya tadi". (wawancara staf PT.YYY, 27 Januari 2018, 14.16)

Manajer Keuangan PT.YYY menyatakan dalam tax planning yang dilakukan PT.YYY saat akan diperiksa ada hal hal krusial yang menjadi dasar untuk menghadapi pemeriksa. Hal Hal tersebut harus dilakukan untuk menghadapi pemeriksa yang

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

apabila tidak dilakukan dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan pajak dan yang lebih buruk dapat menimbulkan kecurigaan pemeriksa terhadap PT.YYY dan merembet ke aspek perpajakan lain akibat kecurigaan pemeriksa. Hal Hal pokok yang dilakukan PT.YYY menghadapi pemeriksaan pajak antara lain :

a. Bersikap Kooperatif terhadap pemeriksa

Sikap kooperatif menurut manajer keuangan PT.YYY akan mengurangi resiko dan sikap skeptic auditor atau pemeriksa terhadap pemeriksaan. Perlakukan yang tidak kooperatif atau menghalang halangi pemeriksaan akan menimbulkan kecurigaan pemeriksa terhadap perusahaan terlepas perusahaan melakukan *tax avoidance* ataupun tidak. Sikap nonkoperatif juga akan menurunkan tingkat kepercayaan Direktorat Jendral Pajak terhadap kredibiltas perusahaan dan restitusi itu sendiri tentunya. Manajer Keuangan PT.YYY berkata bahwa 50% kepercayaan pemeriksa dapat mempengaruhi keputusan pemeriksa untuk menentukan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) terlepas bahwa kelengkapan dokumen dipenuhi namun sikap kooperatif terhadap pemeriksa akan sangat mempengaruhi keputusan itu sendiri. Manajer Keuangan PT.YYY berkata bahwa pemeriksa merupakan tugas Negara untuk menyimpan dana Negara seadil mungkin maka sikap skeptic terhadap apa yang diajukan oleh Wajib Pajak adalah wajar, maka sikap *pelit* informasi dari Wajib Pajak untuk memberikan informasi juga wajar, berilah informasi yang memang ditanyakan oleh pemeriksa, dengan memberikan informasi yang berlebihan akan memunculkan pertanyaan baru bagi Wajib Pajak itu sendiri.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Sikap *pelit* informasi akan melindungi wajib pajak itu sendiri dari resiko yang tidak diharapkan, selain itu hal itu akan membantu perusahaan menyimpan hal yang seharusnya memang tidak mereka bagikan. Sikap Kooperatif juga ditunjukan dengan meberikan peermintaan pemeriksa seperti dokumen atau data yang diminta oleh pemeriksa secara cepat dan tidak berbelit.

b. Persiapan dokumen Faktur, PEB, PIB.

Perusahaan yang memiliki kelebihan pembayaran pajak akibat ekspor umumnya harus mempersiapkan dokumen seperti Faktur, PEB dan PIB. Manajer Keuangan PT.YYY menyatakan bahwa hal yang dapat menggagalkan pemeriksaan dan kegagalan restitusi adalah dokumen yang tidak lengkap, hal ini yang akan membuat koreksi negative atas Pajak Masukan kita. Persiapan yang matang akan kelengkapan dokumen menjadi hal yang sering dikesampingkan, namun jika kelengkapan dokumen sudah dipenuhi maka secara yuridis bukti yang sah merupakan kunci agar nilai tersebut tidak dikoreksi oleh pemeriksa. Hal ini sesuai dengan yang dinyatakan oleh staf PT.YYY selaku pelaksana dan yang mengikuti proses pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak, staf PT.YYY menyatakan :

> " umunya sih faktur, Pemberitahuan Impor Barang dan Pemberitahuan Ekspor barang jadi nanti kami kumpulkan untuk diserahkan ke pemeriksa biasanya mereka sangat liat fakturnya dan PEB dan PIB diakuin apa gak diakuin kredit pajaknya, mereka juga bisa lihat dari lawan transaksi apa mengkreditkan pajak yang kita kreditkan jadi saling kordinasi engan lawan transaksi juga penting" ". (wawancara staf PT.YYY, 27 Januari 2018, 14.17)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Peranan Staf keuangan PT.YYY dalam restitusi ini adalah sebagai pelaksana sehingga pengaturan dan pelaksanaan rencana tax planning dilakukan staf PT.YYY kemudian pengajuan restitusi juga di inisiasi oleh PT.YYY yang melakukan pengajuan ke KPP setelah dilakukanya tax planning, selain itu staf keuangan PT.YYY juga mendampingi pemeriksa atau melakukan kontak dengan pemeriksa untuk mengatahui sejauh mana pemeriksaan pajak sudah berlangsung. Staf keuangan PT.YYY juga memiliki peranan penting dalam restitusi ini karena staf merupakan orang yang berhadapan langsung dengan pemeriksa. Penulis dalam wawancaranya dengan staf keuangan PT.YYY beliasu menyatakan bahwa ;

> " kami yang mengerjakan tax planningnya, untuk pengajuan juga kami ke KPP, untuk pemeriksaan juga saya yang berkordinasi dengan pemeriksa, biasanya mereka senang didampingi atau di follow up dulu tentunya dengan araham manajer, mereka lebih bersahabat kalau kita punya inisiatif membantu mereka namun sewajarnya biasanya tidak perlu berbicara berlebihan sesuai kebutuhan mereka" (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 14.25)

9. Hasil Restitusi Pajak Pertambahan Nilai PT.YYY

Hasil restitusi atau pengajuan kelebihan pembayaran pajak biasanya dituangkan pada Surat Hasil Pembahasan Pemeriksaan (SPHP) yang menyatakan jumlah yang lebih maupun kurang dibayar pada suatu Masa atau tahun pajak. Pengajuan restitusi yang telah diajukan PT.YYY telah melalui proses pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan pemeriksaan kantor. Pada tanggal 09 Februari 2017 terbit Surat Pembahasan Hasil Pemeriksaan dengan nomor SPHP-00053/WPJXX.KPXXX/RIK.RIS/2017 yang menyatakan bahwa Masa Maret 2013 setelah pemeriksaan dinyatakan PT.YYY lebih

bayar dengan nilai Rp.771.756.957 dan kredit pajak sebesar Rp 42.243.323 yang dikoreksi oleh pemeriksa karena merupakan kredit pajak. Sedangkan pada Pengajuan atas masa Juni telah diterbitkan Surat Pembahasan Hasil Pemeriksaan dengan nomor SPHP-00058/WPJXX.KPXXX/RIK.RIS/2017 yang menyatakan bahwa Masa Juni 2013 setelah pemeriksaan dinyatakan PT.YYY lebih bayar dengan nilai Rp.824.183.271 dan kredit pajak sebesar Rp 44.401.472 yang dikoreksi oleh pemeriksa karena merupakan kredit pajak. Sedangkan pada Pengajuan atas masa September telah diterbitkan Surat Pembahasan Hasil Pemeriksaan dengan nomor SPHP-00160/WPJXX.KPXXX/RIK.RIS/2017 yang menyatakan bahwa Masa September 2013 setelah pemeriksaan dinyatakan PT.YYY lebih bayar dengan nilai Rp.828.807.968 dan kredit pajak sebesar Rp 18.000 yang dikoreksi oleh pemeriksa karena merupakan kredit pajak. Sedangkan pada Pengajuan atas masa Desember telah diterbitkan Surat Pembahasan Hasil Pemeriksaan dengan nomor SPHP-00059/WPJXX.KPXXX/RIK.RIS/2017 yang menyatakan bahwa Masa Desember 2013 setelah pemeriksaan dinyatakan PT.YYY lebih bayar dengan nilai Rp.789.752.243 dan kredit pajak sebesar Rp 2.743.197 yang dikoreksi oleh pemeriksa karena merupakan kredit pajak.

C. Pembahasan

1. Identifikasi penyebab kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

Penyebab kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang dialami PT.YYY disebabkan PT.YYY memiliki nilai ekspor yang besar. Nilai ekspor yang

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

besar ini disebabkan oleh permintaan pasar yang besar dari luar negeri terhadap produk surimi PT.YYY. Ekspor yang dilakukan PT.YYY sebesar 99.993% dari total produk atau juga bisa disebutkan bahwa PT.YYY merupakan perusahaan dengan fokus ekspor, sedangkan 0.007 % produk dijual dan dipasarkan didalam negri. Nilai ekspor yang besar yang menyebabkan kelebihan pembayaran pajak yang dialami PT.YYY. Merujuk pada Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pada pasal 2 huruf a disebutkan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai untuk kegiatan ekspor adalah 0% (nol) persen. Hal ini menyebabkan pajak keluaran PT.YYY yang semula bernilai besar jika dikreditkan dengan pajak masukan maka akan lebih besar pajak masukan karena pengenaan tarif 0% (nol) persen atas ekspor Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak. Prinsip Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi suatu barang maka jika Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak tersebut tidak dinikmati di daeran pabean dalam hal ini Republik Indonesia maka pengenaan tarif 0% (nol) adalah sesuai karena Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak tersebut tidak dinikmati di daerah pabean itu sendiri.

Penghitungan pengkreditan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran yang digunakan sendiri merupakan *credit method* yaitu dengan menyelisihkan pajak yang dibayarkan seharusnya dipungut sehingga dapat dilihat berapa pajak yang belum dibayarkan. Metode ini dapat memungkingkan terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Hal inilah yang dapat dilihat pada PT.YYY bahwa kegiatan ekspornya yang mendapat tarif 0% (Pajak Keluaran) dan atas pembelian (Pajak Keluaran) dikenakan tarif 10%.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pembelian (Pajak Masukan) PT.YYY meliputi pembelian bahan baku, pembelian alat produksi. Pembelian bahan baku terbagi 2 (dua) yaitu pembelian Impor dan pembelian Barang Kena Pajak lokal. Pembelian bahan baku tergantung kondisi yang dialami perusahaan untuk menyiasati masalah perusahaan antara lain pasokan ikan dan fluktuasi harga ikan dipasaran. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Barang Kena Pajak dikenakan atas barang impor maupun lokal selama sudah ditetapkan sebagai Barang Kena Pajak dan dikonsumsi didaerah pabean.

Tabel 15. Pengenaan tarif 0% terhadap ekspor

	Pemberitahuan Ekspor Barang		**Faktur Pajak Keluaran**	
	DPP	**PPN**	**DPP**	**PPN**
1	9,034,813,001	0	49,352,727	4,935,273
2	6,695,424,430	0	65,837,271	6,583,729
3	8,294,743,829	0	73,973,637	7,397,363
4	8,384,117,563	0	69,976,818	6,997,682
5	7,657,493,765	0	54,740,909	5,474,091
6	9,232,160,478	0	56,039,546	5,603,954
7	9,705,012,678	0	73,115,455	7,311,545
8	5,290,074,705	0	52,593,637	5,259,363
9	11,034,839,283	0	69,015,092	6,901,508
10	11,060,135,104	0	69,359,090	6,935,910
11	9,850,685,564	0	57,471,999	5,747,201

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

12	9,376,929,792	0	52,629,091	5,262,909
				Rp. 74,410,528

Sumber: Olahan Penulis ,2018

Tabel 16. Total Pajak Masukan tahun pajak 2013

Masa	Total Pajak Masukan
1	Rp. 336,426,125
2	Rp. 226,161,432
3	Rp. 244,830,816
4	Rp. 235,803,646
5	Rp. 274,908,159
6	Rp. 164,016,555
7	Rp. 183,824,765
8	Rp. 256,233,855
9	Rp. 315,363,135
10	Rp. 385,817,180
11	Rp. 361,521,320
12	Rp. 393,398,242
	Rp 3,378,305,230

Sumber: Olahan Penulis ,2018

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berdasarkan tabel 14. Yang menyajikan total pajak keluaran PT.YYY tahun pajak 2013. Dapat kita lihat nilai ekspor tiap masa pada tahun 2013 dapat mencapai nilai Rp. 9.000.000.000 (Sembilan miliar rupiah) namun karena penggunaan tarif ekspor 0% maka pajak keluaran yang diperhitungkan hanya dari Dasar Pengenaan Pajak yang tidak diekspor saja sehingga Pajak Keluaran yang diperhitungkan per masa 2013 hanya sekitar Rp.4.000.000 sampai Rp. 7.000.000 permasa di tahun pajak 2013. Sedangkan pada tabel 15. Dapat kita lihat total nilai Pajak Masukan PT.YYY yang apabila dikreditkan dengan Pajak Keluaran otomatis terjadi kelebihan pembayaran pajak dikarenakan Pajak Masukan yang lebih besar daripada Pajak Keluaran.

Kelebihan pembayaran pajak menurut Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pada pasal 9 ayat 4 menjelaskan bahwa apabila suatu masa pajak, pajak masukan lebih besar daripada pajak keluaran maka pajak tersebut akan dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Pasal 4 huruf A Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 menjelaskan bahwa atas kelebihan Pajak Masukan dapat diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak pada akhir tahun pajak. Kelebihan pembayaran pajak yang dialami PT.YYY tentunya memberikan hak PT.YYY untuk mengajukan permohonan restitusi. Proses pengajuan restitusi juga tertuang dalam *PMK72/PMK.03/2010* tentang Prosedur dan tata cara pengajuan restitusi pajak pertambahan nilai. Hal inilah yang menjadikan dasar atau acuan PT.YYY mengajukan restitusi karena terdapat fasilitas pengembalian Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan hak PT.YYY.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2. Analisis Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT.YYY

Pengkreditan pajak PT.YYY terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengkreditan Pajak Masukan dan Keluaran. Pajak Keluaran PT.YYY dapat dilihat pada tabel 5., pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa Pajak Keluaran PT.YYY memiliki nilai Rp. 74.410.528 dari total Dasar Pengenaan pajak Rp. 744.105.272. Pemberitahuan Ekspor Barang atau PEB menunjukan untuk satu tahun pajak 2013 mencapai nilai Rp. 105.616.430.192 (seratus lima miliar enam ratus enam belas empat ratus tiga puluh seratus Sembilan puluh dua rupiah) yang artinya hanya 0.007 % saja Pajak Keluaran yang diperhitungkan sebagai Pajak Keluaran. Hal tersebut diterapkan mengingat bahwa 0.007 % Barang Kena Pajak yang dijual dimanfaatkan di daerah pabean yaitu Indonesia sendiri. Hal ini sesuai dengan tipe Pajak Pertambahan Nilai yaitu pajak konsumsi atas suatu barang. Prinsip pengenaan pajak atas suatu konsumsi barang di daerah pabean merujuk pasal 4 huruf e Undang Undang Pajak Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan BKP atau JKP di daerah pabean, dikarenakan penjualan lokal BKP dalam hal ini Surimi diperjualbelikan di Indonesia dalam hal ini sebagai daerah pabeanya maka atas penjualan BKP senilai Rp. 744.105.272 dikenai Pajak Pertambahan Nilai. PT.YYY yang menjual BKP dalam hal ini berhak untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai kepada pembeli BKP.

Pajak Masukan PT.YYY merupakan kredit atas pembelian Barang Kena Pajak yang dilakukan PT.YYY dalam hal ini Peralatan produksi dan ikan dan bahan baku lain. Pajak Masukan PT.YYY memiliki nilai Rp. 3.378.305.230 (tiga miliar tiga ratus

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

tujuh puluh delapan juta tiga ratus lima dua ratus tiga puluh rupiah) . Pajak Masukan yang besar tersebut terbagi menjadi 2 (dua) yaitu Pajak Masukan Lokal dan Impor senilai Rp. 2.479.542.230 (dua miliar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus empat puluh dua ribu dua ratus tiga puluh rupiah) dan Rp. 898.716.959 (delapan ratus Sembilan puluh delapan tujuh ratus enam belas Sembilan ratus limah puluh Sembilan rupiah). Pengkreditan Pajak Masukan pada pasal 7 Undang Undang Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 mengenal tarif 10% untuk segala pemanfaatan Barang Kena Pajak dan Jasa kena Pajak di daerah pabean. Pengenaan tarif 10% atas BKP atau JKP inilah yang membuat pengkreditan Pajak Keluaran menjadi kecil karena pengenaan tariff 0% atas ekspor JKP maupun BKP.

PT.YYY sebagai produsen membeli bahan baku pada pabrik pengepulan ikan yang telah melewati proses pemotongan sehingga lobster, kepiting, atau bahan lainya dapat dikategorikan sebagai Barang Kena Pajak, hal tersebut mengacu pada Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 Tahun 2009 pasal 4 huruf a yang mengatur bukan objek Pajak Pertambahan Nilai bahwa baging yang melalui proses pemotongan, sembelih, pengalengan,diproses merupakan objek Pajak Pertambahan Nilai. PT.YYY membeli bahan baku berupa ikan, lobster dari perusahaan rekanan yang sudah diolah dipotong dan dikuliti sehingga atas pembelian bahan baku PT.YYY dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. PT.YYY menggunakan produk impor atau olahan ikan yang sudah dikuliti dan diproses merupakan salah satu strategi PT.YYY untuk menjaga kualitas produk agar tetap terjaga. Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai dalam hal ini PT.YYY sebagai penyetor dilakukan saat pelunasan bea masuk impor barang sehingga pajak

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

masukan dapat dikreditkan. Pengkreditan pajak menurut Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 Tahun 2009 pada pasal 4 dijelaskan bahwa apabila suatu masa pajak mengalami lebih bayar atau Pajak Masukanya lebih besar daripada pajak keluaranya maka sisa lebih bayarnya akan dikompensasikan ke masa berikutnya, hal ini sesuai dengan tabel 4. Yang menggambarkan kelebihan pembayaran yang masih dikompensasikan ke bulan berikutnya hingga terjadi penumpukan pajak masukan.

3. Analisis tax planning

Tax planning PT.YYY dalam rangka restitusi Pajak Pertambahan Nilai terbagi menjadi 2 (dua) yaitu tahap *tax planning* sebelum restitusi dan saat pemeriksaan pajak. PT.YYY sengaja menciptakan 2 (dua) tahap yaitu dengan mempersiapkan *tax planning* sebelum diadakanya pemeriksaan pajak. PT.YYY merupakan Pengusaha Nilai Pajak yang menyadari bahwa nilai restitusinya besar dan merupakan Pengusaha kena pajak yang memiliki nilai restitusi lebih dari Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) sehingga PT.YYY bukan merupakan kriteria restitusi pasal 17D kriteria tertentu Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 16 Tahun 2009 . Restitusi kriteria tertentu pada Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 16 Tahun 2009 merupakan fasilitas untuk Pengusaha Kena Pajak yang memiliki nilai restitusi dibawah atau sama dengan Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) maka Pengusaha Kena Pajak akan mendapat fasilitas pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Mekanisme restitusi kriteria tertentu Pengusaha Kena Pajak dapat mendapatkan nilai uang yang direstitusikanya terlebih dahulu dengan mengirimkan surat tertulis ke Dirjen

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pajak dan melalui proses mekanisme penelitian. PT.YYY memahami bahwa perusahanyaa memiliki nilai yang lebih dari Rp.100.000.000 dan tergolong sebagai restitusi Pajak Pertambahan Nilai 17B yaitu restitusi yang melewati rangkaian kegiatan pemeriksaan pajak.

Tabel 17. Restitusi PPN pasal 17B

Prosedur Pengajuan	Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak Pasal 17B UU KUP maka akan dilakukan pemeriksaan.
Syarat Pengajuan	a) Pengajuan ini dilakukan selain Pengusaha kena pajak yang selain sebagaimana diatur dalam pasal 17C dan 17D UU KUP. b) Wajib Pajak tidak sedang mengalami pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana dibidang perpajakan.
Proses Restitusi	a) Wajib Pajak mengajukan permohonan restitusi secara tertulis b) Dirjen melakukan pemeriksaan atas permohonan yang sudah diajukan secara lengkap. c) Proses pemeriksaan dilaksanakan dengan jangka waktu 12 bulan sejak SPT disampaikan dan diakhiri dengan penyampaian surat ketetapan pajak kepada wajib pajak. d) Jika melewati jangka waktu 12 bulan surat ketetapan tidak disampaikan maka permohonan dianggap diterima dan dalam jangka waktu 1 bulan Dirjen Pajak harus menyampaikan SKPLB. Atas keterlambatan penyampaian tersebut Wajib Pajak berhak atas imbalan Bungan 2% bulan paling lama 2 bulan. **e)** Dalam hal hasil pemeriksaan diterbitkan SKPKB maka Wajib Pajak harus melunasi kekurangan pembayaran ditambahi sanksi bunga 2% perbulan dari kekurangan bayaranya maksimal 24 bulan.
Kelebihan	a) Pemeriksaan yang menunjukan SKPKB maka saknsi yang dikenakan adalah 2% yang artinya kecil bagi perusahaan, namun apabila terjadi lebih bayar maka imbalan yang didapat 2% dari nilai lebih bayar.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

	b) Kepastian hokum terkait pemenuhan kewajiban pajak. **c)** Apabila dalam pemeriksaan PKP ternyata tergolong sebagai kriteria 17D maka akan langsung dikriteriakan sebagai kriteria 17D.
Kekurangan	Jangka waktu dalam melakukan pemeriksaan yang cukup lama yaitu 12 (dua belas) bulan menyebakan proses pengembalian yang lama pula.

Sumber: Olahan Penulis ,2018

Pada tabel 18. Merupakan proses restitusi menurut psal 17B Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 16 Tahun 2009. PT.YYY sebagai Pengusaha Kena Pajak memahami sepenuhnya bahwa PT.YYY tergolong sebagai PKP yang harus melalui restitusi 17B yang harus melalui proses mekanisme pemeriksaan. Pengajuan restitusi menggunakan mekanisme 17B memiliki keuntungan yaitu imbalan 2% perbulan maksimal 24 bulan apabila setelah SKPLB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) terbit ada keterlambatan pembayaran restitusi yang akan diterima PT.YYY. PT.YYY yang sudah menyadari harus melalui proses pemeriksaan pajak maka melakukan *tax planning* yang akan digunakan untuk pengajuan restitusi dengan meminimalisir pemeriksaan pajak. Hal inilah yang mendasari PT.YYY untuk melakukan *tax planning* pemeriksaan karena menurut PT.YYY *tax planning* ini akan mengefisienkan *cost* pemeriksaan dan *cost* operasional perusahaan dan menjamin kesuksesan restitusi. *Tax planning* ini dilakukan dengan cara mengkreditkan pajak masukan yang semula lebih bayar pada 12 masa menjadi 4 masa saja pada tahun pajak 2013.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Alasan lain yang yang dikemukakan PT.YYY adalah kepadatan faktur dalam 1 (satu) Masa juga mempengaruhi penilaian pemeriksa, menurut direktur dengan banyaknya faktur akan membuat pemeriksa memiliki waktu yang terbatas memberikan keputusan sehingga keputusan harus segera dikeluarkan sedangkan pemeriksa memiliki waktu 12 bulan sejak Surat Perintah Pemeriksaan diterima.

a. Analisis Persiapan Pengajuan restitusi PT.YYY

Persiapan yang dilakukan PT.YYY tidak banyak. PT.YYY tidak menambah jumlah karyawan dikarenakan menurut direktur dan manager jumlah karyawan sudah cukup dan berkompeten kemudian penambahan karyawan hanya akan menambah biaya bagi perusahaan sehingga PT.YYY hanya menyediakan pelatihan yang langsung mendapat arahan dari manager keuangan PT.YYY pelatihan tersebut berupa pelatihan dasar keuangan dan juga pelatihan yang dilakukan untuk menghadapi pemeriksaan saja. Direktur dalam hal ini merekrut manager yang khusus dan memiliki keahlian dibidang perpajakan sehingga perusahaan tidak perlu menggunakan tenaga dari luar dan memanfaatkan karyawanya. PT.YYY juga tidak menggunakan jasa konsultan karena manager keuangan PT.YYY merupakan orang yang pernah berkecimpung dibidang perpajakan sehingga kepentingan manager adalah merekrut manager keuangan PT.YYY agar permasalahan perpajakan di PT.YYY dapat diatasi.

b. Koreksi Fiskal dan Rekonsiliasi

Rekonsiliasi fiscal merupakan kegiatan penyesuaian agar sesuai dengan biaya atau pendapatan yang boleh dan tidak boleh diakui sesuai dengan ketentuan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

perpajakan. PT.YYY dalam hal ini manager dan staff mengakui bahwa tidak ada rekonsiliasi fiscal dikarenakan hal tersebut sudah terjadi pada tahun 2013 dan tidak perlu terjadi koreksi dan rekonsiliasi . Penghitungan rekonsiliasi juga tidak dapat diperhitungkan dikarenakan nilai restitusi bukan merupakan biaya ataupun pendapatan namun merupakan uang yang pembayaranya lebih dibayarkan atau dapat juga disebut piutang sehingga justru sebaliknya pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak yang berhak melakukan koreksi fiscal atas pengajuan restitusi tersebut dikarenakan Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan pengeluaran untuk membayar PT.YYY.

c. Tax Review

Tax review merupakan kegiatan audit pajak untuk memastikan komponen dan pelaporan perpajakan sudah sesuai dengan kaidah peraturan yang berlaku. *Tax review* dapat dilakukan menggunakan jasa konsultan maupun dilakukan sendiri, dalam hal ini PT.YYY menggunakan tenaga sendiri untuk melakukan audit *tax review* terhadap kasus restitusinya. *Tax review* dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu *tax review* yang dilakukan saat seteleh melakukan pengajuan dan tax review yang dilakukan saat setelah hasil SPHP diterbitkan untuk mengukur dan mengaudit kembali prosedur dan mengukur kemampuan staff keuangan PT.YYY memahami peraturan perpajakan yang berlaku.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

d. Analisis Biaya Pemeriksaan

Penggunaan metode untuk memperkecil jumlah pemeriksaan merupakan ide dari manager keuangan. Pengajuan restitusi merupakan suatu kepastian namun pemilihan untuk memperkecil pemeriksaan menjadi 4 (empat) kali merupakan salah satu pilihan yang dipilih oleh manager. Keuntungan selain waktu secara biaya penggunaaan metode ini dapat memotong ¼ (seperempat) biaya dari biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk menggaji lembur karyawan selama 12 (dua belas) bulan menjadi bulan saja, namun manager keuangan tidak mengerti jumlah pasti dari nilai biaya yang disebutkan hal tersebut dikarenakan PT.YYY memfokuskan agar pemeriksaan dilakukan 4 (empat) bulan agar selama sisa waktu yang lain PT.YYY dapat mengerjakan pekerjaan lain dan pemeriksa tidak mencampuri urusan dan memeriksa banyak pos yang dikerjakan oleh PT.YYY. *Staff* keuangan PT.YYY mengaku bahwa tidak memahami mengenai perhitungan biaya yang dapat ditimbulkan dikarenakan hal tersebut wewenang manajerial untuk menentukan strategi pengajuan restitusi, staff hanya memahami bahwa dengan pemotongan jumlah pemeriksa tentu saja akan memotong jumlah kerja karyawan jika diperiksa 12 (dua belas). Dibandingkan dengan strategi biaya yang dikemukakan (Frey ,1994) menjelaskan bahwa pemeriksaan akan menimbulkan biaya bagi suatu perusahaan, selain itu pemeriksaan akan membuat suatu institusi berusaha mematuhkan diri meskipun sebenarnya tidak patuh. Penjelasan Frey menggambarkan bahwa hal serupa terjadi pada PT.YYY adanya pemeriksaan yang diakibatkan oleh adanya pemeriksaan

menyebabkan PT.YYY melakukan persiapan diantaranya persiapan dokumen, Tax Review, pelatihan untuk karyawan namun hal tersebut dilakukan oleh PT.YYY sendiri tanpa menggunakan jasa konsultan atau auditor sehingga biaya yang ditanggung oleh PT.YYY merupakan biaya yang dapat dikategorikan sebagai biaya untuk menambahkan asset dalam hal ini pemahaman staff mengenai restitusi. Untuk mengurangi biaya tersebut PT.YYY mengurangkan jumlah pemeriksaan dan mengajukan 4 (empat) masa saja karena PT.YYY sudah mengeluarkan biaya untuk pelatihan karyawan. Hal tersebut jika dibandingkan dengan nilai restitusi tentunya sangat meguntungkan karena nilai restitusi mencapai Rp. 3.000.000.000 (tiga miliar rupiah)

4. Analisis Tax Planning sebelum pengajuan restitusi

Tax Planning yang dilakukan PT.YYY sebelum pengajuan restitusi adalah dengan melakukan pengkreditan Pajak Masukan yang lebih bayar pada 12 masa menjadi 4 masa saja. Pengkreditan mengacu dan memanfaatkan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 9 yang berbunyi " Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tetapi belum dikreditkan dengan Pajak Keluaran pada Masa Pajak yang sama dapat dikreditkan pada Masa Pajak berikutnya paling lama 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya Masa Pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan". Hal tersebut menurut Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 Tahun 2009 pasal 9 ayat 9 merupakan hal yang diperbolehkan selama belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

pemeriksaan. PT.YYY sengaja tidak membebankan kelebihan pembayaran pajak pada tahun 2013 sehingga dapat diajukan permohonan pengembalian dimasa mendatang. Tax Planning dilakukan sendiri oleh staf keuangan PT.YYY dalam bentuk figure atau gambar rancang yang diajukan ke Kantor Pajak Pratama sebagai pembetulan SPT Masa PPN . Pada tabel 13. Kita dapat melihat rancangan tax planning yang dilakukan oleh staf PT.YYY, dengan memilih untuk menjadikan 4 masa yang lebih bayar yaitu Masa maret 2013, Juni 2013, September 2013 dan Desember 2013 dan sisanya menjadi lebih bayar maka pemeriksaan yang akan dilakukan akan terjadi 4 (empat) kali saja bukan 12 (dua belas) jika diajukan tanpa penerapan *tax planning*. Peraturan perundangan pada Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 17B menjelaskan bahwa pemeriksaan pajak akan dilakukan pada masa yang lebih bayar. PT.YYY memanfaatkan hal tersebut dan juga pengkreditan pajak yang maksimal dapat dikreditkan 3 bulan setelah berakhirnya Masa pajak sehingga hanya ada 4 masa saja yang lebih bayar.

Keuntungan pengajuan lebih bayar dengan mekanisme *tax planning* yang membuat masa lebih bayar menjadi 4 (empat) kali saja adalah untuk menekan jumlah pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh pemeriksa, selain itu dengan menekan pemeriksaan maka akan mengurangi cost atau biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemeriksaan dan persiapan pemeriksaan itu sendiri. Penghematan cost meliputi gaji lembur karyawan dan *cost* persiapan untuk pemeriksaan. Adanya pemeriksaan tentu akan meningkatkan jam kerja karyawan yang mempersiapkan pemeriksaan selama 12

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

(dua belas) kali, namun dengan pengkreditan pajak menjadi 4 (empat) masa saja maka *cost* untuk persiapan pemeriksaan dapat ditekan menjadi 1/3 cost untuk persiapan semula. Selain itu PT.YYY mendapatkan keuntungan waktu untuk memperisapkan pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan 12 (dua belas) kali akan menguras tenaga PT.YYY, selain itu PT.YYY tidak hanya mengurusi kegiatan restitusi namun juga harus mengurusi kegiatan produksi dan kegiatan lain selain restitusi. Dibandingkan pemeriksaan yang dilakukan 12 (dua belas) kali maka pemeriksaan 4 (empat) kali akan memberikan tenggat waktu bagi PT.YYY untuk mempersiapkan pemeriksaan berikutnya karena biasanya setiap pemeriksaan memiliki surat masing masing dan tanggal pemeriksaan yang berbeda. Keuntungan lain dengan kelebihan yang difokuskan pada 4 masa saja adalah dengan memanfaatkan penumpukan Pajak Masukan yang semula terbagi dan terpecah pada 12 masa kini sudah terfokus pada 4 masa saja, sehingga tiap masanya memiliki nilai yang besar dan dokumen faktur pajak yang banyak. Hal ini yang dimanfaatkan PT.YYY untuk memanfaatkan kelemahan pemeriksa bahwa pemeriksa memiliki target koreksi dan tidak hanya memeriksa 1 Wajib Pajak saja namun 1 tim dapat memeriksa beberapa PKP besar, kemudian menurut Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai pasal 17B pemeriksa memiliki waktu jangka waktu 12 (dua belas) bulan memberikan keputusan atau dianggap bahwa permohonan pengembalian dianggap dikabulkan. PT.YYY menggunakan keuntungan waktu dan banyaknya faktur yang menumpuk pada 1 masa dengan harapan pemeriksa segera mengabulkan permohonan tanpa melewati batas 12 bulan.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PT.YYY menganggap bahwa dengan banyaknya dokumen faktur, PEB, PIB akan menghambat pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan secara teliti. Hal ini dilakukan bukan dikarenakan PT.YYY memiliki *tax avoidance* atau kecurangan tapi semata mata adalah untuk memotong waktu dan mempercepat pemeriksa mengeluarkan keputusan.

Tabel 18. Sebelum dan sesudah Tax Planning restitusi

Masa	Total PM	KB/(LB)
1	Rp.(331.490.852)	Rp. 3.182
2	Rp. (551.068.555)	Rp. 1.184
3	Rp (788.502.008)	Rp. (814.000.280)
4	Rp.(1.017.307.972)	Rp. 1.436
5	Rp. (1.286.742.040)	Rp. 1.597
6	Rp.(1.445.154.641)	Rp. (868.584.744)
7	Rp. (1.621.667.861)	Rp. 1.436
8	Rp. (1.872.642.353)	Rp. 1.019
9	Rp. (2.181.103.980)	Rp. (828.825.968)
10	Rp.(2.559.985.250)	Rp. 1.486
11	Rp.(2.915.759.369)	Rp. 390
12	Rp.(3.303.894.702)	Rp. (792.495.440)

Sumber: Olahan Penulis ,2018

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tax Planning yang dilakukan PT.YYY merupakan cara terbaik yang dapat dilakukan oleh PT.YYY, dengan melakukan *tax planning* yang memanfaatkan pemotongan jumlah pemeriksaan keuntungan yang didapat oleh PT.YYY difokuskan pada jumlah pemeriksaan karena secara nilai restitusi tetap sama jika menggunakan pemeriksaan yang dilakukan 12 (dua belas) atau 4 (empat) . Keuntungan ini berfokus pada konsep efisiensi biaya yang dikeluarkan untuk pemeriksaan sendiri dan kesuksesan restitusi. Dibandingkan dengan pemeriksaan yang dilakukan 12 (dua belas) kali maka otomatis aka nada 12 (dua belas) pemeriksaan selain itu PT.YYY harus menggaji karyawanya untuk mempersiapkan pengajuan restitusi yang tentunya memakan waktu yang lama dibandingkan mengkreditkan pajak masukan yang lebih bayar menjadi 4 (empat) masa saja dan hanya terjadi 4 (empat) pemeriksaan saja.

Pengkreditan dengan tax planning yang dilakukan oleh PT.YYY memiliki resiko. Resiko tersebut adalah dengan menumpuk pajak masukan pada 4 (empat) masa Maret 2013, Juni 2013, September 2013, Desember 2013 tentunya untuk masa lainya pada tahun pajak 2013 haruslah dibuat menjadi kurang bayar, menjadikan nilai masa lain lebih bayar walaupun bernilai kecil akan membuat pemeriksaan dilakukan atas masa tersebut sehingga tax planning PT.YYY membuat masa selain masa Maret 2013, Juni 2013, September 2013, Desember 2013 menjadi kurang bayar.

Tabel 19. Jumlah Kurang bayar 1 tahun pajak

Masa	Total PM	KB/(LB)
1	Januari 2013	Rp. 3.182

2	Februari 2013	Rp. 1.184
4	April 2013	Rp. 1.436
5	Mei 2013	Rp. 1.597
7	Juli 2013	Rp. 1.436
8	Agustus 2013	Rp. 1.019
10	Oktober 2013	Rp. 1.486
11	November 2013	Rp. 390

Sumber: Olahan Penulis ,2018

Kurang bayar atas pembetulan yang akan diajukan oleh PT.YYY tentu akan terbit nya STP (Surat Tagihan Pajak) atas kekurangan bayar, hal tersebut sesuai dengan Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pada pasal 7 ayat 2 huruf a yang menjelaskan bahwa "Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Masa yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar kepadanya dikenai saknsi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua) persen per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar" maka atas masa tersebut seharusnya dikenai saknsi administrasi. Kurang bayar tersebut tentunya bagi merupakan resiko yang sangat kecil dibandingkan dengan penghematan waktu dan jumlah pemeriksaan yang sedikit. Sanksi administrasi yang hanya 2 % (dua) persen perbulan dan PT.YYY yang membuat kekurangan bayar hanya Rp. 400 (empat ratus rupiah) hingga Rp. 3000 (tiga ribu) rupiah jika dikalikan dengan sanksi 2% (dua) persen pebulan tentunya hanya akan menghasilkan denda sebesar puluhan rupiah antara Rp. 8 (delapan) hingga

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Rp 60 (enam puluh) rupiah per masa ,jika dikalikan dengan berakhirnya masa 2013 dengan pengajuan pembetulan maka ada selisih jatuh tempo sebesar 48 bulan maka sanksi denda untuk PT.YYY tentunya sangat kecil sekali dibandingkan dengan keberhasilan yang diharapkan PT.YYY. Denda sanksi yang terbit atas kurang bayar pada 8 masa tahun pajak 2013 maka tidak akan melebihi Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).

5. Analisis Pengajuan restitusi

Pelaksanaan tax planning menggunakan pengkreditan pajak masukan yang dilakukan PT.YYY memanfaatkan mekanisme pembetulan yang terdapat dalam Undang Undang Ketentuang Umum Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 8 ayat 1 yang berbunyi "wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemeritahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan Direktur jendral pajak belum melakukan pemeriksaan". Hal ini yang dimanfaatkan PT.YYY untuk melakukan pembetulan SPT PPN yang dikombinasikan dengan Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pasal 9 ayat 9 mengenai pengkreditan. Pada tahun 2015 PT.YYY mengajukan pembetulan ke KPP bersangkutan. PT.YYY mengajukan pembetulan pada tahun 2015 karena menyadari bahwa aka nada isu tahun 2016 merupakan tahun Pengampunan Pajak yang kemudian pada tahun pengampunan pajak tidak dapat mengajukan permohonan restitusi. Hal tersebut selaras dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak pada pasal 8 ayat 3 dijelaskan bahwa jika mengikuti *Tax Amnesty*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

maka PT.YYY harus membatalkan pengajuan restitusi, maka dari itu Pembetulan atas Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai PT.YYY diajukan sebelum Tax Amnesty berlangsung.

PT.YYY yang memiliki nilai restitusi yang besar tentu tidak mau menghilangkan dana Rp.3.000.000.0000, maka PT.YYY mengejar pembetulan tersebut pada tahun 2015. Selain itu pada Undang Undang Ketentuang Umum Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 8 ayat 1a menjelaskan bahwa dalam surat pemberitahuan lebih bayar ataupun kurang bayar Surat pemberitahuan harus diberitahukan minimal 2 (dua) tahun sebelum tahun daluwarsa penetapan yang artinya jika nilai lebih bayar terjadi pada tahun 2013 maka daluwarsa penetapan adalah tahun 2018 dan batas pengajuan adalah dua tahun sebelum daluwarsa penetapan yaitu pada 2016. Daluwarsa penetapan pajak tercantum dalam Undang Undang Pajak Ketentuan Umum Perpajakan pada pasal 22 ayat 1 yang bernunyi " hak untuk melakukan penagihan pajak termasuk Bungan denda kenaikan dan biaya penagihandaluwarsa melampaui waktu 5 (lima) tahun .

Pengajuan pembetulan merupakan tahap pertama untuk memasuki pengajuan restitusi, setelah pengajuan pembetulan sudah sesuai dengan rencana tax planning yang digambarkan pada tabel 17. PT.YYY mengajukan restitusi Pajak Pertambahan Nilai yang diajukan ke KPP setempat. PT.YYY menunggu apakah keputusan restitusi diterima atau ditolak kemudian PT.YYY menunggu SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) apabila permohonan pengembalian dikabulkan. Pertimbangan yang dilakukan oleh

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PT.YYY untuk melakukan prosedur pembetulan sesuai dengan Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 16 tahun 2009 merupakan satu satunya cara yang dapat ditempuh oleh PT.YYY dikarenakan pada Pasal 8 dijelaskan bahwa Wajib pajak dapat melakukan skema pembetulan. *Tax Planning* PT.YYY yang memfokuskan pada jumlah pemeriksaan memang hanya bisa ditempuh dengan skema pembetulan karena Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 16 tahun 2009 hanya menyediakan skema pembetulan.

6. Analisis Tax Planning saat pemeriksaan

Pemeriksaan pajak merupakan akibat dari pengajuan restitusi skema 17B Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Berbeda dengan skema restitusi 17C dan 17D yang hanya melalui skema penelitian , skema 17C haruslah melalui skema pemeriksaan pajak yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak. Tax planning yang dilakukan PT.YYY dalam hal ini adalah untuk meyakinkan DJP bahwa pengajuan tax planning yang dilakukan PT.YYY tidak cacat dokumen administrasi dan tidak cacat ketentuan yang ada. Tax Planning saat pemeriksaan tidak dapat dilakukan dengan mengubah atau menggunakan kelemahan undang undang peraturan pajak berlaku untuk mendapatkan keuntungan maksimal, namun lebih bersifat normative atau melakukan ketentuan pajak sesuai dengan kode etik dalam pemeriksaan pajak. PT.YYY melakukan tax planning dengan tidak melakukan pelanggaran terhadap hak hak pemeriksa dan memenuhi kewajiban wajib pajak yang harus ditunaikan atas dasar permintaan pemeriksa.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Tax planning dengan melakukan kewajiban sesuai permintaan pemeriksa dan hak pemeriksa menurut PT.YYY akan meningkatkan kepercayaan pemeriksaan dan meningkatkan kepercayaan pemeriksa apabila suatu saat diperiksa lagi dalam kasus yang berbeda. Pelanggaran yang dilakukan PKP dalam hal ini PT.YYY secara langsung dapat menurunkan tingkat kepercayaan pemeriksa kepada Wajib Pajak dan secara tidak langsung juga akan menyebabkan kegagaglan restitusi yang dapat menimbulkan sanksi maupun denda kepada wajib pajak. Sanksi dan denda yang dapat diterima oleh Pengusaha Kena pajak dalam hal ini dalam Undang Undang Ketentuang Umum Perpajakan nomor 16 tahun 2009 pasal 39 maupun 39A khusunya pemeriksaan pajak akibat permintaan restitusi terdapat pada pasal 39A yaitu setiap orang yang menggunakan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan , bukti setoran pajak yang tidak berdasar transaksi sebenarnya dapat dikenakan tindak pidana palijg singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun dan juga 6 kali dari jumlah pajak dalam faktur, bukti pemungutan . Hal tersebut dapat dikenakan apabila sudah menyangkut ranah pemeriksaan bukti permulaan. Secara langsung dampak dapat dikenakan apabila apabila terbit SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar) maka dapat dikenakan saknsi sebesar 2% tiap bulan maksimal 24 bulan kepada wajib pajak. PT.YYY berusahaa sekooperatif mungkin dengan memberikan data dokumen berupa faktur pajak, dokumen Pemberitahuan ekspor dan Impor barang yang diminta pemeriksa dan menjalin komunikasi yang baik dengan pemeriksa yang ditugaskan DJP. PT.YYY berupaya menjadikan pemeriksa sebagai rekan yang akan membantu WP mengembalikan dana yang seharusnya memang milik WP, dengan berlaku menutupi

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

data akan berdampak buruk terhadap pemeriksaan yang terjadi dan kepercayaan pemeriksa. Staf keuangan PT.YYY dalam hal ini berusaha memberikan informasi yang akurat dan tidak berlebihan karena informasi yang berlebihan juga akan memberikan dampak pertanyaan kepada PT.YYY sendiri mengenai kondisi yang sebenarnya ada. Informasi yang secukupnya dan tepat sasaran akan membantu PT.YYY memberikan info yang tidak melebar dan menyangkut permasalahan lain yang dapat mengancam kondisi perusahaan di permasalahan maupun kasus yang akan dihadapi PT.YYY.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perpajakan membuat PT.YYY mempersiapkan lebih lanjut untuk menghadapi pemeriksaan tersebut, dapat dilihat bahwa PT.YYY telah mematuhi segala peraturan perpajakan dan mengikuti kaidah perpajakan yang sudah ada. PT.YYY menjelaskan bahwa tidak membuat faktur fiktif, membeli transaksi BKP atau JKP yang dipalsukan, membuat transaksi impor di mark up untuk memperbesar pajak masukan penjelasan tersebut menjelaskan bahwa PT.YYY tidak melakukan pelanggaran. Namun pada wawancara dijelaskan bahwa pada awal berdiri PT.YYY pernah melaporkan omzet yang tidak sesuai dengan jumlah yang mereka dapatkan. Hal tersebut sesuai dengan Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan 16 Tahun 2009 bahwa karena kealpaan atau kesengajaanya hal tersebut dapat dipidanakan dengan paling singkat 6 (enam) bulan hingga 2 (dua) tahun atau denda 2(dua) sampai 4 (empat) kali, namun dikarenakan PT.YYY menyatakan bahwa hal tersebut pada awal berdiri tahun 2003 sehingga masa pajak sudah kadaluarsa karena

sudah 10 (sepuluh) tahun lalu yang artinya Direktorat Jenderal Perpajakan tidak bisa memperkarakan masalah tersebut.

a. Analisis Pemeriksaan Faktur Fiktif dan PEB , PIB

Pernyataan PT.YYY menyatakan bahwa tidak terdapat penyelewengan atau pemalsuan dokumen yang digunakan atau kesalahan kurs impor yang digunakan, namun pada hasil pemeriksaan ditemukan pada masa Juni 2013 ditemukan bahwa terdapat koreksi negative dikarenakan PT.YYY menggunakan kurs Kementeerian Keuangan yang lebih tinggi, hal tersebut bebeda dengan pendapat PT.YYY yang menyatakan bahwa tidak pernah melakukan *mark up* nilai impor. Namun dapat dipahami bahwa PT.YYY mendapat koreksi negative atas penggunaan kurs kementrian yang salah sedangkan kurs kementrian keuangan dapat berubah setiap minggu dan dapat dipengaruhi oleh kurs normal sehingga kesalahan yang dilakukan oleh PT.YYY tidak dikenai denda sanksi atau pidana dikarenakan hal tersebut dilakukan atas ketidak sengajaan.

Kesalahan yang dilakukan selain itu adalah PT.YYY pada Masa Maret 2013 dan Desember 2013 menyertakan faktur yang tidak dikreditkan PKPM oleh lawan transaksi sehingga transaksi tersebut hanya diakui oleh PT.YYY namun pada lawan transaksi tidak diakui yang menimbulkan kecurigaan adanya transaksi yang dipalsukan. Hal tersebut hanya dikoreksi negative oleh pemeriksa karena kesalahan bisa saja terjadi dikarenakan lawan transaksi tidak mengkreditkan pajak masukan tersebut sehingga tidak dapat dikatakan bahwa PT.YYY melakukan pemalsuan

dikarenakan lawan transaksi juga memiliki transaksi tersebut namun tidak mengkreditkanya.

PT.YYY tidak memiliki pengalaman di bidang restitusi, hal tersebut merupakan pengalaman pertama PT.YYY dalam menghadapi restitusi, namun manager PT.YYY memiliki pengalaman dibidang restitusi sehingga direktur menggunakan pengalaman manager untuk memalsimalkan pengajuan restitusi yang diajukan oleh PT.YYY.

7. Analisis Hasil Pengajuan restitusi

Hasil restitusi atau pengajuan kelebihan pembayaran pajak biasanya dituangkan pada Surat Hasil Pembahasan Pemeriksaan (SPHP) yang menyatakan jumlah yang lebih maupun kurang dibayar pada suatu Masa atau tahun pajak. Pengajuan restitusi yang telah diajukan PT.YYY telah melalui proses pemeriksaan pajak yang dilakukan dengan pemeriksaan kantor. Tanggal 09 Februari 2017 terbit Surat Pembahasan Hasil Pemeriksaan dengan nomor SPHP-00053/WPJXX.KPXXX/RIK.RIS/2017 yang menyatakan bahwa Masa Maret 2013 setelah pemeriksaan dinyatakan PT.YYY lebih bayar dengan nilai Rp.771.756.957 dan kredit pajak sebesar Rp 42.243.323, dan tidak terdapat koreksi atas masa tersebut.

Pengajuan atas masa Juni telah diterbitkan Surat Pembahasan Hasil Pemeriksaan dengan nomor SPHP-00058/WPJXX.KPXXX/RIK.RIS/2017 yang menyatakan bahwa Masa Juni 2013 setelah pemeriksaan dinyatakan PT.YYY lebih bayar dengan nilai Rp.824.183.271 dan kredit pajak sebesar Rp 44.401.472. Masa Juni

2013 terdapat koreksi atas terhadap restitusi yaitu Rp. 42 770.046 dikarenakan pada aplikasi PKPM atau pelaporan faktur pajak nomor tidak sesuai dengan dokumen fisik dan lawan transaksi tidak mengkreditkan atas transaksi yang dilakukan sehingga terdapat koreksi atas pengajuan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan pasal 13 Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak haruslah membuat faktur pajak dalam melakukan penyerahan BKP maupun dengan JKP, jika ditinjau dengan pasal 9 Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pada pasal 2b yaitu menjelaskan bahwa setiap kredit pajak yang dikreditkan harus menggunakan faktur yang memenuhi persyaratan, dalam hal ini faktur yang dimiliki oleh PT.YYY sesuai dengan SPHP dijelaskan bahwa pengkreditan pada aplikasi faktur PKPM memiliki nomor yang berbeda dengan faktur asli. Koreksi juga dilakukan pada masa Juni 2013 sebesar Rp. 1.631.426 koreksi dilakukan koreksi positif karena PT.YYY tidak meperhitungkan retur pembelian namun lawan transaksi mengkreditkan pajak tersebut sehingga PT.YYY mendapatkan retur pembelian sebesar Rp. 1.631.426.

Pengajuan atas masa September telah diterbitkan Surat Pembahasan Hasil Pemeriksaan dengan nomor SPHP-00160/WPJXX.KPXXX/RIK.RIS/2017 yang menyatakan bahwa Masa September 2013 setelah pemeriksaan dinyatakan PT.YYY lebih bayar dengan nilai Rp.828.807.968 dan kredit pajak sebesar Rp 18.000. Masa September 2013 terdapat koreksi negative yang dikenakan atas ekspor akibat adanya perbedaan nilai kurs di PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) yang menyebabkan

koreksi. Perbedaan koreksi yang terdapat pada PEB oleh nilai kurs menyebabkan nilai kurs yang digunakan oleh PT.YYY dan kurs kementerian keuangan yang memiliki selisih jika dikalikan dengan harga produk, hal tersebutlah yang dikoreksi oleh pemeriksa sebagai koreksi negative.

Pengajuan atas masa Desember telah diterbitkan Surat Pembahasan Hasil Pemeriksaan dengan nomor SPHP-00059/WPJXX.KPXXX/RIK.RIS/2017 yang menyatakan bahwa Masa Desember 2013 setelah pemeriksaan dinyatakan PT.YYY lebih bayar dengan nilai Rp.789.752.243 dan kredit pajak sebesar Rp 2.743.197 . Koreksi yang dilakukan atas pengajuan masa Desember 2013 disebabkan oleh pengkreditan pajak masukan yang tidak disertasi nomor faktur yang sesuai dengan aplikasi PKPM selain itu lawan transaski mengkreditkan atas transaksi namun nomor yang digunakan tidak sesuai, hal tersebut sesuai dengan pasal 13 Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak haruslah membuat faktur pajak dalam melakukan penyerahan BKP maupun dengan JKP, jika ditinjau dengan pasal 9 Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009 pada pasal 2b yaitu menjelaskan bahwa setiap kredit pajak yang dikreditkan harus menggunakan faktur yang memenuhi persyaratan, dalam hal ini faktur yang dimiliki oleh PT.YYY sesuai dengan SPHP dijelaskan bahwa pengkreditan pada aplikasi faktur PKPM memiliki nomor yang berbeda dengan faktur asli. Hal ini sama dengan yang terjadi pasa Masa Juni 2013 bahwa terdapat pengkreditan yang memiliki nomor faktur yang tidak sesuai.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Keberhasilan PT.YYY dalam melakukan restitusi mencapai 97,2 % dari nilai restitusi sisanya merupakan kegagalan yang diakibatkan ketidaklengkapan dokumen dan kesalahan PT.YYY menggunakan nilai kurs kementrian keuangan, selain itu disebabkan oleh kesalahan penulisan nomor faktur yang tidak dikreditkan oleh lawan transaksi. Koreksi postif untuk PT.YYY disebabkan oleh PT.YYY yang melakukan retur namun tidak diperhitungkan namun oleh lawan transaksi diperhitungkan pada aplikasi PKPM sehingga pada masa September 2013 mendapat koreksi positif.

Tabel 19. Nilai realisasi restitusi PPN

Masa	**Sebelum Tax Planning**	**Pengajuan Kelebihan dengan Tax Planning**	**SPHP**
Jan	Rp. (331,490,852)	Rp. 3,182	-
Feb	Rp. (219,577,703)	Rp. 1,184	-
Mar	Rp. (237,433,453)	Rp. (814,000,280)	Rp.771.756.957
Apr	Rp. (228,805,964)	Rp. 1,436	-
Mei	Rp. (269,434,068)	Rp. 1,597	-
Jun	Rp. (158,412,601)	Rp. (868,584,744)	Rp.824.183.271
Jul	Rp. (176,513,220)	Rp. 1,436	-
Agus	Rp. (250,974,492)	Rp. 1,019	-
Sep	Rp. (308,461,627)	Rp. (828,825,968)	Rp.828.807.968
Okt	Rp. (378,881,270)	Rp. 1,486	-

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nov	Rp. (355,774,119)	Rp. 390	-
Des	Rp. (388,135,333)	Rp. (792,495,440)	Rp.789.752.243
	Rp. (3,303,894,702)	**(3,303,894,702)**	Rp. 3.214.500.439

Sumber: Olahan Penulis ,2018

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penerapan *Tax planning* pemeriksaan pajak yang diterapkan oleh PT.YYY berhasil membantu proses restitusi yang dilakukan oleh PT.YYY. *Tax Planning* Pemeriksaan pajak PT.YYY membantu mengurangi biaya yang ditimbulkan akibat adanya pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupun biaya lain lain yang ditimbulkan untuk mempersiapkan pemeriksaan itu sendiri. *Tax Planning* tersebut sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku namun ada sedikit pelanggaran akibat kesalahan kurs dan kesalahan pelaporan PKPM.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang sudah penulis lakukan, penulis menyarankan dalam proses restitusi yang sudah baik dan memiliki keuntungan waktu yang cukup besar untuk mempersiapkan pemeriksaan PT.YYY lebih mempersiapkan untuk mengumpulkan dokumen antara lain Faktur Pajak, Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang), Penulis juga menyarankan pendokumentasian arsip khusus faktur dan dokumen PIB dan PEB tersedniri untuk menghindari tercampurnya dokumen dengan dokumen lain, karena terdapat beberapa pemeriksaan pada masa yang dikoreksi negative akibat kekurangan dokumen penguat sehingga dikoreksi negative. Penulis juga menyarankan untuk mengupdate dan mempelajari beberapa peraturan yang pada Masa September 2013 dikoreksi negatif oleh pemeriksa akibat kurangnya pemahaman mengenai

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

peraturan. Perlunya mengakses informasi mengenai kurs pajak terkini sehingga tidak salah menggunakan kurs pajak yang menyebabkan koreksi negatif karena dapat berubah sewaktu waktu yang dapat diakses di web kemenkeu.go.id dan diupdate per minggu . Perlunya kordinasi dengan rekanan lawan transaksi untuk memastikan apakah pengkreditan yang kita lakukan juga dikreditkan lawan transaksi penjualan .

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

repository.ub.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anderson, Arthur. 1985, *Guide to UK Value Added Tax:* Arthur Anderson & Co.. Bandung.

Anggraini, Eny. 2008. Skripsi "*Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak terhadap SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*": Universitas Islam Negri Jakarta

Pohan, Chairil. 2014. Manajemen Perpajakan :Gramedia Pustaka: Jakarta

Cresswell, John . Research Design Pendekatan Metode Kualtitatif, Kuantitatif dan Campuran : Pustaka Pelajar : Yogyakarta.

Crumbley D. Larry. Friedman Jack P., Anders Susan B., 1994. *Dictionary of Tax Terms*, Barron's Business Guides, New York

Keen, M. 2007 . *International Monetary Fund Working Paper : VAT Attack !* : International Monetary Fund.

Manafe, Franza. 2016. Analisis Perencanaan Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Salah Satu Upaya Penghematan Pajak (Studi Kasus Pada PT. X). Skripsi . Universitas Brawijaya

Mardiasmo. 2006. *Perpajakan Edisi Revisi 2006* :Yogyakarta : CV Andi

_____. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi* 2009 :Yogyakarta : CV Andi

_____. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi* 2011 :Yogyakarta : CV Andi

_____. 2013. *Perpajakan Edisi Revisi* 2013 :Yogyakarta : CV Andi

Moeleong, Lexy.2007. Metodelogi Penelitian Kualitatif edisi revisi 2007. Bandung :Remaja Rosdakarya

_____, Lexy.2008. Metodelogi Penelitian Kualitatif edisi revisi 2008. Bandung :Remaja Rosdakarya

_____, Lexy.2011. Metodelogi Penelitian Kualitatif edisi revisi 2011. Bandung :Remaja Rosdakarya

_____, Lexy.2014. Metodelogi Penelitian Kualitatif edisi revisi 2014. Bandung :Remaja Rosdakarya

Nigthingale, Kath. 2000, *Taxation, Theory and Practice:* United Kingdom: Person Education Limited.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia* : Jakarta : Mitra Wacana Media

Resmi, Siti. 2014. Perpajakan Teori dan Kasus : Jakarta : Salemba Empat

Saada, Ainun.2014. "Penerapan Tax Planning atas Pajak Pertambahan Nilai Sebagai Upaya Efisiensi Beban Pajak Terutang Pada CV. Alpha Puroton Abadi di Gresik". Skripsi. Universitas Negeri Surabaya.

Sarah. 2015. Analisis Perencanaan Pajak dalam proses restitusi Pajak Pertambahan Nilai (Studi kasus PT.GSI) .Skripsi . Universitas Brawijaya.

Suandy, Erly.2001. *Perencanaan Pajak*, Edisi Pertama : Salemba Empat :Jakarta.

_____, Erly.2003. *Perencanaan Pajak*, Edisi Revisi : Salemba Empat: Jakarta.

_____, Erly.2014. *Perencanaan Pajak*, Edisi Revisi : Salemba Empat: Jakarta.

Sugiyono. 2015, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R dan D : Alfabeta :

Sukardji, Untung . 2014. Pokok Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia: Jakarta: Raja Grafindo

Thuronyi, Victor. 1996, *Tax Law Design and Drafting volume 1*: International

Waluyo. 2014 . Akuntansi Pajak: Jakarta: Salemba Empat, Jakarta .

Zain, Muhammad, 2003. *Manajemen Perpajakan,* Edisi Pertama, Salemba

Peraturan Perundangan

Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PJ03/2010 tentang Tata Cara Pengembalian Kelebihan PPN dan PPnBM.*

_____. *Peraturan Menteri Keuangan No. 197/PMK.03/2013 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai.*

_____. *Peraturan Menteri Keuangan No. 244/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak*.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan No. 187/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Pajak Yang seharusnya Tidak Terutang*

_____. *Peraturan Menteri Keuangan No 74/PMK.03/2010 tentang Metode Pengkreditan Pajak Masukan*

_____. *Peraturan Menteri Keuangan No* 33/PJ/2014 tentang *Dokumen tertentu yang kedudukanya dipersamakan dengan Faktur Pajak*.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

_____. *Surat Edaran* 06 /PJ/ 2016 *tentang Penegasan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.*

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-13/PJ/2010 tentang Petunjuk Pengisian Faktur Pajak*

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-33/PJ/2014 tentang Dokumen yang Kedudukanya dipersamakan dengan Faktur Pajak*.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan No* 13/PJ/2010 *tentang Petunjuk Pengisian Faktur Pajak*.

_____. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor PER-11/PJ/2016 tentang Pengampunan Pajak*.

_____. *Undang Undang Pajak Pertambahan Nilai nomor 42 tahun 2009*

_____. *Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan nomor 16 tahun 2009*

Lain Lain

Majalah Inside Tax. *Edisi 24 : Jakarta: Danny:* Darusalam Tax Center

https://pemeriksaanpajak.com/2017/07/13/semester-i-restitusi-pajakmembengkak-rp-10-t/ (diakses 2 Februari 2018) pukul 18.30

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara dengan Direktur Utama PT.YYY		
1	Bagaimana Sejarah PT.YYY didirikan ?	" PT ini didirikan 2003 dulu dari usaha kecil namun berkembang jadi besar, kami dulu bermula dari sumberdaya alam ikan yang meilmpah di daerah ini kemudian kami memanfaatkan hal itu untuk mendirikan perusahaan ini, kami melihat potensi itu mas bahwa sumberdaya lumayan bagus selain itu permintaan akan produk surimi ini juga tinggi dari luar"(wawancara Direktur Utama PT.YYY, 27 Januari 2018, 12.30)
2	Bagaimana Struktur Perusahaan PT.YYY ?	"kalau struktur sebenarnya kami terbagi ke beberapa divisi divisi, accounting, pemasaran dan produksi untuk produknya, trus ada saya sebagai direktur kemudian direkturnya da nada komisaris sebagai pengarah direktu, jadi tidak banyak(wawancara Direktur Utama PT.YYY, 27 Januari 2018, 12.32)
3	Bagaimana Kondisi perusahaan PT. YYY secara umum ?	" ya perusahaan kami kondisi nya baik, kami sudah berbadan hokum karena sudah PT ya jadi bukan CV , kami punya 300 karyawan dan kebanyakan warga sekitar untuk proses produksi kalau administrasi dan accounting kami juga merekrut warga sekitar dan orang asing juga ada, masalah produksi kita satu hari bisa produksi 500 kg mas"(wawancara Direktur Utama PT.YYY, 27 Januari 2018, 12.35)
4	Bagaimana Standar Operasi Prosedur tiap divisi di PT.YYY ?	" nanti saya kasih mas dalam file gambaran SOP nya (wawancara Direktur Utama PT.YYY, 27 Januari 2018, 12.36)
5	Produk apa saja yang dijual dan diproduksi oleh PT.YYY ?	" produk kita terfokus pada surimi mas , surimi itu produk ikan , udang , lobster atau bahan lain yang dilumat dihancurkan kemudian dimasak lalu dicetak mas menjadi bahan setengah jadi, biasanya dimanfaatkan perusahaan snack, atau restoran, hotel, kebanyakan memang dibeli pabrik makanan ringan atau makanan olahan lagi untuk bahan baku" (

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

		wawancara Direktur Utama PT.YYY, 27 Januari 2018, 12.37)
6	Bagaimana Proses pembelian bahan baku hingga pemrosesan bahan baku menjadi produk jadi ?	" pemrosesan dikerjakan di bagian produksi , setelah bahan baku kita pesan biasanya inden atau pesan dulu dating 1 atau 2 hari kemudian kita pakai ikan yang sudah diolah dikuliti jadi kualitas kami jaga, bahaya kalau tidak cepat diolah maka dari itu kami cari dari mitra yang terpercaya saja, setelah itu langsung masuk proses produksi mungkin 1 hari sudah bisa kemas nanti maslah ekspor atau penjualan lokal pengaturan dilakukan manajemen pemasaran yang dikordinasi dengan orang produksi" ""(wawancara Direktur Utama PT.YYY, 27 Januari 2018, 12.40)
7	Darimana bahan baku produk PT.YYY didapatkan sebelum diproduksi ?	"pembelian biasanya ada 2 bisa beli di pabrik lain yang ada di Indo atau Impor juga bisa , tergantung kondisi bisanya kalau musim penghujan ikan sulit dicari kita impor bisa atau kita dari pabrikan olahan ikan yang kita sudah kerjasama, jadi di sini tinggal olah saja" (wawancara Direktur Utama PT.YYY, 27 Januari 2018, 12.43)
8	Kemana saja produk PT. YYY ini umumnya dijual dan dipasarkan ?	" Singapura, Malaysia umunya diekspor kesana, yang dijual di Indoensia Cuma belum ada 0.1% dari total produksi yakarena produk seperti ini masih jarang dipakai di Indo, bisa diibaratkan olahan ikan yang dibuat untuk produksi lagi sering dipakai diluar karena tidak repot diluar juga mencari ikan tidak semudah di indo, kalau di indo kan ikan banyak jadi tinggal produki itu yang bikin produk ini lebih sering ekspor" ""(wawancara Direktur Utama PT.YYY, 27 Januari 2018, 12.47)
9	Bagaimana Kebijakan PT. YYY menghadapi lebih bayar ?	" ya kami minta mas , kami ajukan pengembalian PPN karena memang kami juga butuh dana untuk produksi, dan untuk perputaran uang kami kira buth dana itu, nanti yang mengatur bagian manajemen keuangan sama accounting saya hanya bertanggungjawab, kalo rencana dan pengaturan semua yang ngatur manajer keuangan" (wawancara Direktur Utama PT.YYY, 27 Januari 2018, 12.50)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Wawancara dengan Manajer Keuangan PT.YYY		
11	Kenapa PT.YYY dapat mengalami lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai	"Ya memang kalau ekspor kan PPN keluaranya dikali tarif 0% mas, jadi sangat wajar kalau perusahaan kita jadi lebih bayar, barang barang kita kan juga peminatnya memang dari luar negeri jadi wajar beberapa tahun ini kita lebih bayar memang, hampir 90 % barang kita diekspor keluar mas, kan ibaratnya kita sudah membantu perekonomian dengan melakukan ekspor jadi menurut saya dengan tarif 0 % wajar dan bagus sih mas untuk perusahaan justru kita senang kalau lebih bayar dengan diperiksa kepercayaan kepada perusahaan menurut saya meningkat" (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.12)
12	Apakah strategi penjualan PT.YYY mempengaruhi juga restitusi ?	"kita memang lebih fokus untuk menguasai pasar luar mas , selain itu dari penjualan kita memang difokuskan ekspor hanya sedikit sekitar kurang dari 0.1 % Pajak keluaran kita dari PK lokal , pembeli kami di Indonesia sangat sedikit." (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.15)
13	Berapa Nilai lebih bayar PT.YYY pada tahun 2013 ?	"kalau ditaksir bisa sekitar Rp.3.000.000.000 miliar yakarena kita ekspor banyak sekali produk, kita memang lebih fokus untuk menguasai pasar luar , selain itu dari penjualan kita memang difokuskan ekspor hanya sedikit sekitar kurang dari 0.1 % Pajak keluaran kita dari PK lokal , pembeli kami di Indonesia sangat sedikit makanya lebih besar PK kami ari pada PM" (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.17)
14	Bagaimana Kebijakan PT. YYY menghadapi restitusi ?	" kami restitusikan mas , kalau UU PPN pasal 17b kan memang kita kelebihan dan nilai kita lebih dari Rp.100.000.000 otomatis kita kan bukan kriteria tertentu yang bisa dapat pengembalian pendahuluan pengembalian kita harus mekanisme pemeriksaan itu kan memang wajib, tidak ada jalan lain juga 2016 kan ada tax amnesty artinya perusahaan tidak bisa restitusi juga waktu Tax Amnesty ya maka dari itu 2015 kami mengajukan restitusi, kalau kami

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

		restitusinya 2015 disetujui kan minim 2016 bisa pemeriksaan dan bisa dana dipakai produksi, tapi memang harus tax planning dulu, yang terprnting juga dokumen saja sama tax planning yang bagus" (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.24)
15	Apa dampak restitusi terhadap kondisi keuangan perusahaan ?	" kami mengajukan restitusi ini sangat penting mas, karena nantinya dana yang direstitusikan bisa kami gunakan untuk memberi modal dan membantu cash flow, yang terprenting kan memang ini hak perusahaan." (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.27)
16	Bagaimana prosedur Tax Planning yang dilakukan PT.YYY ?	" karena kita sudah memiliki kelebihan bayar tahun 2013 maka dari itu 2015 kita membuat tax planning menggunakan metode saya, tax planning yang dilakukan itu membuat pemeriksaan menjadi sesedikit mungkin, sesuai dengan pasal 9 UU PPN pada ayat 3 dikatakan bahwa maksimal pengkreditan pajak masukan itu 3 bulan, jadi kami kreditkan dahulu contohnya bulan januari, februari ke bulan maret sehingga kredit bulan januari februari kosong atau kurang bayar dan ditumpuk dimaret bergitupula sampe akhir tahun pajak jadinya tahun pajak 2013 yang lebih bayar selama 12 masa Cuma jadi 4 masa saja, pemeriksaan jika diajukan permohonan restitusi Cuma 4 kali saja, kan yang lebih bayar Cuma 3 masa saja nanti baru kita ajukan sebagai pembetulan, kan memang maksimal untuk pembetulan itu 5 tahun setelah berakhirnya masa pajak jadi kita punya kesempatan sampai 2018 sebenernya tapi karena ada Tax Amnesty kemarin jadi kami kebut, kalau untuk tax planning menghadapi pemeriksa sebenarnya cukup simple yah, asal kita tidak melanggar peraturan hak hak pemeriksa seperti memberian dokumen, menghalangi itu sudah tax planning, soalnya pemeriksa sangat melihat dari attitude kita, kalau kita menghalangi atau memalsu dokumen atau tax avoidance itu justru yang bisa bikin gagal, ya dianggap seperti rekan saja toh mereka teman kita

		partner agar dana kita kembali "(wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.30)
17	Bagaimana prosedur dan pengajuan yang dilakukan PT.YYY untuk menghadapi restitusi ?	" pengajuan sih yang melakukan staf kami, kami pembetulan dulu agar jadi lebih bayar 4 masa baru setelah itu kami ajukan ke KPP "(wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.33)
18	Hal lain apa saja yang perlu dipersiapkan dalam pengajuan restitusi selain Tax Planning ?	"kalau restitusi saya percaya perusahaan ini akan full nilai restitusi yang diajukan kembali, hal lain yang perlu disiapkan itu ya kelengkapan administrasi, biasanya perusahaan yang belum pernah restitusi itu kalahnya di dokumen faktur , fatal sekali , karena pemeriksaan pajak saat pemeriksa yang utama itu diliat fakturnya ada atau tidak , kalau faktur saja tidak ada tax planningnya susah, kalau tax planning itu juga menunjang kesuksesanya banyak macemnya dan sangat bervariatif, kalau perusahaan kita biasanya tax planning dulu sebelum pengajuan restitusi " (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.37)
19	Apa keuntungan menggunakan tax planning yang diterapkan PT.YYY untuk menghadapi pemeriksaan ?	"kita pakai skema ini biasanya kita kreditkan kan mas ke 4 bulan maret, juni, September oktober kan kalo UU PPN pasal 9 ayat 9 itu pengkreditan maksimal 3 bulan jadi kita tumpuk di 1 bulan yang bias ditumpuk, menurut kami sih keuntunganya banyak kalo kita misalnya tidak kreditkan kita perbulan otomatis pemeriksaan pajak tiap bulan dan menurut kami kalo tiap bulan pemeriksaan otomatis cost juga banyak, biaya lembur gaji naik tiap bulan , pemeriksaan butuh faktur, PEB, PIB semua dokumen ekspor harus lengkap mas kalo kita tiap bulan juga menguras tenaga mas sedangkan urusan kami juga buka hanya restitusi, untuk pemeriksaan sendiri kan pemeriksa kalau pemeriksaan lapangan juga butuh jamuan makan dan minuman juga cost untuk perusahaan, kalo kita geser ke Maret, Juni, September, Oktober kan berarti yang diperiksa Cuma 4 Masa dalam 1 tahun, secara cost kita pasti lebih murah untuk

		lemburan gaji, selain itu kita lebih efektif mas kita bias mengerjakan yang lain dan mempersiapkan untuk pemeriksaan berikutnya jadi kita punya banyak waktu menyiapkan dokumen untuk pemeriksaan kan setelah kita ajukan pemeriksaan tidak mungkin dilakukan langsung, pasti beberapa bulan sekali setelah Surat Perintah Pemeriksaan keluar, daripada kita tiap bulan tapi dokumen kita tidak siap lebih fatal mendingan 3 bulan sekali mas, secara resiko dengan tax planning ini resiko kegagalan pasti turun, karena kami punya waktu 3 bulan untuk bersiap siap sebelum diperiksa, pasti kita check dokumen kelengkapan. Pemeriksaan kan juga 3 bulan sekali mas jadi menurut kami pemeriksa sekali pemeriksaan harus melihat faktur 3 bulan yang nilainya bias Rp.500.000.000 an keatas kan banyak mas menurut kami dengan nilai sebesar itu pasti pemeriksaanya juga susah karena banyak sekali fakturnya intinya susah kalau diperiksa pemeriksanya harus teliti biasanya kalau nilainya besar seperti ini pemeriksaanya agak lama tapi ya begitu ada pemeriksa yang teliti ada yang tidak kami memanfaatkan bahwa dengan jumlah yang banyak ini dan kelengkapan faktur biasanya Pemeriksa mudah memberikan izin bahwa ini memang lebih bayar mas". (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.40)
20	Apa perbedaan hasil pemeriksaan pajak atas permohonan restitusi setelah tax planning dan jika tidak?	" kalau tanpa tax planning bisa saja pemeriksaan terjadi 12 kali bukan hanya 4 kali saja , pengaruhnya tentu biaya dan cost perusahaan untuk mengurus pemeriksaan 12 kali dan juga kesuksesan restitusi, kami tidak ingin pemeriksa terlalu mencampuri data PPN kita , pemeriksa itu punya target koreksi bisa saja kami terkena masalah atau koreksi besar kalau 12 kali pemeriksaan karena nilainya 1 masa kecil kalau digabung jadi 1 masa yang sudah digeserkan angkya menjadi besar faktur banyak jadi harapan kami pemeriksa cepat menyelesaikan dan mereka juga banyak yang diperiksa gak Cuma kita aja" (wawancara manajer PT.YYY, 27 Januari 2018, 13.45)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Wawancara dengan Staf Keuangan PT.YYY		
21	Bagaimana Proses Tax Planning yang dilakukan PT.YYY sebelum pemeriksaan?	" untuk tax planning nya sendiri kita biasanya sudah sediakan PPN tahun pajak 2013, setelah itu kita buat figure, figure ini rencana yang menggambarkan untuk tax planningnya , setelah ada PPN tahun 2013 kita kreditkan masa januari dan februari ke masa maret 2013 , sehingga masa maret mendapat penumpukan dari januari 2013 dan februari 2013, sedangkan april dan mei dikreditkan ke mei 2013 begitu seterusnya ini sesuai sama UU PPN pasal 9 ayat 3, untuk bulan yang kita kreditkan kita buat menjadi kurang bayar tapi mungkin Cuma Rp. 1000 atau Rp.2000 rupiah, jadi untuk bulan yang ingin dibuat kurang bayar kita buat segitu karnea biar tidak diperiksa, biar yang diperiksa yang lebih bayar masa masa khusus yang sudah kita kreditkan tadi, sesuai ketentuan KUP kan pemeriksaan dilakukan atas pengajuan restitusi yang lebih bayar jadi dari 12 masa yang lebih bayar Cuma jadi 4 saja "(wawancara staf keuangan PT.YYY, 27 Januari 2018, 14.00)
22	Apakah ada keuntungan secara finansial dengan model tax planning ini ?	" kalau secara finansial tidak ada , nilai nya sebenarnya sama tapi keuntunganya pada waktu dan cost kerja perusahaan, secara nilai restitusi sama , kalau tax planning atas biaya pajak kita bisa sebut keuntungan finansial, tapi kalau restitusi kan merupakan dana perusahaanjadi tidak ada keuntungan atau kerugian namun model dan rencana tax planningnya yang berpengaruh penting" "(wawancara staf keuangan PT.YYY, 27 Januari 2018, 14.05)
23	Bagaimana proses pengajuan restitusi PPN ?	" ya kita biasanya mengajukan ke TPT mas bagian pelayanan, nanti kalau kasus restitusi begini biasanya tidak langsung, biasanya diajukan ke waskon dulu , Pengawasan dan konsultasi, nanti dari waskon kan biasanya dia yang verifikasi kita ini tergolong apa kriteria tertentu restitusi PPN pasal 17D atau 17A, 17B atau 17 C, nanti waskon yang memutuskan, kan

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

		restitusi kita nilainya diatas Rp.100.000.000 (seratus juta) otomatis sih bukan kriteria tertentu, biasanya pemeriksanya khusus PPN biasanya kalau memang sudah diterima di TPT dan waskon nanti kita dikirimi SP2 (Surat Perintah Pemeriksaan) nah ini yang biasanya bias 3 bulan atau 4 bulan , mungkin juga bisa beberapa bulan lebih lagi kalau sudah ada mau pemeriksaan disinilah kita mulai bersiap siap lagi dokumen yang mau diperiksa harus dikumpulkan, jadi untuk Tax Planning pemeriksaanya ada 2 yaitu sebelum dan saat pemeriksaan, kebetulan kan tahun 2016 itu Tax Amnesty, kami kejar di 2015 dan 2016 awal supaya minimal penerimaan pengajuan restitusi dahulu kan kalau tax amnesty kita tidak bisa sambil restitusi waktu itu". "(wawancara staf keuangan PT.YYY, 27 Januari 2018, 14.10)
24	Bagaimana proses tax planning saat pemeriksaan terjadi ?	"kalau pemeriksaan sih biasanya kita wajar sih mas, yang terpenting dokumen fakturnya lengkap jangan hilang, lalu saat pemeriksaan entah pemeriksaan kantor apa pemeriksaan lapangan paling penting bina hubungan dengan pemeriksa, selama ini perusahaan atau WP mungkin tidak sadar dan menganggap pemeriksa akan mengurangi keuntungan atau modal perusahaan mereka, mereka takut mungkin sampai mengarang atau pemalsuan faktur kalau kami sih yang penting jujur dengan kondisi, selalu menceritakan kondisi perusahaan apa adanya, anggaplah pemeriksa partner kerja toh mereka yang bisa meloloskan atau menggaprove nilai restitusi kita to, jangan banyak memberikan penjelasan kalau tidak ditanya, kalau kita banyak memberikan penjelasan nanti kita yang dikejar terus terusan mas kan memang sudah peranya auditor Negara ya cari uang toh mereka punya target koreksi yang harus dipenuhi, bilang saja secukupnya apa yang ditanya, yang tidak ditanya tidak usah diceritakan. Bersikap kooperatif saja intinya kalau kita mencoba melawan atau menghalangi pemeriksaan atau dokumen kita tidak berikan mereka malah curiga dikira kita ada apa apa atau kita sedang memalsukan sesuatu, justru menurut

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

		saya kalau hal hal hubungan baik dijalin 50 % mereka sudah berikan kepercayaan ke kita. Justru kalau tidak ada apa apa tapi kita menghalangi bisa saja kita kena koreksi padahal jujur dan bisa merembet ke pemeriksaan lain lain di perusahaan. Jadi sebenernya sikap sikap yang seperti itu juga Tax Planning penting selain rencana Tax Planning dan skemanya tadi". "(wawancara staf keuangan PT.YYY, 27 Januari 2018, 14.16)
25	Hal apa yang harus dipersiapkan dalam Tax Planning PT.YYY ?	" umunya sih faktur, Pemberitahuan Impor Barang dan Pemberitahuan Ekspor barang jadi nanti kami kumpulkan untuk diserahkan ke pemeriksa biasanya mereka sangat liat fakturnya dan PEB dan PIB diakuin apa gak diakuin kredit pajaknya, mereka juga bisa lihat dari lawan transaksi apa mengkreditkan pajak yang kita kreditkan jadi saling kordinasi engan lawan transaksi juga penting" "(wawancara staf keuangan PT.YYY, 27 Januari 2018, 14.17)
26	Bagaimana peranan Staf dalam Tax Planning dan pemeriksaan ?	" kami yang mengerjakan tax planningnya, untuk pengajuan juga kami ke KPP, untuk pemeriksaan juga saya yang berkordinasi dengan pemeriksa, biasanya mereka senang didampingi atau di follow up dulu tentunya dengan araham manajer, mereka lebih bersahabat kalau kita punya inisiatif membantu mereka namun sewajarnya biasanya tidak perlu berbicara berlebihan sesuai kebutuhan mereka" "(wawancara staf keuangan PT.YYY, 27 Januari 2018, 14.25)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

PEDOMAN WAWANCARA

28 APRIL 2018

Wawancara dengan Direktur Utama PT.YYY		
1	Apakah PT.YYY melakukan penambahan jumlah karyawan untuk melakukan restitusi ?	Tidak, kami menggunakan karyawan kami karena karyawan kami memiliki kemampuan yang hebat (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
2	Apakah PT.YYY memehuni semua permintaan kelengkapan yang diminta oleh pemeriksa ?	Pemeriksaan didampingi oleh staff dan manager menghadapi pemeriksa pajak dari KPP saya kurang tahu mengenai proses pemeriksaan. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
3	Apakah PT.YYY melakukan koreksi fiskal sebelum dilakukan pemeriksaan ?	Hal tersebut bisa ditanyakan ke bagian keuangan. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
4	Apakah PT.YYY menggunakan transaksi atau rekonsiliasi yang dipalsukan atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan?	Perusahaan ini tidak menggunakan pemalsuan karena resiko bagi perusahaan dan berbahaya . "(wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
5	Apakah PT.YYY menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu proses restitusi ?	Tidak. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
6	Apakah PT.YYY pernah melakukan tindakan gratifikasi	Tidak. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

	atau suap kepada pemeriksa pajak ?	
7	Apakah PT.YYY melakukan Tax Review sebelum melakukan pengajuan restitusi?	Pengawasan terhadap keuangan perusahaan berada dibawah manager keuangan dan dikontrol selalu sebelum restitusi. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
8	Apakah PT.YYY pernah melaporkan omzet yang lebih kecil dari sebenarnya ?	Pernah pada awal perusahaan berdiri. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
9	Apakah PT.YYY menggunakan transaksi fiktif pembelian BKP atau JKP untuk memaksimalkan Pajak Masukan ?	Tidak. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
10	Apakah PT.YYY menggunakan faktur fiktif ?	Tidak. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
11	Apakah PT.YYY membebankan biaya fiktif untuk meningkatkan laba ?	Tidak. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
12	Apakah PT.YYY melakukan *mark up* atas nilai barang impor ?	Tidak. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
13	Apakah PT.YYY memiliki system penyimpanan dokumen minimal 10 tahun ?	Kami memiliki data base berupa server dan ruangan untuk menyimpan berkas kami dan masih ada hingga sekarang. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
14	Apakah PT.YYY memiliki sumber daya dan kemampuan perpajakan yang cukup untuk	Kami merekrut karyawan yang ahli dibidangnya, sebagian tenaga kerja asing yang kompeten. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

	menghadapi pemeriksaan ?	
15	Apakah PT.YYY menjalin hubungan yang baik dengan pemeriksa pajak ?	*Staff* dan *manager* memiliki kewajiban membangun hubungan dengan pemeriksa karena hal tersebut merupakan asset perusahaan. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
16	Bagaimana cara PT.YYY meyakinkan pemeriksa ?	Dokumen yang lengkap dan catatan keuangan. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
17	Apakah PT.YYY memiliki pengalaman restitusi di masa lalu ?	Tidak. (wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
18	Berapa jumlah biaya yang dihemat dengan melakukan *tax planning* dibanding dengan tidak melakukan *tax planning*?	Bagian keuangan yang mengerti .(wawancara Direktur Utama PT.YYY via email 26 April 2018)
Wawancara dengan Manajer Keuangan PT.YYY		
19	Apakah PT.YYY melakukan penambahan jumlah staf keuangan untuk melakukan restitusi ?	Tidak perlu, Pembukuan kami dilakukan dengan tersistem ke computer dan disimpan di server kami. Pengumpulan faktur dan dikumpulkan secara kolektif dan dibukukan berurutan. Semua staff memiliki pengalaman dibidang akuntansi sehingga kami tidak menggunakan staff tambahan karena dirasa cukup untuk menangani hal tersebut. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
20	Apakah PT.YYY memehuni semua permintaan kelengkapan yang diminta oleh pemeriksa ?	Dokumen yang diminta pemeriksa disiapkan sebelum pemeriksaan berlangsung. Pemeriksa membawa dokumen yang diminta bersamaan saat kunjungan kantor untuk mengambil dokumen tersebut dan kami memberikan semua catatan keuangan kami. Jika dirasa kurang pemeriksa akan menghubungi kami untuk mengirimkan dokumen

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

		yang dimintakan. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
21	Apakah PT.YYY melakukan koreksi fiscal sebelum dilakukan pemeriksaan ?	Tidak, karena koreksi sudah tidak dapat dilakukan . kami hanya menghitung jumlah yang sudah dibayarkan. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
22	Apakah PT.YYY menggunakan transaksi atau rekonsiliasi yang dipalsukan atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan?	Tidak, resiko pemeriksaan lanjutan bisa dilakukan oleh pemeriksan dan dampanya bagi semua elemen perusahaan. Lebih baik menunjukan data yang dimiliki tanpa menambah atau mengurangi. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
23	Apakah PT.YYY menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu proses restitusi ?	Tidak, divisi keuangan saja. Konsultan merupakan jasa tanmbahan dan biaya bagi perusahaan dan sebisa mungkin kami hindari karena menggunakan tenaga staaf sudah cukup. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
24	Apakah PT.YYY pernah melakukan tindakan gratifikasi atau suap kepada pemeriksa pajak ?	Tidak. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
25	Apakah PT.YYY melakukan Tax Review sebelum melakukan pengajuan restitusi?	Kami melakukan 2 (dua) kali review terhadap pengajuan restitusi, 1 (satu) sesudah melakukan penghitungan pengajuan kemudian saat sesudah pemeriksaan untuk memastikan kembali. Kami menggunakan metode trace untuk menelusuri setiap transaksi dan melihat dokumen scan buktinya sehingga jika dikoreski kami bisa memprotes maka dari itu kami sangat berhati hati melakukan review kembali berulang ulang (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
26	Apakah PT.YYY pernah melaporkan omzet yang lebih	Kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan manajer, namun bisa diminta oleh Direksi jika terdapat penurunan keuntungan. Namun sejauh ini

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

	kecil dari sebenarnya ?	belum pernah mengalami. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
27	Apakah PT.YYY menggunakan transaksi fiktif pembelian BKP atau JKP untuk memaksimalkan Pajak Masukan ?	Tidak, Setiap pembelian BKP atau JKP menggunakan faktur maka tidak dapat dipalsukan karena faktur dilaporkan menggunakan aplikasi PKPM faktur sehingga jelas tidak dapat dipalsukan. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
28	Apakah PT.YYY menggunakan faktur fiktif ?	Tidak. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
29	Apakah PT.YYY membebankan biaya fiktif untuk meningkatkan laba ?	Tidak. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
30	Apakah PT.YYY melakukan *mark up* atas nilai barang impor ?	Nilai barang impor tidak dapat di mark up karena tercantum di Pemberitahuan Barang Impor dan sudah tercantum kurs yang berlaku, hal tersebut tidak dapat dilakukan, kalaupun terjadi kesalahan yang dilakukan perusahaan maka akan terjadi koreksi kurs. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
31	Apakah PT.YYY memiliki system penyimpanan dokumen minimal 10 tahun ?	Kami selalu menyimpan dokumen selama 10 tahun mengingat kebijakan perpajakan dan hokum yang umumnya berlaku 10 tahun. Penyimpanan dilakukan untuk persiapan di masa mendatang jika terjadi audit atau permasalahan (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
32	Apakah PT.YYY memiliki sumber daya dan kemampuan perpajakan yang cukup untuk menghadapi pemeriksaan ?	Kami memiliki *staff* kompeten yang dilatih dan mendapat bimbingan langsung dan arahan manager yang memliki pengalaman dibidang serupa sebelumnya. Saat menghadapi pemeriksa staff kami sudah kami bombing dan kami latih bagaimana menghadapi pemeriksa dengan bimbingan saya (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

33	Apakah PT.YYY menjalin hubungan yang baik dengan pemeriksa pajak ?	Ya, kami menjaga hubungan dengan pemeriksa terutama *manager* sebagai penanggungjawab restitusi dan proses pemeriksaan. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
34	Bagaimana cara PT.YYY meyakinkan pemeriksa ?	Hal paling penting adalah kejujuran dan pendokumentasian yang baik. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
35	Apakah PT.YYY memiliki pengalaman restitusi di masa lalu ?	Tidak, namun saya memiliki pengalaman restitusi di tempat kerja saya sebelumnya sehingga memahami proses pemeriksaan dan restitusi. (wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
36	Berapa jumlah biaya yang dihemat dengan melakukan *tax planning* dibanding dengan tidak melakukan *tax planning*?	Biaya tidak kami perhitungkan. Fokus dari Tax Planning ini adalah memotong waktu pemeriksaan dengan keuntungan biaya. Karena kami tidak pernah menggunakan restitusi dengan 12 (dua belas) kali pemeriksaan maka kami tidak bisa menilai berapa jumlah biaya . Fokus dari tax planning ini adalah pemeriksa tidak memeriksa banyak hal karena hanya 4 pos PPN saja secara biaya lebih untung namun tidak kami perhitungkan jumlahnya. Jumlah biaya bisa diperkirakan 4 (empat) kali jumlah biaya bila tidak menggunakan tax planning.(wawancara Manajer keuangan PT.YYY via email 26 April 2018)
Wawancara dengan Staf Keuangan PT.YYY		
37	Apakah PT.YYY melakukan penambahan jumlah karyawan untuk melakukan restitusi ?	Tidak, Pselama proses restitusi jumlah karyawan sama dan tidak membutuhkan tambahan karyawan (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)
38	Apakah PT.YYY memehuni semua permintaan kelengkapan yang diminta oleh pemeriksa ?	Ya, Semua dokumen yang dibutuhkan diberikan kepada pemeriksa. Persiapan dilakukan staff dan dikumpulkan dari divisi lain juga. (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

39	Apakah PT.YYY melakukan koreksi fiscal sebelum dilakukan pemeriksaan ?	Koreksi fiskan tidak diperlukan karena nilai restitusi sudah fix dan laporan keuangan tahun 2013 sudah dikeluarkan sejak dulu. (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)
40	Apakah PT.YYY menggunakan transaksi atau rekonsiliasi yang dipalsukan atau tidak sesuai dengan peraturan perpajakan?	Sejauh bekerja di PT.YYY saya belum pernah melakukan rekonsiliasi palsu, suap, gratifikasi atau semacamnta. (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018).
41	Apakah PT.YYY menggunakan jasa konsultan pajak untuk membantu proses restitusi ?	Proses restitusi dilakukan staff sejumlah 15 dan manager keuangan tanpa bantuan konsultan dan dengan arahan manager. (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)
42	Apakah PT.YYY pernah melakukan tindakan gratifikasi atau suap kepada pemeriksa pajak ?	Tidak pernah. (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)
43	Apakah PT.YYY melakukan Tax Review sebelum melakukan pengajuan restitusi?	Tax Review dilakukan beberapa kali , dikontrol manager setelah proses pengkreditan pajak dilakukan untuk mengukur kesamaan nilai. (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)
44	Apakah PT.YYY pernah melaporkan omzet yang lebih kecil dari sebenarnya ?	Sejauh ini saya selalu mencatat dokumen dan melakukan jurnal sesuai dengan dokumen yang ada tanpa penambahan atau pengurangan. (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)
45	Apakah PT.YYY menggunakan transaksi fiktif pembelian BKP atau JKP untuk memaksimalkan Pajak Masukan ?	Tidak pernah, selama ini saya hanya membuat jurnal yang hanya memiliki bukti saja karena memang transaksi tidak bisa dipalsukan. (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

46	Apakah PT.YYY menggunakan faktur fiktif ?	Tidak Pernah. (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)
47	Apakah PT.YYY membebankan biaya fiktif untuk meningkatkan laba ?	Sejauh ini tidak pernah, pencatatan biaya memiliki dokumen pembebanan yang dilakukan oleh lawan transaksi dan sulit untuk dipalsukan. (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)
48	Apakah PT.YYY melakukan *mark up* atas nilai barang impor ?	Nilai impor tidak dapat dipalsukan, kalaupun ada kesalahan kurs atau tulis maka akan dikoreksi oleh pemeriksa karena pemeriksa memiliki dokumen Impor sendiri.(wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)
49	Apakah PT.YYY memiliki system penyimpanan dokumen minimal 10 tahun ?	Ya kami memiliki system penyimpanan dokumen 10 tahun. (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)
50	Apakah PT.YYY memiliki sumber daya dan kemampuan perpajakan yang cukup untuk menghadapi pemeriksaan ?	Sejauh ini belum ada kesalahan fatal yang dilakukan oleh sumberdaya *staff* perusahaan, sehingga saya simpulkan bahwa memiliki kemampuan yang cukup. Staff juga mendapatkan ilmu dari manager bagaimana menghadapi pemeriksa yang baik dan benar (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)
51	Apakah PT.YYY menjalin hubungan yang baik dengan pemeriksa pajak ?	Staff mendapat ilmu dari manager untuk menghadapi pemeriksan dan menjalin hubungan yang kami praktekan. Kami sering melakukan konsultasi perihal restitusi kami, dan pemeriksa menghubungi saya sendiri untuk meminta faktur yang belum kami lampirkan. (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)
52	Bagaimana cara PT.YYY meyakinkan pemeriksa ?	Cukup berkata jujur dan kondisi perusahaan sebenarnya, tunjukan bahwa dokumen yang dimiliki memang asli dan tunjukan bahwa kita memang berkompeten dan memiliki pengetahuan yang luas, jangan gugup menghadapi pemeriksa. (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

53	Apakah PT.YYY memiliki pengalaman restitusi di masa lalu ?	Tidak pernah, ini pertama. (wawancara *staff* pelaksana PT.YYY via email 26 April 2018)
54	Berapa jumlah biaya yang dihemat dengan melakukan *tax planning* dibanding dengan tidak melakukan *tax planning*?	Jumlah tidak bisa diperkirakan. Sebagai staff saya hanya memahami bahwa kebijakan tersebut dapat memotong biaya, namun perhitungan dan jumlah tidak bisa saya perkirakan karena bukan kebijakan staff

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA